BAGIAN III

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

MENGAWAL STABILITAS DAN MENDORONG PERTUMBUHAN DENGAN BAURAN KEBIJAKAN

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	PENGELOLAAN ULN NONBANK	PENYEMPURNAAN KERANGKA PENETAPAN JIBOR			LFR & INSENTIF KREDIT UMKM			PAKET STABILISASI RUPIAH (2)		RUANG PELONGGARAN SEMAKIN TERBUKA	
PENURUNAN SUKU BUNGA KEBIJAKAN			PENINGKATAN RASIO LTV KREDIT PROPERTI DAN PENURUNAN DP KREDIT KENDARAAN BERMOTOR			PAKET STABILISASI RUPIAH (1)				PELONGGARAN KEBIJAKAN MONETER DENGAN PENURUNAN GWM	

FASE 1

Mengawal Stabilitas dengan Kebijakan MONETER BIAS KETAT dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Kebijakan Makroprudensial Akomodatif

FASE 2

MEMANFAATKAN RUANG PELONGGARAN Kebijakan Moneter dan MEMPERCEPAT IMPLEMENTASI REFORMASI STRUKTURAL

3 PILAR KEBIJAKAN

- Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
- Memperkuat Pengelolaan Likuiditas Rupiah
- Memperkuat Pengelolaan Penawaran dan Permintaan Valuta Asing (valas)

BAGIAN III

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

Perekonomian selama tahun 2015 dihadapkan pada tiga tantangan kebijakan makroekonomi yang harus dikelola dengan baik. Tantangan kebijakan pertama terkait dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan domestik di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi. Ketidakpastian tersebut terutama bersumber dari ketidakpastian normalisasi kebijakan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, dan devaluasi yuan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Ketidakpastian di pasar keuangan global tersebut mendorong investor global cenderung risk off yang berdampak pada menurunnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Sejalan dengan hal tersebut, tekanan depresiasi rupiah meningkat, sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi.

Tantangan kebijakan kedua terkait dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi global yang disertai dengan berlanjutnya penurunan harga komoditas memberikan tekanan yang signifikan pada kinerja ekspor dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA). Tekanan tersebut bahkan sudah merambat pada sektor bukan komoditas. Potensi berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik perlu dimitigasi guna menjaga sentimen positif terhadap prospek ekonomi domestik. Dengan masih melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan domestik menjadi kunci bagi proses pemulihan perekonomian dalam jangka pendek. Tantangan kebijakan ketiga terkait dengan upaya mempercepat implementasi reformasi struktural. Berbagai permasalahan struktural domestik yang ada telah mengekskalasi dampak negatif guncangan eksternal baik terhadap stabilitas makroekonomi maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, implementasi reformasi struktural perlu dipercepat untuk memperkokoh fondasi perekonomian Indonesia sebagai landasan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, sinergi kebijakan pengelolaan makroekonomi antara Bank Indonesia dan Pemerintah terus diperkuat. Bauran kebijakan Bank Indonesia difokuskan pada upaya mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut juga diperkuat oleh koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pemangku kebijakan lainnya. Guna mendorong momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia berupaya dengan menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kebijakan ini disinergikan dengan peningkatan stimulus fiskal yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat implementasi reformasi struktural. Dalam konteks ini, Pemerintah pada tahun 2015 menerbitkan rangkaian paket kebijakan ekonomi Pemerintah jilid I-VIII untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi domestik. Upaya percepatan reformasi struktural Pemerintah juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan pada peningkatan resiliensi dan efisiensi perekonomian domestik.

Dari sisi Bank Indonesia, upaya menjaga stabilitas makroekonomi difokuskan untuk mengembalikan inflasi ke kisaran sasarannya, menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, serta mengelola stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konteks ini, sepanjang tahun 2015 Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar, operasi moneter, lalu lintas devisa, dan penguatan *buffer* cadangan devisa. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, guna mendorong momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan makroprudensial secara selektif untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan dan kebijakan moneter melalui penurunan GWM untuk memberi ruang likuiditas yang memadai bagi bank untuk menyalurkan kredit. Kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter via GWM yang akomodatif ini ditempuh secara terukur dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam upaya mendukung reformasi struktural, Bank Indonesia terus melakukan pendalaman pasar keuangan, peningkatan

keuangan inklusi, serta penguatan sistem pembayaran. Pendalaman pasar keuangan ditujukan untuk menciptakan pasar keuangan yang resilien dan efisien. Sementara itu, kebijakan keuangan inklusi diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses pembiayaan ekonomi. Lebih lanjut, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan infrastruktur sistem pembayaran untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien yang berdaya dukung terhadap efisiensi perekonomian.

Kebijakan suku bunga tetap diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran inflasi, menurunkan defisit transaksi berjalan, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terkait dengan inflasi, kebijakan suku bunga bias ketat ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi dan permintaan domestik agar inflasi segera kembali pada kisaran sasaran 4±1%. Dengan ekspektasi inflasi yang masih tinggi pada awal tahun 2015, Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate pada level 7,75% pada Januari 2015. Pada Februari 2015, BI melakukan normalisasi kembali BI Rate pasca kenaikan BI Rate yang dilakukan pada November 2014. Normalisasi ini dilakukan dengan menurunkan BI Rate sebesar 25bps setelah mempertimbangkan keyakinan bahwa proyeksi inflasi akhir tahun 2015 kembali berada dalam sasaran. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% sampai akhir tahun 2015. Di satu sisi, BI memandang bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan masih sesuai dengan upaya mengendalikan permintaan domestik dan impor untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Turunnya defisit transaksi berjalan ini pada gilirannya mengurangi permintaan valas domestik. Di sisi lain, BI juga memandang bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan cukup kompetitif untuk menarik pasokan valas terutama dari aliran masuk modal asing. Kombinasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan depresiasi rupiah yang berlebihan, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kebijakan suku bunga yang diambil terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan baik, tercermin pada tercapainya inflasi pada kisaran target inflasi tahun 2015 sebesar 4±1%, penurunan defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 2% dari PDB, dan penguatan rupiah pada triwulan IV 2015.

Pencapaian inflasi tersebut juga tidak lepas dari koordinasi yang semakin intens antar instansi melalui TPI/TPID mampu mengendalikan inflasi ke dalam kisaran target 2015 sebesar 4±1%. Laju inflasi tahun 2015 tercatat sebesar 3,35%, menurun tajam dari inflasi tahun 2014 sebesar 8,36%. Penguatan koordinasi berhasil menjaga kelancaran distribusi dan pasokan di tengah dampak *El Nino* sehingga mampu menjaga stabilitas harga *volatile food*. Keberhasilan ini juga tercermin pada inflasi lebaran 2015 yang terkendali dan lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi lebaran dalam empat tahun terakhir. Terkendalinya inflasi *volatile food* dan didukung oleh stabilitas harga yang dilakukan Pemerintah (*administered prices*) mendorong penurunan ekspektasi inflasi sehingga berdampak pada penurunan inflasi inti (*core inflation*) pada tahun 2015 menjadi 3,95% dari sebesar 4,93% pada tahun 2014.

Kebijakan moneter yang bias ketat juga ditujukan untuk memitigasi dampak divergensi kebijakan moneter global yang memicu pergeseran dan peningkatan volatilitas *capital flows* ke negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Kebijakan suku bunga dapat meredam sebagian tekanan depresiasi nilai tukar, meskipun pengaruh eksternal tetap dominan. Tekanan global semakin menguat pada triwulan III 2015 seiring meningkatnya sentimen kenaikan FFR dan devaluasi yuan yang tidak terduga sebelumnya. Kondisi ini membuat ruang kebijakan moneter menjadi terbatas sehingga perlu ditopang oleh kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa. Untuk itu, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I pada tanggal 9 September 2015 dan Paket Kebijakan Ekonomi II pada tanggal 30 September 2015. Dalam paket kebijakan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah yang berdasarkan tiga pilar, yakni i) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, (ii) memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, dan (iii) memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas.

Bank Indonesia senantiasa berada di pasar untuk mengelola stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia

melakukan intervensi di pasar *spot* maupun *forward* guna menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan valas sehingga volatilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga. Untuk memperkuat penawaran dan permintaan valas, pada bulan September 2015 Bank Indonesia menyesuaikan frekuensi lelang FX *swap* dari dua kali menjadi sekali seminggu, menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen *underlying*, dan menerbitkan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. Sementara untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, Bank Indonesia menyesuaikan mekanisme lelang operasi pasar terbuka (OPT) dari *variable rate tender* (VRT) menjadi *fixed rate tender* (FRT). Selain itu juga memperkaya instrumen OPT dengan beberapa variasi tenor termasuk i) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) tenor 3 dan 6 bulan, ii) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor 9 dan 12 bulan, dan iii) *Reverse Repo* SBN tenor 2 minggu. Di samping memperkuat pengelolaan likuiditas, pengayaan instrumen operasi moneter (OM) juga ditujukan untuk membentuk *term structure* suku bunga OM yang sesuai dengan arah kebijakan moneter untuk memperkuat sinyal kebijakan di pasar uang.

Pada tahun 2015 Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah secara lebih fundamental. Sejak tanggal 1 Januari 2015 Bank Indonesia mengimplementasikan aturan mengenai pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Sementara untuk menurunkan transaksi domestik yang menggunakan valas dan turut meningkatkan kebutuhan valas, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini mampu menurunkan transaksi valas antar penduduk yang selama ini menggunakan valas. Koordinasi dengan Pemerintah juga dilakukan dengan mendorong devisa hasil ekspor (DHE) agar menetap lebih lama di dalam negeri. Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang bersedia menyimpan DHE di perbankan dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat menarik masuk DHE yang selama ini diparkir di luar negeri sehingga dapat memperkuat cadangan devisa.

Penguatan *buffer* kecukupan cadangan devisa juga menjadi salah satu strategi Bank Indonesia untuk mengantisipasi adanya *sudden shock* yang bersumber dari sentimen eksternal. Selain kecukupan cadangan devisa sebagai *first line of defense*, Bank Indonesia juga melakukan penguatan jaring pengaman keuangan internasional sebagai *second line of defense*. Fasilitas *second line of defense* tersebut dalam bentuk kerja sama regional *financial arrangement* maupun kerja sama bilateral dengan negara mitra, diantaranya: *ASEAN Swap Arrangement* (ASA), *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) antara Bank Indonesia - Bank of Japan (BoJ). Bank Indonesia juga menjalin kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan Bank of Korea (BoK), the People's Bank of China (PBoC) dan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mendorong perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal kedua negara. BCSA BI-PBoC juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Berbagai rangkaian kebijakan stabilisasi nilai tukar dan penguatan *line of defense* yang disiapkan tersebut mampu meredam kekhawatiran pelaku pasar dan investor asing sehingga depresiasi rupiah relatif lebih terkelola dibanding negara *peers*.

Untuk turut menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif pada tahun 2015. Pada bulan Juni 2015, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan menaikkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau rasio *Financing to Value* (FTV) untuk kredit properti dan menurunkan uang muka (*down payment*) untuk kredit kendaraan bermotor. Sementara untuk memperluas basis sumber pendanaan intermediasi perbankan, Bank Indonesia juga mendorong penerbitan surat-surat berharga (SSB) yang dimasukkan dalam perhitungan *Loan to Funding Ratio* (LFR) menggantikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Penerapan LFR akan memberikan ruang intermediasi yang lebih besar kepada perbankan dan pendanaannya tidak hanya bergantung pada dana pihak ketiga (DPK). Kemudian untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, Bank Indonesia juga memberikan insentif peningkatan batas atas target LFR bagi bank yang dapat memenuhi target penyaluran kredit

kepada UMKM dengan rasio NPL yang terjaga. Pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut diharapkan dapat mendorong pemulihan pertumbuhan kredit yang sempat mencapai titik terendahnya pada level 9,7% (yoy) pada Juli 2015. Untuk mendukung upaya pemulihan pertumbuhan kredit tersebut, Bank Indonesia juga menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam rupiah dari 8% menjadi 7,5% yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2015. Untuk keseluruhan tahun, akhirnya pertumbuhan kredit meningkat mencapai 10,4% (yoy), sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,79%.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, Bank Indonesia juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dalam rangka implementasi reformasi struktural. Kebijakan reformasi struktural difokuskan pada upaya penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing, pencapaian kedaulatan pangan, energi, dan air, serta pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah telah mengeluarkan rangkaian paket kebijakan ekonomi jilid I-VIII. Selain mendukung perumusan Paket Kebijakan Ekonomi tersebut, Bank Indonesia juga aktif menyelenggarakan beberapa Forum Koordinasi Nasional untuk menyamakan visi yang diturunkan menjadi strategi konkrit dalam pengembangan sektor prioritas. Sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan dalam Forum Koordinasi Nasional meliputi: pengembangan ekonomi berbasis kemaritiman di Ambon, ketahanan energi di Balik Papan, serta pengembangan sektor industri dan pariwisata di Yogyakarta.

Untuk mendukung reformasi struktural, Bank Indonesia juga secara aktif mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif. Upaya pendalaman pasar keuangan dilakukan melalui perluasan cakupan pelaku pasar, memperbanyak variasi instrumen pasar keuangan dan mendorong terbentuknya harga yang efisien. Sementara untuk meningkatkan akses masyarakat pada layanan jasa keuangan dilakukan melalui sistem pembayaran, seperti Layanan Keuangan Digital (LKD) dan pengembangan sektor UMKM. Selain dapat meningkatkan akses pada pembiayaan dari lembaga keuangan, pengembangan UMKM juga dapat mendorong pemerataan ekonomi. Pengembangan UMKM juga diselaraskan dengan Sembilan Program Prioritas (Nawa Cita) yang dicanangkan Pemerintah dalam mendorong sektor-sektor unggulan. Sejalan dengan pengembangan sektor unggulan, Bank Indonesia juga turut berperan sebagai *counterpart* dari Kominte Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung penyaluran kredit program Pemerintah.

Sementara untuk mendukung aktivitas perekonomian yang akan semakin meningkat, Bank Indonesia juga melakukan penguatan infrastruktur sistem pembayaran. Pada tahun 2015, Bank Indonesia mengimplementasikan BI-RTGS Generasi II, BI-SSSS Generasi II dan SKNBI Generasi II. Hal ini dimaksudkan agar keamanan, keandalan, dan kecepatan penyelesaian transaksi dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian. Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai dalam bertransaksi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Kemudian untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan, Bank Indonesia juga terus memperluas jangkauan program Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Sementara untuk mendukung pembayaran tunai, Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan uang rupiah yang cukup dalam berbagai denominasi. Kualitas uang rupiah yang diedarkan hingga pelosok tanah air juga terus ditingkatkan melalui *clean money policy*. Upaya pengedaran dan pemenuhan uang rupiah hingga daerah perbatasan terus diintensifkan melalui reformasi distribusi uang dan layanan kas sejalan dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai bauran kebijakan yang ditempuh secara konsisten tersebut mampu menjaga kinerja perekonomian Indonesia di tengah berbagai guncangan dari sektor eksternal. Kinerja positf kinerja perekonomian tersebut tercermin pada semakin membaiknya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta terlewatinya titik balik pertumbuhan ekonomi domestik. Di sisi makroekonomi, membaiknya stabilitas makroekonomi ditunjukkan oleh tercapainya sasaran inflasi 2015 sebesar 4±1%, turunnya defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 2% dari PDB,

dan terkendalinya stabilitas rupiah, bahkan cenderung menguat pada triwulan IV 2015. Di sisi sistem keuangan, resiliensi perbankan tetap kuat yang ditopang oleh kecukupan modal yang tinggi dan dukungan berbagai kebijakan makroprudensial yang ditempuh. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga sudah menemukan momentum perbaikan sejak semester II 2015.

Ke depan, dampak positif dari berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan akan memberikan daya dukung bagi pemulihan ekonomi pada tahun 2016. Paket Kebijakan Ekonomi jilid I hingga VIII yang dikeluarkan Pemerintah dipercaya akan meningkatkan keyakinan pelaku usaha untuk mulai meningkatkan investasi dan aktivitas usahanya. Sementara dukungan kebijakan Bank Indonesia dalam memanfaatkan ruang pelonggaran moneter secara berhati-hati dan kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan memberikan tambahan daya dorong bagi momentum pemulihan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi yang semakin diperkuat dengan hasil implementasi reformasi struktural, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2016 untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan dan lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Keterangan gambar:

Kebijakan moneter pada tahun 2015 secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tantangan yang tidak ringan. Kebijakan tersebut didukung oleh komunikasi yang semakin transparan dan efektif untuk menegaskan komitmen Bank Indonesia.

Bab 11

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter tahun 2015 diarahkan untuk memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap stabilitas makroekonomi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia (BI) menempuh *stance* kebijakan moneter bias ketat yang diperkuat dengan paket kebijakan stabilisasi rupiah. Sejalan dengan terkelolanya stabilitas makroekonomi, BI melonggarkan kebijakan moneter secara berhati-hati untuk mendorong pemulihan ekonomi. Disiplin dan kehati-hatian kebijakan moneter yang ditempuh mampu menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari tercapainya sasaran inflasi, turunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya stabilitas rupiah, dan mulai bergulirnya momentum pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi menghadapi tantangan yang tidak ringan pada 2015. Ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat akibat rencana kenaikan suku bunga kebijakan oleh Bank Sentral AS , sementara di sisi lain kebijakan moneter negara maju lainnya cenderung longgar, memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada tren depresiasi sejak awal tahun sampai dengan September 2015. Tekanan depresiasi yang cukup kuat dan terus berlanjut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, depresiasi yang terus berlanjut dapat semakin menurunkan sentimen terhadap prospek perekonomian Indonesia yang pada saat bersamaan juga melemah sebagai pengaruh kondisi global yang kurang menguntungkan. Dalam kondisi demikian, langkah-langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi guna mengelola persepsi positif terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi menjadi penting, terutama karena penurunan prospek ekonomi berisiko memberikan tekanan balik pada stabilitas nilai tukar rupiah.

Mitigasi risiko tekanan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan pengendalian stabilitas makroekonomi secara keseluruhan menjadi fokus kebijakan moneter pada tahun 2015. Kebijakan moneter difokuskan untuk mengurangi tekanan berlebihan pada nilai tukar rupiah sehingga tetap bergerak sesuai nilai fundamentalnya. Langkah ini ditempuh secara konsisten dalam rangka menurunkan laju inflasi sehingga kembali berada dalam kisaran sasaran yakni 4±1% pada tahun 2015-2017 serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat. Sebagaimana diketahui, inflasi IHK pada tahun 2014 meningkat cukup tinggi hingga mencapai 8,36% sebagai dampak kenaikan harga BBM. Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga berada pada level yang tinggi pada tahun 2014 yakni mencapai 3,1% dari PDB, sebagai pengaruh permintaan global yang melemah dan harga komoditas yang terus turun. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan stabilitas makroekonomi yang merupakan prakondisi penting dalam mendukung langkah penguatan struktur ekonomi menjadi lebih sehat dan berdaya tahan. Berbagai langkah stabilisasi makroekonomi tersebut ditempuh melalui kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum, nilai tukar, penguatan operasi moneter, lalu lintas devisa, yang ditopang oleh pendalaman pasar keuangan.

Stance kebijakan moneter berada pada kondisi bias ketat hingga Oktober 2015, diperkuat dengan paket stabilisasi nilai tukar rupiah. BI Rate dipertahankan tetap pada level 7,50% sejak Februari 2015 hingga akhir tahun.

Stance kebijakan moneter bias ketat juga ditopang paket stabilisasi nilai tukar rupiah pada September 2015. Paket stabilisasi nilai tukar ini berisikan tiga pilar yakni stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamental, penguatan pengelolaan likuiditas rupiah, termasuk *term structure* suku bunga operasi moneter, serta penguatan pengelolaan permintaan dan penawaran valas. Kebijakan stabilisasi nilai tukar ini juga didukung upaya mempercepat pendalaman pasar uang.

Untuk memitigasi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi pada stabilitas ekonomi, ditempuh langkah penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah. GWM Primer Rupiah diturunkan 0,5% menjadi 7,50% semenjak 1 Desember 2015. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan rupiah yang melemah berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi yang tercermin dari meningkatkan risiko korporasi yang pada akhirnya menurunkan investasi. Selanjutnya, penurunan kinerja korporasi menyebabkan peningkatan risiko pada sektor perbankan. Di samping itu, ekonomi yang melambat berdampak pula pada semakin turunnya ruang fiskal yang berperan dalam mendorong perekonomian. Menyikapi potensi dampak pelemahan pertumbuhan ekonomi tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya respons kebijakan yang tepat untuk menjaga persepsi positif pelaku ekonomi. Kebijakan penurunan GWM Primer Rupiah ditempuh dengan pertimbangan bahwa pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI Rate cukup berisiko di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal ini terkait dengan potensi pembalikan modal asing dan meningkatnya tekanan depresiasi nilai tukar.

Kebijakan moneter yang ditempuh, didukung oleh koordinasi yang erat dengan Pemerintah dan otoritas kebijakan lainnya, dapat mengendalikan stabilitas ekonomi dan memberikan topangan bagi upaya pemulihan ekonomi. Inflasi tahun 2015 dapat dikendalikan dalam kisaran sasaran 4±1% (3,35% yoy). Defisit transaksi berjalan juga menurun ke level yang lebih sehat yaitu 2,1% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Sementara itu, depresiasi nilai tukar rupiah juga dapat ditahan dan bahkan berada dalam tren menguat pada triwulan IV 2015. Perbaikan stabilitas makroekonomi ini juga didukung likuiditas perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan, tercermin dari pertumbuhan uang beredar (M2) yang melambat sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perkembangan suku bunga baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit berada dalam tren menurun seiring dengan rendahnya permintaan uang sebagai pengaruh perlambatan ekonomi.

11.1. KEBIJAKAN SUKU BUNGA DAN GIRO WAJIB MINIMUM

Kebijakan suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2015 secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan target sasaran 4±1% pada tahun 2015-2017 serta membawa defisit transaksi berjalan yang lebih sehat. Upaya mengendalikan inflasi sesuai dengan target pada tahun 2015 cukup penting, mengingat inflasi tahun 2014 yang cukup tinggi hingga mencapai 8.36%, di atas target sasaran tahun 2014 (4,5±1%).[1] Selain itu, upaya mengarahkan defisit transaksi ke tingkat yang lebih sehat juga menjadi perhatian dengan mempertimbangkan level defisit pada tahun 2014 yang cukup tinggi yaitu mencapai 3,1% dari PDB.

Perkembangan inflasi yang kondusif pada awal tahun 2015 memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate pada Februari 2015. Pada awal tahun 2015, sejumlah indikator menunjukkan tekanan inflasi kembali menurun pasca kenaikan harga BBM November 2014. Ekspektasi inflasi pada tingkat pedagang eceran dan tingkat konsumen terpantau kembali pada tren menurun pada triwulan I 2015. Sejalan dengan itu, ekspektasi inflasi pelaku ekonomi yang terpantau pada *consensus forecast* juga turun ke kisaran target sasaran inflasi 4±1% untuk akhir tahun 2015. Mempertimbangkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia pada Februari 2015 menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,50%. Penurunan BI Rate tersebut disertai penurunan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,50%, sementara suku bunga *Lending Facility* dipertahankan pada level 8,00%.

Ketidakpastian global yang semakin kuat memicu ketidakpastian aliran modal global dan membuat risiko ketidakstabilan makroekonomi domestik kembali meningkat pada triwulan III 2015. Hal ini dipicu sentimen rencana kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR). Pada Agustus 2015, ketidakpastian global semakin meningkat, dipicu keputusan bank sentral Tiongkok untuk mendevaluasi mata uang yuan guna memberikan dorongan pada ekonominya yang terus melemah. Risiko global yang meningkat pada gilirannya menyebabkan investor global memindahkan investasinya ke aset-aset yang dipandang lebih aman (*safe haven assets*) dan mengurangi penempatan di negara *emerging markets* (EM). Kondisi ini kemudian memberikan tekanan kuat pada mata uang negara EM termasuk rupiah. Nilai tukar rupiah selama tahun 2015 berada dalam tren melemah dengan tekanan yang cukup tinggi pada triwulan III 2015.

Mitigasi terhadap pelemahan rupiah yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Pelemahan rupiah yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan inflasi, menurunkan kinerja korporasi, dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah dapat semakin menurunkan sentimen terhadap prospek pertumbuhan ekonomi yang sedang dalam tren melemah. Untuk itu, upaya untuk menjaga persepsi positif terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kuat pada nilai tukar menjadi semakin penting. Hal ini terkait dengan kekhawatiran penurunan prospek ekonomi akan semakin meningkatkan risiko ke perekonomian dan pada akhirnya dapat memberikan tekanan balik pada nilai tukar rupiah (Diagram 11.1).

Bank Indonesia merespons perkembangan ekonomi yang kurang kondusif dengan mengarahkan kebijakan suku bunga untuk memitigasi risiko pelemahan nilai tukar rupiah dan mengendalikan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter difokuskan untuk mengurangi tekanan berlebihan pada nilai tukar rupiah sehingga tetap bergerak sesuai nilai fundamentalnya. Langkah ini juga konsisten dengan upaya untuk menurunkan laju inflasi sehingga kembali berada dalam kisaran sasaran yakni 4±1% pada tahun 2015-2017 serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate tetap pada level 7,50% hingga akhir Desember 2015. Sejalan dengan itu, suku bunga *Deposit Facility* dan suku bunga *Lending Facility* juga dipertahankan

Diagram 11.1. Tantangan Perekonomian pada Periode Pelemahan Rupiah

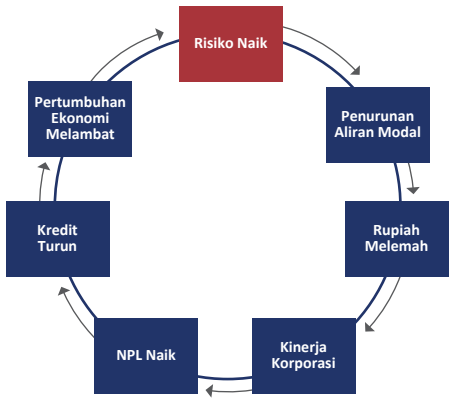

1 Peningkatan inflasi terutama disebabkan kenaikan harga BBM pada November 2014.

masing-masing pada level 5,50% dan 8,00%. Kebijakan BI mempertahankan level BI Rate yang bias ketat dan *Standing Facilities Rate* ditempuh juga dengan mempertimbangkan risiko jangka pendek dari global yang masih tinggi.

Untuk memitigasi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi pada stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia menempuh langkah penurunan GWM Primer dalam Rupiah. Pada November 2015 Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan GWM Primer dalam Rupiah, dari 8,0% menjadi 7,50% yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2015. Penurunan GWM ini ditempuh seiring dengan stabilitas makroekonomi yang semakin baik sehingga terdapat ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama karena kemungkinan kenaikan FFR dan keberagaman kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral Eropa, Jepang, dan Tiongkok, Bank Indonesia tetap berhati-hati dalam menempuh langkah pelonggaran kebijakan moneter. Kebijakan penurunan GWM diambil dengan mempertimbangkan ruang pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI Rate cukup berisiko di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal ini terkait dengan potensi pembalikan modal asing dan meningkatnya tekanan depresiasi rupiah. Dalam kaitan ini, pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan GWM Primer diharapkan akan meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang terindikasi mulai meningkat semenjak triwulan III 2015.

11.2. KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, kebijakan moneter didukung oleh kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menjaga perkembangan nilai tukar yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan serta sejalan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan valas yang terjadi di pasar yang didasarkan oleh kondisi fundamental perekonomian dan pasar keuangan. Stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan nilai fundamentalnya sangat penting untuk menjaga inflasi agar tetap pada tren menurun, terlebih saat tekanan depresiasi meningkat. Melalui ekspektasi inflasi yang terkelola, dampak terusan (*passthrough*) pelemahan nilai tukar akan tetap terkendali. Selain itu, stabilitas nilai tukar juga memperkuat keyakinan terhadap prospek ekonomi Indonesia.[2]

Bank Indonesia terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya, dalam rangka mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Intervensi di pasar valas dilakukan secara terukur untuk mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valas. Strategi yang dilakukan Bank Indonesia adalah melakukan *dual intervention*, yaitu stabilisasi rupiah melalui intervensi jual di pasar valas yang disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi *dual intervention* ini disamping mendukung kestabilan nilai tukar juga menjaga kecukupan likuiditas rupiah. Langkah ini sekaligus menambah kepemilikan SBN Bank Indonesia untuk digunakan sebagai instrumen dalam operasi moneter. Kebijakan nilai tukar ini didukung dengan terjaganya kecukupan cadangan devisa yang berperan sebagai *first line of defense* dalam merespons ketidakpastian global yang meningkat.

Bank Indonesia meningkatkan intensitas penguatan kebijakan stabilisasi nilai tukar seiring dengan tekanan depresiasi yang tinggi khususnya pada triwulan III 2015. Merespons tekanan yang meningkat, Bank Indonesia mengeluarkan serangkaian paket kebijakan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah (Tabel 11.1). Paket kebijakan Bank Indonesia tersebut bersinergi dengan paket kebijakan Pemerintah dalam rangka menjaga prospek perekonomian Indonesia yang diyakini akan terus membaik. Seluruh rangkaian kebijakan tersebut diupayakan untuk segera diimplementasikan, sehingga dapat secara efektif mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Penguatan Pengendalian Likuiditas Rupiah dan Pengembangan Instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT)

Kebijakan pengendalian likuiditas rupiah melalui kebijakan operasi moneter ditempuh Bank Indonesia guna menopang arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Kebijakan operasi moneter diarahkan untuk mengelola likuiditas sehingga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan likuiditas tetap terjaga dan dampak kebijakan moneter pada suku bunga pasar keuangan

2 Pembahasan lengkap mengenai perkembangan nilai tukar rupiah terdapat pada Bab 5. Nilai Tukar.

Tabel 11.1. Paket Kebijakan 9 September dan 30 September

Kebijakan	Strategi
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah	• Pengendalian volatilitas nilai tukar rupiah • Pembelian SBN di pasar sekunder • Intervensi *forward* untuk menyeimbangkan supply dan demand di pasar *forward*
Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah	• Penyesuaian mekanisme lelang OPT dari *variable rate tender* (VRT) menjadi *fixed rate tender* (FRT) • Penyesuaian *pricing* lelang OPT • Penerbitan SDBI tenor 3 bulan dan 6 bulan • Penerbitan kembali SBI tenor 9 bulan dan 12 bulan • Penerbitan RR SBN tenor 2 minggu
Memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas	• Menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen *underlying* • Penguatan kebijakan untuk mengelola permintaan dan penawaran valas di pasar *forward* • Penyesuaian frekuensi lelang FX *Swap* dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu • Penyesuaian mekanisme lelang TD Valas dari *variable rate tender* (VRT) menjadi *fixed rate tender* (FRT), penyesuaian *pricing* dan perpanjangan tenor s/d 3 bulan • Penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas • Penurunan *minimum holding period* SBI menjadi 1 minggu • Penguatan informasi Lalu Lintas Devisa (LLD) • Koordinasi dengan Pemerintah tentang pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah

dapat ditransmisikan dengan baik. Pengelolaan likuiditas dilakukan melalui kegiatan operasi moneter yang terdiri dari OPT dan *standing facilities*. Pada paruh pertama 2015, Bank Indonesia melakukan beberapa penguatan kebijakan operasi moneter. Penguatan operasi moneter dilakukan dengan menyederhanakan lelang OPT melalui penghentian lelang SBI tenor 9 bulan dan membuka lelang perdana Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) tenor 9 bulan. Penguatan operasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan SBN milik Bank Indonesia melalui *Reverse Repo* SBN serta mengurangi frekuensi lelang SDBI dari 6 kali menjadi 2 kali sebulan.

Sejalan dengan arah kebijakan operasi moneter, Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan likuiditas guna mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian *pricing* lelang OPT dan penyesuaian mekanisme lelang OPT dari *variable rate tender* (VRT) menjadi *fixed rate tender* (FRT), penerbitan SDBI tenor 3 dan 6 bulan, penerbitan *Reverse Repo* SBN tenor 2 minggu serta penerbitan kembali SBI tenor 9 dan 12 bulan. Kebijakan penyesuaian *pricing* lelang OPT dan mekanisme lelang OPT dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Penyesuaian *pricing* lelang, berupa kenaikan suku bunga OPT, diarahkan untuk memitigasi risiko penggunaan likuiditas rupiah yang berlebihan pada kegiatan transaksi valas yang dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sementara itu, penyesuaian lelang OPT dari VRT menjadi FRT ditujukan untuk memperkuat sinyal kebijakan Bank Indonesia mengelola likuiditas rupiah. Penyesuaian mekanisme lelang tersebut bersifat sementara dan akan dilakukan evaluasi kembali pada waktunya. Di samping untuk mengelola likuiditas, penguatan operasi moneter juga ditujukan untuk menjaga konsistensi dan memperkuat sinyal kebijakan moneter. Dalam konteks ini, Bank Indonesia mendesain *term structure* suku bunga instrumen operasi moneter yang sesuai dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh.

Pada paruh pertama tahun 2015, posisi operasi moneter (OM) cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014, sedangkan pada paruh kedua tahun 2015 posisi OM jauh menurun jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2014. Rata-rata posisi OM semester I 2015 meningkat sekitar 11% dibandingkan semester I 2014 (Grafik 11.1). Pada periode paruh pertama tahun 2015 tersebut, penguatan operasi moneter dilakukan dengan menyederhanakan lelang OPT melalui penghentian lelang SBI 9 bulan dan membuka lelang perdana SDBI 9 bulan. Bank Indonesia juga mengoptimalkan penggunaan SBN milik Bank Indonesia melalui *Reverse Repo* SBN serta mengurangi frekuensi lelang SDBI dari 6 kali menjadi 2 kali sebulan. Rata-rata posisi OM semester II 2015 turun sebesar sekitar 35% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2014. Penguatan pengelolaan likuiditas rupiah dan valas yang

Grafik 11.1. Posisi Operasi Moneter

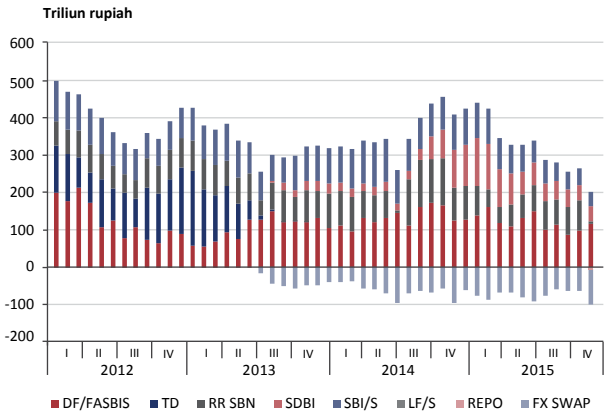

Grafik 11.3. Durasi OM berdasarkan Sisa Jatuh Waktu

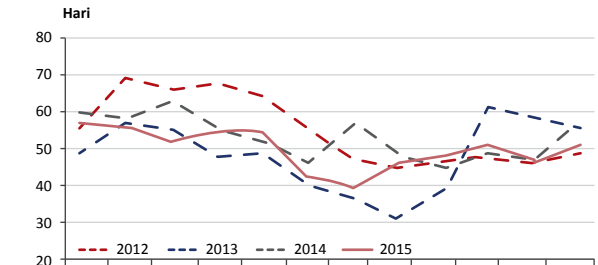

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2012	55	70	67	68	65	54	45	43	45	46	46	47
2013	48	57	54	46	48	37	33	27	35	61	59	55
2014	59	58	63	54	50	43	56	46	42	46	45	56
2015	56	56	51	54	53	40	37	44	45	50	45	50

dilakukan sejak Agustus 2015 mendukung kebijakan pengelolaan stabilitas nilai tukar. Sejak Agustus 2015, durasi operasi moneter berhasil ditingkatkan meskipun tidak setinggi awal tahun. Perpanjangan durasi operasi moneter dipengaruhi oleh penurunan surplus likuiditas harian di sistem perbankan dan faktor musiman sehingga bank cenderung lebih konservatif dalam menjaga likuiditasnya di tenor pendek (Grafik 11.2 dan 11.3).

Penguatan Pengelolaan Permintaan dan Penawaran Valas

Salah satu pilar dalam paket stabilisasi nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia adalah kebijakan penguatan pengelolaan permintaan dan penawaran valas. Kebijakan tersebut meliputi penurunan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen *underlying*, penguatan kebijakan dalam pengelolaan permintaan dan penawaran valas di pasar *spot* dan *forward*, optimalisasi instrumen *Term Deposit* valas, optimalisasi instrumen FX *Swap*, penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas, penurunan *minimum holding period* SBI menjadi 1 minggu, dan penguatan informasi Lalu Lintas Devisa (LLD). Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan DHE di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah.

Grafik 11.2. Durasi OM berdasarkan Tenor

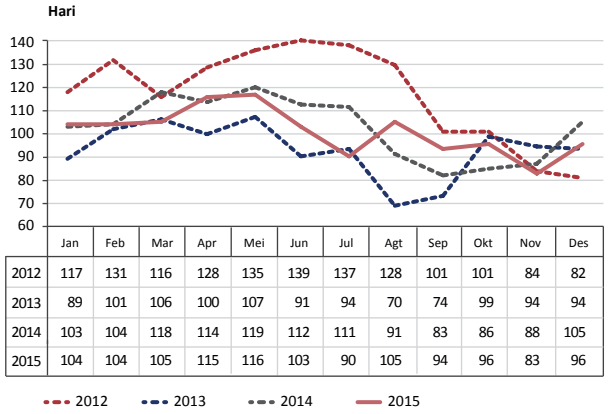

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2012	117	131	116	128	135	139	137	128	101	101	84	82
2013	89	101	106	100	107	91	94	70	74	99	94	94
2014	103	104	118	114	119	112	111	91	83	86	88	105
2015	104	104	105	115	116	103	90	105	94	96	83	96

Kebijakan penurunan batas nilai maksimum pembelian valas tanpa *underlying* dilakukan pada Agustus 2015. Pembelian valas melalui transaksi *spot* yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (*underlying*) diturunkan dari 100 ribu dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS atau ekuivalennya per bulan per nasabah. Kebijakan perubahan batas maksimum pembelian valas ini ditempuh untuk mengendalikan permintaan valas yang tidak terkait langsung dengan transaksi kegiatan ekonomi riil. Adapun transaksi yang terkait dengan kegiatan ekonomi riil (memiliki *underlying*) seperti untuk keperluan pembayaran impor, biaya sekolah, biaya pengobatan di luar negeri, dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN), tidak diberlakukan pembatasan.

Selanjutnya pada September 2015, Bank Indonesia memperkuat kebijakan untuk mengelola pasokan dan permintaan valas di pasar *forward*. Kebijakan ini bertujuan mendorong transaksi *forward* jual dan memperjelas *underlying forward* beli. Untuk mendorong transaksi *forward* jual, batas maksimum transaksi *forward* jual dengan *underlying* dinaikkan dari semula 1 juta dolar

AS menjadi 5 juta dolar AS per transaksi per nasabah. Selanjutnya, cakupan *underlying* untuk transaksi *forward* (pihak domestik dan asing) dan *spot* jual (transfer rupiah ke pihak asing) diperluas termasuk bukti kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri atau luar negeri.

Penguatan pengelolaan pasokan dan permintaan valas turut didukung melalui optimalisasi instrumen *term deposit* valas (TD valas). Optimalisasi penyerapan likuiditas valas dilakukan melalui perpanjangan *window time* lelang, penyempurnaan metode lelang dan penetapan *pricing,* serta penambahan jangka waktu penempatan (tenor). Perpanjangan *window time* lelang TD valas *overnight* dari pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB menjadi pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan optimalisasi potensi pemanfaatan likuiditas valas bank-bank domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan pada metode lelang dan penetapan *pricing* serta penambahan tenor yang lebih panjang yaitu 3 bulan dalam rangka *lengthening* penyerapan TD Valas. Metode lelang diubah dari *Variabel RateTender* (VRT) menjadi *Fixed Rate Tender* (FRT) guna mengkomunikasikan *stance* kebijakan dengan lebih cepat. Implementasi metode FRT dan penetapan *pricing* yang sejalan dengan *market rate* memberikan hasil positif, tercermin dari kenaikan transaksi TD valas dan peningkatan jumlah peserta lelang.

Kebijakan lain yang ditempuh adalah pengoptimalan instrumen FX *Swap* untuk menjamin ketersediaan instrumen lindung nilai serta mendukung pengelolaan likuiditas dalam menjaga keseimbangan pasokan serta permintaan rupiah dan valas. Pada September 2015, sebagai bagian dari langkah–langkah penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia, dilakukan perluasan tenor lelang FX *Swap* sampai dengan 12 bulan untuk melengkapi FX *Swap* dengan tenor 1, 3, dan 6 bulan yang telah ada. Langkah ini ditempuh untuk menjamin ketersediaan instrumen lindung nilai kepada perbankan dan dunia usaha. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian frekuensi lelang dan jumlah outstanding FX *Swap* pada waktu-waktu tertentu. Strategi ini dalam jangka pendek mendorong kenaikan *swap rate,* namun bersifat sementara dan segera kembali normal seiring dengan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pasar.

Kebijakan penerbitan SBBI valas dan pemendekan *minimum holding period* SBI adalah langkah kebijakan yang ditempuh selanjutnya. Kebijakan ini ditempuh selain untuk memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas juga diarahkan untuk memperkuat upaya pendalaman pasar keuangan. SBBI valas adalah instrumen yang bersifat *tradable* dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Penerbitan SBBI valas yang bersifat *tradable* diharapkan dapat mendukung upaya pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan pasar sekunder SBBI tersebut. Sementara itu, kebijakan memperpendek *minimum holding period* SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu ditempuh guna meningkatkan minat investor nonresiden dalam menempatkan dana di Indonesia. Peningkatan investasi nonresiden dapat mendukung pengelolaan likuiditas valas, meningkatkan efektivitas operasi moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Selain berbagai kebijakan untuk langsung memengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran valas, Bank Indonesia juga memperkuat infrastruktur informasi pasokan dan permintaan valas. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Lalu Lintas Devisa (LLD) khususnya terkait transparansi dan ketersediaan informasi penggunaan devisa. Sesuai UU No.24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data terkait LLD kepada penduduk. Dalam kaitan itu maka berbagai upaya penguatan informasi perlu ditempuh Bank Indonesia melalui penguatan informasi pada laporan LLD. Salah satu fitur utama penguatan informasi tersebut ialah Bank Indonesia mewajibkan pelaku LLD melaporkan penggunaan devisanya dengan dilengkapi dokumen pendukung untuk transaksi yang lebih besar dari nilai tertentu. Dengan demikian, selain menyampaikan informasi, nasabah dengan transaksi penerimaan dan pembayaran di atas nilai tertentu yang memengaruhi rekening giro bank di luar negeri, harus menyertakan dokumen pendukung transaksi kepada bank.

Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan DHE di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah. Kebijakan ini telah dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Besaran insentif pajak secara progresif ditentukan oleh lama penempatan atau konversi penuh ke rupiah. Pengurangan PPh bunga deposito hingga sebesar 0% untuk deposito dalam mata uang dolar AS dengan jangka waktu lebih enam bulan dan untuk deposito dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu minimal 6 bulan.

Penguatan Kecukupan Cadangan Devisa

Kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas didukung dengan kebijakan untuk menjaga kecukupan cadangan devisa, baik sebagai *first line of defense* maupun *second line of defense*. Cadangan devisa menjadi penyangga untuk mengantisipasi gejolak yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi. Penguatan cadangan devisa ini menjadi semakin penting sebagai mitigasi terhadap risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat seperti pada tahun 2015. Hingga akhir tahun 2015, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang cukup untuk menjaga ketahanan eksternal, meskipun menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 11.4). Posisi cadangan devisa pada akhir 2015 mencapai 105,9 miliar dolar AS, menurun dibandingkan akhir 2014 sebesar 111,9 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran untuk pembayaran ULN pemerintah serta penggunaan devisa dalam rangka menjaga nilai tukar rupiah dan mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Meskipun menurun, level cadangan devisa akhir tahun 2015 masih dapat membiayai 7,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Cadangan devisa ini masih lebih tinggi bila dibandingkan standar internasional serta rata-rata level cadangan devisa negara *peers*.[3]

Penguatan cadangan devisa antara lain ditempuh melalui jaring pengaman keuangan internasional (*second line of defense*). Dalam kaitan itu, fasilitas *second line of defense* diperoleh melalui kerja sama *regional financial arrangement* dan kerja sama bilateral dengan negara mitra. Fasilitas tersebut meliputi ASEAN *Swap Arrangement* (ASA), *the Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), dan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) Bank Indonesia – Bank of Japan (Tabel 11.2).

Grafik 11.4. Kecukupan Pemenuhan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah

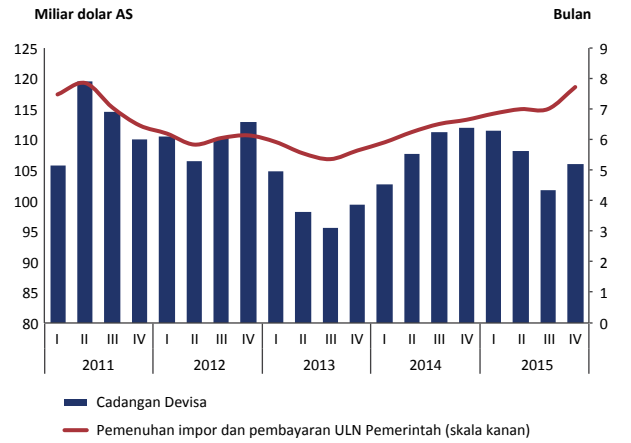

Dalam konteks regional, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama *swap arrangement* dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk ASEAN *Swap Arrangement* (ASA). Kerja sama *swap arrangement* mencapai 2 miliar dolar AS. Pada 17 November 2015, Gubernur Bank Sentral ASEAN telah memperpanjang perjanjian ASA hingga tahun 2017. ASA dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami tekanan neraca pembayaran. Pada periode tahun 2015-2017, Bank Indonesia bertindak sebagai *Agent Bank* yang mengkoordinasikan implementasi ASA pada saat terdapat *participating member* yang mengajukan aktivasi pemanfaatan fasilitas tersebut.

Bank Indonesia juga memiliki skema *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan People's Bank of China (PBoC), Bank of Korea (BOK), dan Reserve Bank of Australia (RBA). Kerja sama tersebut ditujukan untuk mendorong perdagangan bilateral dan menjamin penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal kedua negara. Dalam kaitan ini, kerja sama diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS sehingga mendorong terciptanya stabilitas nilai tukar rupiah. Selain untuk tujuan tersebut, BCSA dengan PBoC juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan likuiditas jangka pendek guna menjaga stabilitas pasar keuangan. BCSA BI-BOK yang ditandatangani pada tahun 2014 bernilai Rp115 triliun dengan masa berlaku hingga 2017. Sementara itu, BCSA BI-RBA yang ditandatangani pada 15 Desember 2015, memungkinkan dilakukannya transaksi *swap* mata uang lokal kedua negara senilai 10 miliar dolar Australia atau setara dengan Rp100 triliun.

11.3. PENDALAMAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Upaya pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik terus diperkuat. Dinamika perkembangan pasar keuangan dalam setahun terakhir semakin menunjukkan tentang pentingnya pasar keuangan yang likuid dan dalam, agar dapat menyerap guncangan yang timbul dari eksternal maupun internal. Upaya pendalaman pasar keuangan mencakup perluasan pelaku pasar, instrumen yang bervariasi, dan terbentuknya harga yang efisien. Program pendalaman pasar keuangan

3 IMF menetapkan standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Tabel 11.2. Kerja Sama *Swap Arrangement*

No	Jenis Fasilitas	Tujuan Fasilitas	Nilai Fasilitas	Penandatanganan Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan
1	ASEAN *Swap Arrangement*	Kerja sama multilateral dalam bentuk *swap* antara dolar AS/yen/euro dengan mata uang domestik sepuluh negara ASEAN, bertujuan untuk menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami permasalahan neraca pembayaran.	USD2 miliar (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar USD600 juta)	16 November 2015	2 tahun	Perpanjangan beberapa kali sejak penandatanganan pertama pada 15 November 2005.
2	CMIM	Kerja sama multilateral dalam bentuk *swap* antara USD dengan mata uang domestik negara ASEAN+3, bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan.	USD240 miliar (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar USD22,76 miliar)	17 Juli 2014	Tidak terbatas	Amandemen perjanjian untuk penguatan fasilitas CMIM. Perjanjian awal ditandatangani Maret 2010.
3	*Bilateral Swap Arrangement* BI-BOJ	Kerja sama bilateral dalam bentuk *swap* antara USD dengan rupiah, bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kesulitan likuiditas valas jangka pendek.	USD22,76 miliar	12 Desember 2013	3 tahun	Perpanjangan beberapa kali setelah penandatanganan pertama pada Februari 2003, dengan peningkatan nilai dan jenis fasilitas.
4	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-PBoC	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* CNY dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia-Tiongkok, membantu penyediaan likuiditas valas jangka pendek bagi stabilisasi pasar keuangan, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	CNY100 miliar (ekuivalen Rp175 triliun)	1 Oktober 2013	3 tahun	Perpanjangan. Penandatanganan pertama pada Maret 2009.
5	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-BOK	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* KRW dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia-Korea, serta memperkuat kerja sama keuangan yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi kedua negara.	KRW10,7 triliun/ Rp115 triliun (ekuivalen dengan USD10 miliar)	6 Maret 2014	3 tahun	
6	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-RBA	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* AUD dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia-Australia, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	AUD10 miliar (ekuivalen Rp100 triliun)	15 Desember 2015	3 tahun	

juga difokuskan untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya melalui peningkatan kemudahan sisi pembiayaan.

Blueprint pendalaman pasar keuangan disusun sebagai panduan bagi perbaikan dan pengembangan struktur pasar keuangan domestik 5-10 tahun ke depan. *Blueprint* tersebut mencakup *guidance* bagi program pengembangan pasar uang, pasar valas, pasar keuangan syariah, dan pasar obligasi (koordinatif). Pengembangan pasar keuangan dilakukan dengan lima strategi yaitu pengembangan instrumen dan basis investor, penguatan regulasi dan standarisasi, pengembangan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta edukasi dan sosialisasi yang efektif. Pengembangan dengan strategi tersebut diharapkan akan menciptakan pasar keuangan yang semakin berkembang, likuid dan efisien, serta mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan pembangunan ekonomi (Diagram 11.2).

Pengembangan pasar keuangan mencakup pengembangan pasar uang rupiah dan pasar uang valas, baik konvensional maupun syariah. Pada pasar uang rupiah, strategi program pendalaman pasar mencakup pengembangan pasar *collateralized* guna mendorong ketersediaan likuiditas, efisiensi harga dan pembentukan *term structure,* meningkatkan akses antarbank di pasar *uncollateralized* atau Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan pengembangan instrumen pasar uang yang berfungsi sebagai sumber likuiditas bagi pelaku pasar. Sementara itu, di pasar uang valas, program pendalaman akan difokuskan pada pengembangan variasi instrumen penempatan dana valas secara luas dan derivatif suku bunga. Besaran strategi pendalaman pasar valas ditempuh dengan mendorong transaksi valas derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang efektif dan efisien. Pendalaman pasar valas juga ditempuh dengan mendukung diversifikasi dan partisipasi pelaku pasar dalam rangka meningkatkan keseimbangan permintaan dan penawaran valas. Selain itu, dengan cara meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi valas melalui pengembangan infrastruktur pasar. Sementara

Diagram 11.2. ***Framework*** **Pendalaman Pasar Keuangan**

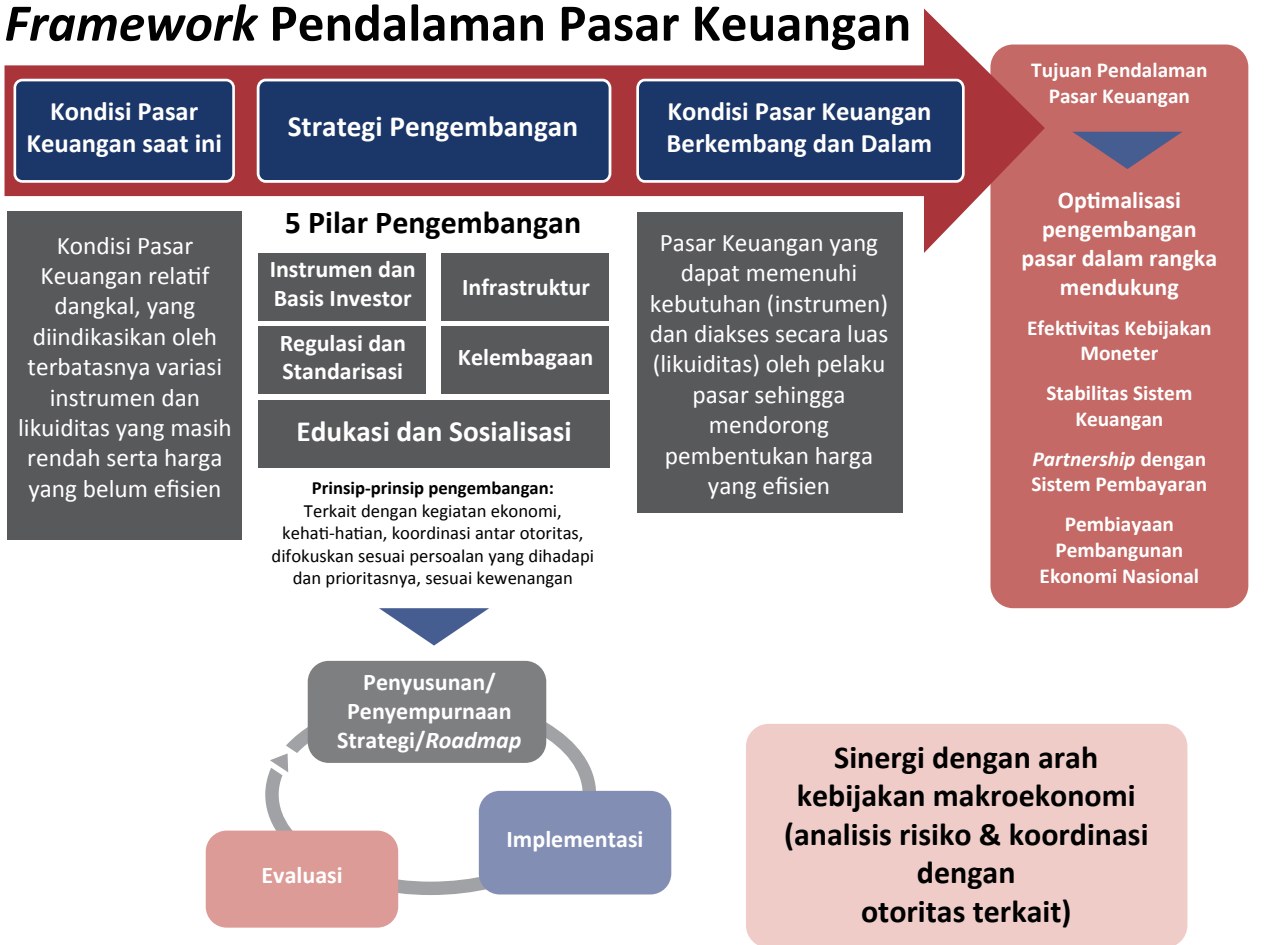

untuk mengembangkan pasar keuangan dan ekonomi syariah, Bank Indonesia memiliki strategi peningkatan pangsa pasar keuangan syariah, pengembangan instrumen pasar keuangan syariah, serta optimalisasi dana sosial dan pemberdayaan sektor riil.

Koordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkuat untuk mengembangkan pasar obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah ditekankan pada pengembangan obligasi pemerintah jangka pendek, pengembangan infrastruktur transaksi, dan penerbitan variasi instrumen obligasi. Sementara itu, koordinasi Bank Indonesia dengan OJK difokuskan pada penyempurnaan regulasi untuk mendukung penerbitan obligasi korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mendukung upaya tersebut, dilakukan penyiapan infrastruktur yang terintegrasi dalam transaksi obligasi korporasi.

Ketentuan di pasar valas direlaksasi untuk mendukung kebijakan kewajiban lindung nilai bagi korporasi nonbank sebagai implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri. Relaksasi ketentuan mencakup transaksi derivatif yang dilakukan antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/6/PBI/2015 dan PBI No.17/7/PBI/2015. *Underlying* untuk transaksi valas yang dilakukan pihak domestik diperluas mencakup pemberian pembiayaan untuk kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, untuk meningkatan likuiditas transaksi derivatif dilakukan melalui penghapusan persyaratan minimum tenor bagi pihak asing dalam bertransaksi derivatif. Lebih lanjut, transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) secara eksplisit menjadi bagian dari transaksi derivatif yang diatur, sehingga diharapkan dapat menambah fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai.

Bank juga diberikan ruang lebih untuk mengelola posisi valas pada intrahari agar lebih leluasa menyediakan instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar. Kewajiban menjaga posisi devisa neto (PDN) bank dalam setiap 30 menit dihapus melalui PBI No.17/5/PBI//2015 tanggal 29 Mei 2015 terkait dengan Perubahan keempat atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Dengan dihapuskannya ketentuan PDN 30 menit ini, bank yang memberikan jasa kepada nasabah dalam bertransaksi valas, akan lebih mudah dalam mengelola posisinya dan dapat melakukan *squaring position* dengan waktu yang lebih fleksibel sampai dengan akhir hari. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan volatilitas rupiah intrahari.

Upaya mendorong penggunaan *hedging* juga diarahkan ke perusahaan-perusahaan BUMN dengan melibatkan Pemerintah. Bank Indonesia, Pemerintah, dan penegak hukum telah menyepakati bahwa konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari transaksi lindung nilai BUMN bukan merupakan kerugian negara, sepanjang transaksi tersebut dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pada triwulan II 2015, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero), yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, melakukan penandatanganan fasilitas lindung nilai (*forex line*) dengan tiga bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penandatanganan fasilitas lindung nilai oleh ketiga BUMN tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan penggunaan transaksi lindung nilai oleh BUMN lainnya dan korporasi swasta dalam pengelolaan risiko nilai tukar. Sosialisasi kewajiban lindung nilai dilakukan secara intensif dengan melibatkan *stakeholder* agar pemanfaatan transaksi lindung nilai dapat ditingkatkan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia bersama dengan BPK, BPKP, KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kemenkeu dan Kementerian BUMN menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Lindung Nilai sebagai Alat Tata Kelola Keuangan Negara dan Perusahaan" pada awal Mei 2015.

Penyempurnaan mekanisme suku bunga penawaran antarbank atau yang selama ini dikenal sebagai *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR), terus dilakukan. Penyempurnaan mekanisme JIBOR dilakukan melalui penerbitan PBI No.17/2/PBI/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank. PBI ini mengatur JIBOR yang ditetapkan berdasarkan suku bunga indikasi yang disampaikan oleh bank kontributor. Dalam rangka meningkatkan kredibilitas JIBOR, sejak 1 April 2015 Bank Indonesia mewajibkan bank kontributor untuk menerima permintaan transaksi dari bank kontributor lain untuk meminjam dan/atau meminjamkan rupiah pada tingkat suku bunga sesuai suku bunga indikasi yang disampaikan oleh bank kontributor tersebut, sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan lain yang ditentukan, atau yang disebut dengan *hitable* JIBOR.

Penyempurnaan terhadap JIBOR diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas transaksi keuangan karena seluruh pelaku pasar/pelaku ekonomi akan menggunakan suku bunga acuan yang sama untuk setiap tenor. Pembentukan suku bunga acuan pasar uang untuk tenor satu tahun ke bawah juga akan melengkapi imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu 2 tahun sampai dengan 30 tahun, sehingga diharapkan terbentuk kurva imbal hasil

(*yield curve*) yang lengkap dan kredibel, yaitu dari tenor *overnight* hingga 30 tahun. Kurva imbal hasil yang lengkap penting bagi berjalannya transmisi kebijakan moneter (*monetary transmission channel*), karena didalamnya terkandung faktor ekspektasi pasar terhadap kondisi perekonomian ke depan. Selain itu, dengan kurva imbal hasil yang lengkap akan mendorong pembentukan instrumen baru di pasar, sehingga memberikan alternatif bagi pelaku usaha untuk membiayai ekspansi usahanya dan bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolionya.

Untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan terkait Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan fasilitasi kesepakatan terkait Mini *Master Repo Agreement* (MRA) Syariah. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/4/PBI/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada ketentuan ini, alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah diperluas mencakup transaksi surat berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali (*repurchase agreement*) atau disebut juga dengan *Repo* Syariah. Melalui pengaturan *Repo* Syariah ini, maka jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh bank syariah bertambah, melengkapi instrumen syariah yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA). Pada tanggal 2 Juli 2015 delapan belas bank syariah anggota *Islamic Global Market Association* (IIGMA) sepakat untuk menandatangani kesepakatan untuk menggunakan Mini *Master Repo Agreement* (MRA) Syariah sebagai dokumen acuan pada transaksi *repo* berdasarkan prinsip syariah. Kesepakatan ini dilakukan mempertimbangkan besarnya potensi industri keuangan syariah di Indonesia, namun disisi lain pengelolaan likuiditas dalam keuangan syariah masih belum optimal. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan pengelolaan likuditas industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah dapat terjaga serta mampu meningkatkan transaksi baik di pasar sukuk maupun di pasar uang antarbank syariah, dan pada akhirnya akan semakin mendorong pendalaman pasar keuangan.

11.4. TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

Transmisi Kebijakan Jalur Suku Bunga

Suku bunga PUAB *overnight* (O/N) rupiah pada tahun 2015 beberapa kali mengalami lonjakan signifikan, namun bersifat temporer, dan kembali mendekati *Deposit Facility* (DF) *rate* seiring dengan kondisi likuiditas harian yang masih cukup tinggi. Suku bunga PUAB mengalami dengan kenaikan tertinggi pada bulan September 2015 (Grafik 11.5). Pada periode tersebut, kenaikan suku bunga PUAB O/N diikuti oleh suku bunga PUAB dalam tenor yang lebih panjang. Suku bunga PUAB rupiah tenor 1 minggu yang biasanya berada pada kisaran 6%, meningkat ke kisaran 6,5%. Demikian pula, tenor 1 bulan meningkat dari kisaran 6,5% ke kisaran 8%. Pada bulan yang sama, premi *swap* juga sempat mengalami peningkatan ke kisaran 18% untuk tenor 1 bulan sebagai dampak dari tingginya kebutuhan lindung nilai dari korporasi dan pergeseran struktur *supply* dan *demand* di PUAB rupiah. Meski demikian, premi *swap* dapat kembali turun ke kisaran 8% pada akhir bulan Oktober 2015. Kondisi likuiditas harian yang masih relatif tinggi mendorong suku bunga PUAB O/N kembali menurun pasca lonjakan suku bunga PUAB O/N . Kondisi likuiditas tersebut diindikasikan dengan rata-rata volume penempatan di DF/S selama semester kedua 2015 yang sebesar Rp97,2 triliun per hari, sementara volume di PUAB O/N hanya sebesar Rp6,9 triliun per hari. Likuiditas harian yang relatif tinggi tersebut terkait dengan kebutuhan bank untuk berjaga-jaga terutama menjelang akhir tahun, ketika kondisi surplus likuiditas menurun dan ketika terdapat ketidakpastian di pasar keuangan. Volatilititas di pasar PUAB dan pasar *swap* tersebut dapat saling merambat dan memengaruhi satu sama lain.[4]

Pergerakan suku bunga PUAB *overnight* (O/N) diikuti oleh tenor lainnya (non-O/N) dengan *spread* yang semakin

Grafik 11.5. Suku Bunga PUAB O/N

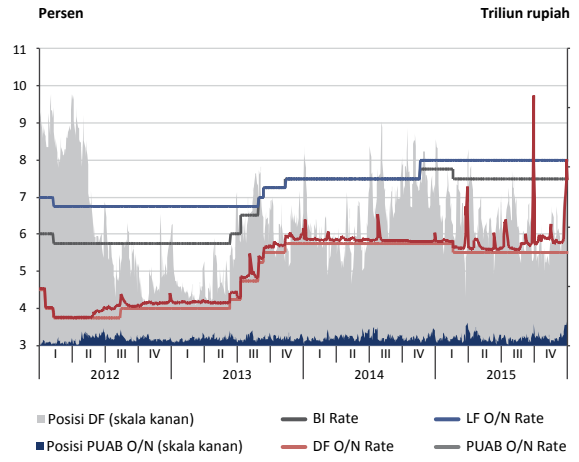

4 Kondisi ini dipengaruhi proses arbitrase antara likuiditas di PUAB dan pasar FX *swap* cenderung kurang optimal salah satunya karena adanya *institutional arrangement* di perbankan. *Institutional arrangement* tersebut misalnya dalam bentuk terbatasnya *credit line* dan perbedaan fungsi *desk* pasar uang (PUAB) dan pasar valas (FX *swap*).

melebar seiring *term premium* dan *risk premium* yang meningkat. Melebarnya *spread* suku bunga PUAB O/N dan non-O/N dipengaruhi oleh peningkatan volatilitas PUAB O/N selama 2015. Peningkatan volatilitas ini menimbulkan ketidakpastian biaya bagi bank sehingga memasukkan *term premium* yang lebih besar dan memengaruhi suku bunga pada tenor yang lebih panjang. Rata-rata *spread* (absolut) suku bunga PUAB O/N dan 1 minggu pada periode Jan – 21 Agustus 2015 sebesar 15 bps, sementara pada periode 24 Agustus – 31 Desember 2015 sebesar 46 bps. Dari sisi *risk premium*, heterogenitas pelaku di pasar uang antar bank, terutama dari sisi ukuran aset, cenderung menyebabkan segmentasi yang dapat memengaruhi *risk premium* pada suku bunga PUAB non-O/N. Bank yang meminjamkan dana harus memperhitungkan risiko kredit dan *funding liquidity risk* bank peminjam di tengah heterogenitas perbankan domestik tersebut. Selain itu, *market liquidity* yang relatif minim pada transaksi PUAB non-O/N juga cenderung menambah *risk premium* di transaksi tenor tersebut, sehingga memengaruhi lebarnya *spread* antara suku bunga PUAB O/N dan non O/N. Selama 2015, rata-rata volume transaksi harian PUAB tenor 2 minggu dan lebih lama dari 2 minggu masing-masing hanya sebesar Rp1,1 triliun atau 9,45% dari total PUAB dan Rp263 miliar atau 2,26% dari total PUAB (Grafik 11.6 dan 11.7).

Penurunan suku bunga deposito selain dipengaruhi likuiditas yang longgar hingga triwulan III 2015, juga sebagai penyesuaian atas tingginya suku bunga deposito tahun 2014 karena meningkatnya kompetisi. Pada tahun 2015, suku bunga deposito turun sebesar 84 bps ke level 7,94% yang dipengaruhi oleh penurunan kompetisi perbankan dalam menarik DPK, sejalan dengan masih tingginya pertumbuhan DPK hingga triwulan III 2015 dan menurunnya penyaluran kredit. Penurunan suku

Grafik 11.7. Porsi PUAB O/N terhadap total PUAB

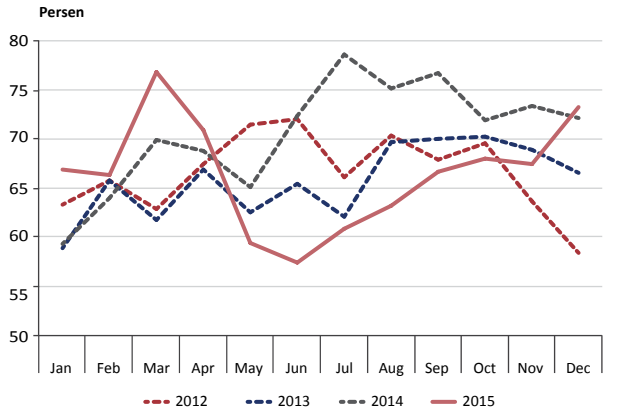

bunga deposito yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit berdampak pada *spread* suku bunga deposito dan suku bunga kredit 2015 yang meningkat. *Spread* suku bunga perbankan tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 489 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2014 yang sebesar 417 bps. *Spread* suku bunga perbankan Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan *spread* suku bunga perbankan di negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan Singapura, yang berada pada kisaran 1,6-2,0% (Grafik 11.8).

Penurunan suku bunga deposito diikuti oleh turunnya suku bunga kredit namun dengan besaran yang lebih rendah dan waktu penyesuaian yang lebih lambat. Penurunan suku bunga kredit yang lebih rendah ini dipengaruhi oleh meningkatnya risiko kredit yang ditunjukkan oleh tren peningkatan rasio kredit bermasalah atau *non performing*

Grafik 11.6. Suku Bunga PUAB O/N dan Non-O/N

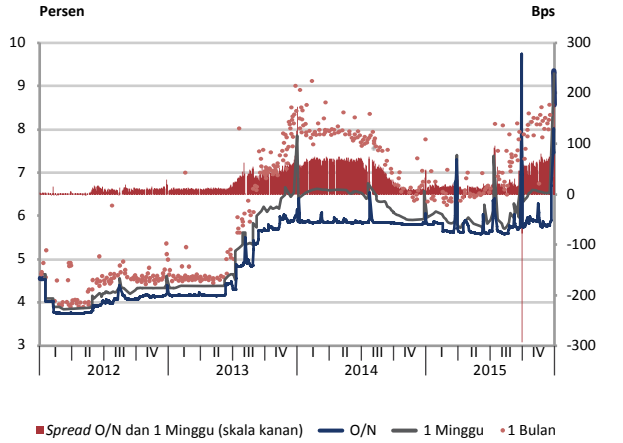

Grafik 11.8. Suku Bunga Deposito dan Kredit

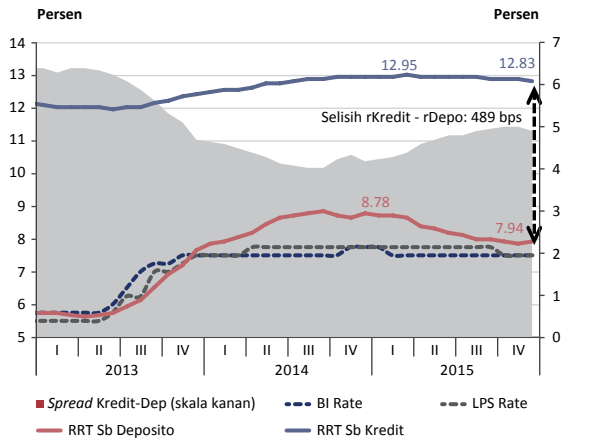

loan (NPL) pada tahun 2015. Sementara itu, efek tunda penurunan yang lebih lama disebabkan oleh proses penyesuaian internal bank yang memerlukan waktu setelah penurunan suku bunga deposito. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 12,83%, turun 12 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2014 yang tercatat sebesar 12,95%. Berdasarkan jenis penggunaannya, semua jenis suku bunga kredit turun dengan besaran yang bervariasi. Dibandingkan dengan akhir tahun 2014, suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) turun 33 bps menjadi 12,46%, suku bunga Kredit Investasi (KI) turun 24 bps menjadi 12,12%, sedangkan suku bunga Kredit Konsumsi (KK) naik 30 bps menjadi 13,88%. Perbedaan besaran penurunan kelompok suku bunga kredit, khususnya suku bunga KK yang naik, dipengaruhi oleh NPL kelompok kredit ini yang lebih tinggi dibandingkan NPL rata-rata industri.

Transmisi Kebijakan Jalur Likuiditas

Pertumbuhan uang primer (M0) pada 2015 melambat signifikan dari 11,77% pada Desember 2014 menjadi 2,99%. Perlambatan pertumbuhan M0 terutama dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan GWM sekunder yang dipenuhi oleh SBI dan SDBI. Perlambatan pertumbuhan M0 juga dipengaruhi saldo giro bank di Bank Indonesia yang melambat akibat penurunan GWM Primer pada bulan Desember 2015 serta perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sementara itu, pertumbuhan uang kartal tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2014. Berdasarkan faktor yang memengaruhi, perlambatan pertumbuhan M0 pada 2015 didorong oleh menurunnya pertumbuhan *net foreign asset* (NFA) dan *net domestic asset* (NDA). Pertumbuhan M0 yang melambat sejak awal 2015 akibat penurunan NFA terkait dengan upaya stabilisasi rupiah. Sementara itu, pertumbuhan NDA yang menurun disebabkan oleh penurunan posisi OPT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank di tengah terbatasnya ekspansi rekening pemerintah (Grafik 11.9).

Sejalan dengan perlambatan M0, pertumbuhan M2 juga turun meskipun pertumbuhan M1 meningkat. Pertumbuhan M2 pada tahun 2015 turun menjadi 8,95% dari 11,95% pada tahun 2014, yang berdasarkan komponen, didorong oleh penurunan pertumbuhan uang kuasi (Grafik 11.10). Uang kuasi tumbuh melambat menjadi 8,37% pada tahun 2015 dari 13,90% pada tahun 2014. Sementara itu, pertumbuhan M1 meningkat menjadi 12,00% pada tahun 2015 dari 6,22% pada tahun 2014. Kenaikan pertumbuhan M1 tersebut ditopang oleh kenaikan giro rupiah dan permintaan uang kartal (Grafik 11.11 dan 11.12). Perlambatan pertumbuhan uang kuasi yang mendorong perlambatan M2 dikontribusi oleh perlambatan pertumbuhan deposito rupiah yang merupakan komponen terbesar uang kuasi (Grafik 11.13). Pertumbuhan deposito rupiah pada tahun 2015 tercatat sebesar 7,55%, turun signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 24,32%, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tren penurunan suku bunga deposito.

Berdasarkan faktor yang memengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 disebabkan perlambatan pertumbuhan NFA dan NDA. Pertumbuhan NFA pada tahun 2015 tercatat sebesar 3,0%, turun dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,3%. Penurunan pertumbuhan NFA dikontribusi oleh penurunan NFA BI, terkait dengan upaya stabilitisasi nilai tukar. Sementara itu, NFA bank umum masih tumbuh positif (Grafik 11.14) sejalan dengan turunnya pinjaman yang diterima bank umum dari pihak nonresiden. NDA juga melambat dari 12,9% pada tahun 2014 menjadi 11,1%

Grafik 11.9. Kontribusi Komponen M0

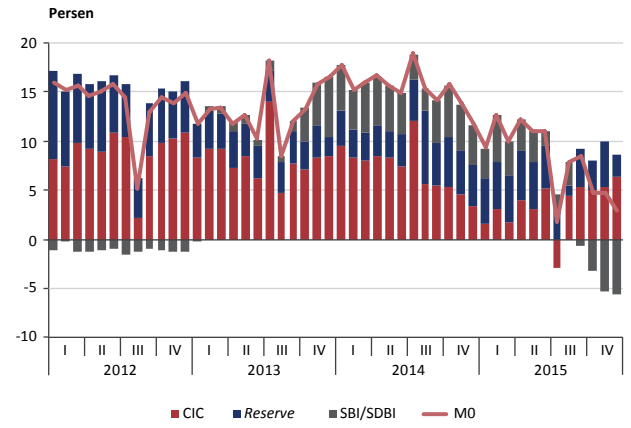

Grafik 11.10. Kontribusi Komponen M2

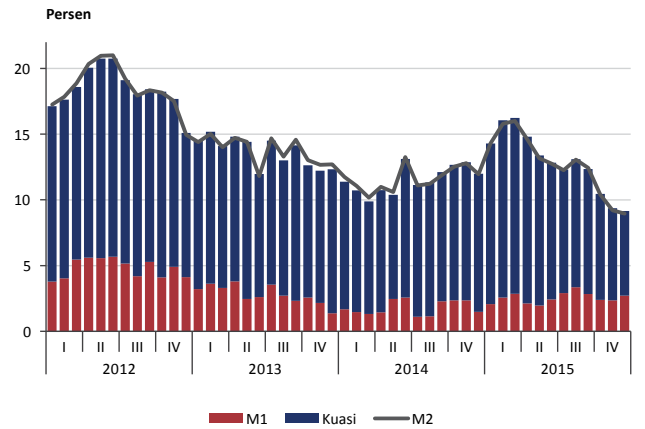

Grafik 11.11. Komponen M1

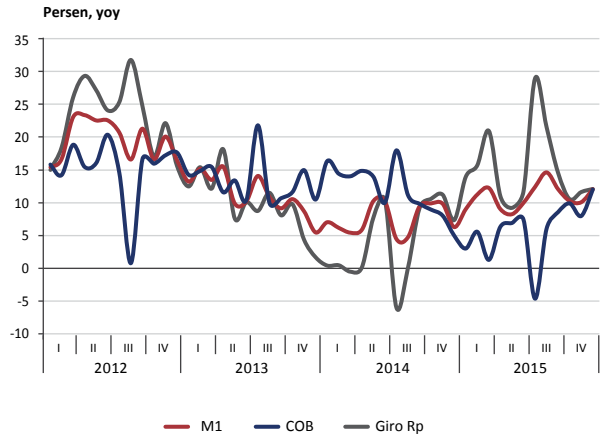

Grafik 11.13. Kontribusi Komponen Kuasi Terhadap M2

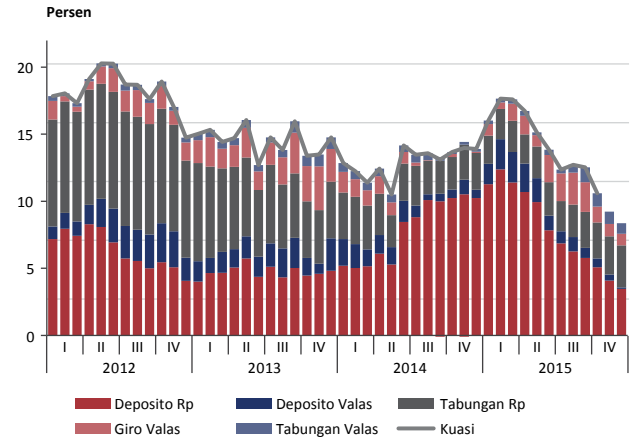

pada tahun 2015. Penurunan kontribusi NDA terhadap pertumbuhan M2 didorong terutama oleh perlambatan pertumbuhan kredit. Perlambatan pertumbuhan ekonomi 2015 dan kebijakan moneter bias ketat berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan kredit dari 11,6% pada 2014 menjadi 10,45% pada 2015. Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi pada hampir semua sektor ekonomi terutama sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Sementara itu, pertumbuhan kredit untuk listrik, gas, dan air meningkat signifikan pada tahun 2015. Namun demikian, sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap total kredit sehingga belum cukup kuat menyokong pertumbuhan kredit 2015.

Secara umum, perkembangan likuiditas perekonomian tetap sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Di tengah pertumbuhan M2 pada 2015 yang turun sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, indikator velositas uang M2 relatif stabil. Hal ini mengindikasikan perkembangan likuiditas cukup memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi domestik tanpa memberikan tekanan tambahan pada sisi harga (Grafik 11.15). Sementara itu, angka pengganda uang (*money multiplier*) M2 pada akhir tahun 2015 sedikit meningkat. Kenaikan ini terutama akibat penurunan GWM Primer dalam Rupiah pada Desember 2015. Namun, apabila faktor perubahan GWM dihilangkan, angka pengganda uang M2 relatif stabil (Grafik 11.16).

Grafik 11.12. Kontribusi Komponen Giro Rupiah

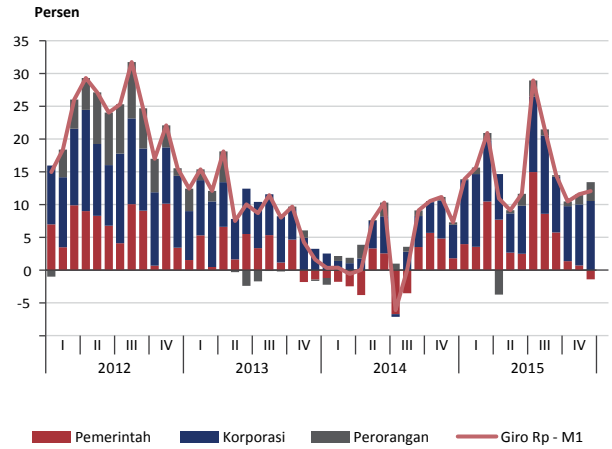

Grafik 11.14. Kontribusi Faktor M2

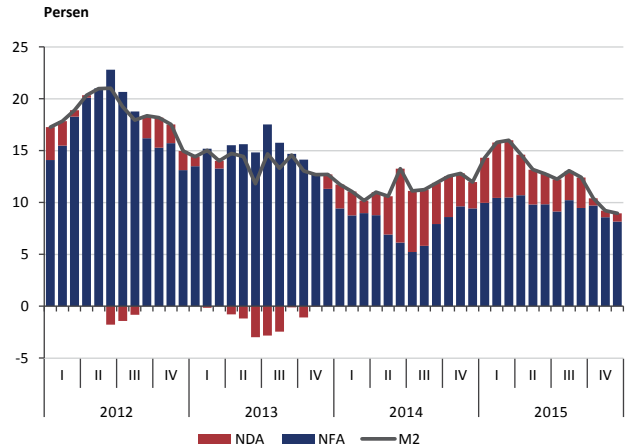

Grafik 11.15. Velositas M2

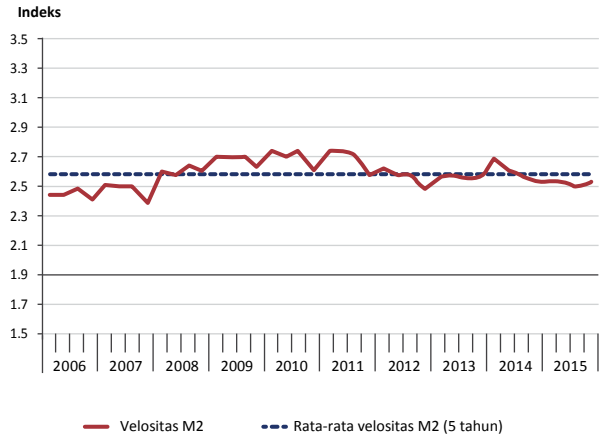

Grafik 11.16. *Money Multiplier* M2 dan Kewajiban Pemenuhan GWM

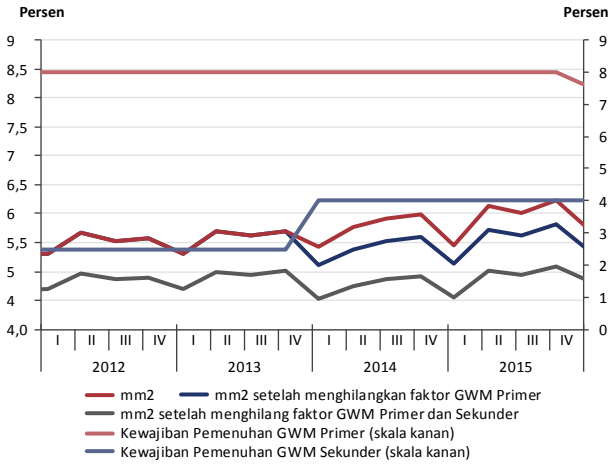

Keterangan gambar:

Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial yang cenderung akomodatif pada tahun 2015 untuk menahan perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia melonggarkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti.

Bab 12

Kebijakan Makroprudensial

Pada tahun 2015, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk menahan laju perlambatan pertumbuhan kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial tersebut meliputi: pelonggaran ketentuan pemberian kredit properti dan kendaraan bermotor, perluasan sumber pendanaan intermediasi perbankan melalui ketentuan *Loan to Funding Ratio* (LFR), kebijakan mendorong pemberian kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kebijakan untuk mengurangi perilaku prosiklikalitas perbankan yang berlebihan melalui kebijakan *countercyclical buffer* (CCB).

Perekonomian yang stabil dan berkesinambungan memerlukan kontribusi yang cukup besar dari sistem keuangan. Pertumbuhan perekonomian global yang terus melambat pada tahun 2015 telah berdampak terhadap peningkatan risiko di sistem keuangan domestik, terutama yang bersumber dari ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, penurunan harga komoditas, dan respons kebijakan moneter yang bervariasi dari berbagai bank sentral. Dari sisi domestik, penurunan aliran masuk modal asing serta peningkatan tekanan nilai tukar yang menyebabkan penurunan kinerja korporasi turut memberi tekanan pada kinerja sistem keuangan. Namun demikian di tengah meningkatnya risiko baik pada perekonomian global maupun domestik, kondisi sistem keuangan secara umum masih terjaga. Terjaganya kondisi stabilitas sistem keuangan tersebut mempunyai peran penting terhadap berkembangnya fungsi intermediasi, meningkatnya pembiayaan ekonomi, serta penguatan resiliensi dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Sebagai respons dari kuatnya tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan sebagai dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada tahun 2015 menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan kontrasiklikal dalam rangka mendorong perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial tersebut merupakan bagian dari strategi bauran kebijakan Bank Indonesia dalam rangka merespons tantangan ekonomi global dan domestik. Kebijakan makroprudensial mempunyai peran penting dalam mencegah dan mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, kebijakan makroprudensial difokuskan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan dan berkualitas, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan.

Pada Juni 2015, Bank Indonesia menaikkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) untuk kredit properti dan menurunkan uang muka *(down payment)* untuk kredit kendaraan bermotor yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit pada sektor properti dan otomotif. Kemudian untuk memberikan ruang bagi bank dalam meningkatkan peran intermediasinya, Bank Indonesia memperluas sumber pendanaan intermediasi melalui penerbitan surat-surat berharga yang diperhitungkan dalam *Loan to Financing Ratio* (LFR) sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian insentif dan disinsentif bagi bank dalam pencapaian target penyaluran kredit UMKM. Selain itu, menjelang akhir tahun 2015 Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan *Countercyclical Buffer* (CCB) untuk memperkuat permodalan Bank sehingga dapat mencegah risiko sistemik.

Selain kebijakan tersebut diatas, secara reguler Bank Indonesia juga melakukan *surveillance* dan asesmen atas stabilitas sistem keuangan dalam rangka mengidentifikasi sumber-sumber kerentanan dan ketidakseimbangan, terutama kepada bank-bank besar. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan tematik dan pemeriksaan kepatuhan *(compliance).* Pemeriksaan tematik dilakukan untuk menilai dan meneliti lebih lanjut mengenai kondisi dan praktek perbankan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Sementara pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk menilai dan meyakini bahwa bank telah melaksanakan dan mematuhi berbagai ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi dengan otoritas terkait, baik dilakukan secara bilateral maupun melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), terutama dalam pencegahan dan penanganan krisis.

Stance pelonggaran kebijakan makroprudensial yang telah dipersiapkan sejak awal tahun berhasil mengantisipasi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan yang cukup berat pada tahun 2015. Terjaganya stabilitas sistem keuangan tercermin pada Indeks Stabilitas Sistem Keuangan yang tetap berada pada level normal yakni sebesar 0,93 atau sedikit meningkat dari tahun 2014 sebesar 0,79. Angka indeks tersebut masih jauh di bawah *threshold* krisis sebesar 2,0. Stabilitas sistem keuangan cukup terjaga seiring dengan tingginya ketahanan sektor perbankan yang diindikasikan melalui rasio kecukupan permodalan bank, di tengah tren perlambatan kredit dan pendanaan bank. Ketahanan ini didukung pula oleh ekspansi anggaran pemerintah dan berbagai stimulus fiskal yang dikeluarkan Pemerintah pada tahun 2015.

12.1. PELONGGARAN KETENTUAN *LOAN/ FINANCING TO VALUE RATIO* (LTV/FTV)

Pelonggaran kebijakan makroprudensial pertama yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 2015 adalah pelonggaran LTV/FTV untuk kredit properti dan uang muka *(down payment)* untuk kredit otomotif. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan to Value* (LTV) atau Rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Adapun tujuan

pelonggaran kebijakan LTV/FTV dan uang muka tersebut adalah untuk mendorong pemulihan perekonomian yang melambat, khususnya melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor properti dan sektor otomotif, termasuk pembiayaan dengan menggunakan akad syariah. Pelonggaran kebijakan LTV/FTV dan uang muka tersebut tetap disertai prinsip kehati-hatian dengan mengaitkan pelonggaran kredit atau pembiayaan dengan pemenuhan rasio kredit/pembiayaan bermasalah.

Pelonggaran tersebut mencakup beberapa hal, terutama terkait besaran rasio LTV/FTV dengan kenaikan 10% pada semua kelompok properti yaitu rumah tapak, rumah susun dan ruko/rukan maupun untuk pemilikan rumah pertama, kedua maupun ketiga. Besaran rasio LTV/FTV dibedakan juga berdasarkan akad pembiayaan syariah, yaitu rasio yang sama untuk akad *murabahah* dan *istisna'.* Sementara untuk akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) lebih tinggi 5% untuk properti tipe > 70. Dengan demikian, kisaran rasio LTV/FTV menjadi 65% hingga 90% dengan rasio menjadi semakin besar apabila tipe properti semakin kecil dan untuk kepemilikan pertama (Tabel 12.1). Sebaliknya, untuk tipe properti yang semakin besar dan kepemilikan properti selanjutnya, maka rasionya akan semakin kecil. Sementara untuk kredit kendaraan bermotor, besaran penurunan uang muka berlaku sama sebesar 5% untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 atau lebih yang bersifat nonproduktif (Tabel 12.2).

Pelonggaran ketentuan ini memungkinkan bank untuk memberikan rasio LTV/FTV yang lebih besar bagi nasabahnya. Ketentuan ini berlaku untuk bank yang memiliki rasio kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan bruto (*gross*) dan rasio kredit/pembiayaan properti bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan properti secara bruto kurang dari 5%. Hal yang sama juga berlaku jika bank menurunkan uang muka untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB). Sementara untuk bank yang memiliki rasio kredit/pembiayaan bermasalah lebih tinggi dari ketentuan, maka besaran rasio LTV/FTV yang digunakan bank mengalami penurunan 10% untuk kredit properti dan pembiayaan syariah dengan akad *murabahah* dan *istisna'*. Sedangkan untuk pembiayaan syariah dengan akad MMQ dan IMBT rasionya tidak mengalami perubahan.

Terkait dengan pembelian properti secara inden, ketentuan LTV/FTV tidak mengalami perubahan. Hal ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Bank hanya dapat memberikan kredit atau pembiayaan properti secara inden untuk kredit/pembiayaan pertama dan terdapat perjanjian kerja sama antara Bank dengan pengembang yang harus memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai yang diperjanjikan. Selain itu, pengembang juga harus memberikan jaminan, baik yang berasal dari pengembang sendiri maupun pihak lain apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau diserahterimakan sesuai perjanjian.

Pelonggaran kebijakan LTV/FTV berhasil menahan perlambatan pertumbuhan kredit properti (KPR) yang dalam tren menurun (Grafik 12.1). Sementara untuk kredit *real estate* telah meningkat hingga tumbuh mencapai

Tabel 12.2. Besaran Rasio Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan	Bank	
	Konvensional	Syariah
Roda 2	20%	20%
Roda 3 atau lebih non-produktif	25%	25%
Roda 3 atau lebih produktif	20%	30%

Tabel 12.1. Besaran Rasio LTV Kredit Properti dan FTV Pembiayaan Properti Syariah

Kredit Properti dan Kredit Properti Syariah Akad Murabahah dan Istishna'			
Tiper Properti (m^2)	KP dan KP Syariah		
	I	II	III
Rumah Tapak			
Tipe >70	80%	70%	60%
Tipe 22-70	-	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	-	-
Rumah Susun			
Tipe >70	80%	70%	60%
Tipe 22-70	90%	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	80%	70%
Ruko/Rukan	-	80%	70%

Kredit Properti Syariah Akad MMQ dan IMBT			
Tiper Properti (m^2)	KP dan KP Syariah		
	I	II	III
Rumah Tapak			
Tipe >70	85%	75%	65%
Tipe 22-70	-	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	-	-
Rumah Susun			
Tipe >70	85%	75%	65%
Tipe 22-70	90%	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	80%	70%
Ruko/Rukan	-	80%	70%

Grafik 12.1. Pertumbuhan Kredit Properti

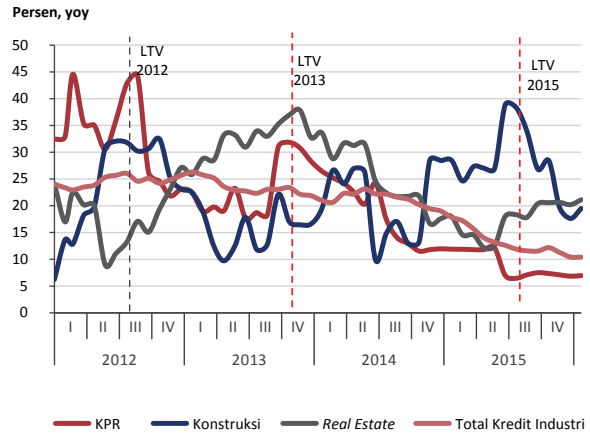

21,1% di akhir tahun 2015, meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan level pertumbuhan terendah pada bulan Maret 2015 sebesar 13,6% (yoy). Namun demikian, dampak penurunan uang muka untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) belum terasa, dimana pertumbuhan KKB masih terus melambat hingga akhir tahun 2015 (Grafik 12.2). Perlambatan pertumbuhan KKB tersebut disebabkan oleh penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat untuk barang sekunder, perlambatan aktivitas produksi dan kegiatan dunia usaha seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015.

Grafik 12.2. Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor

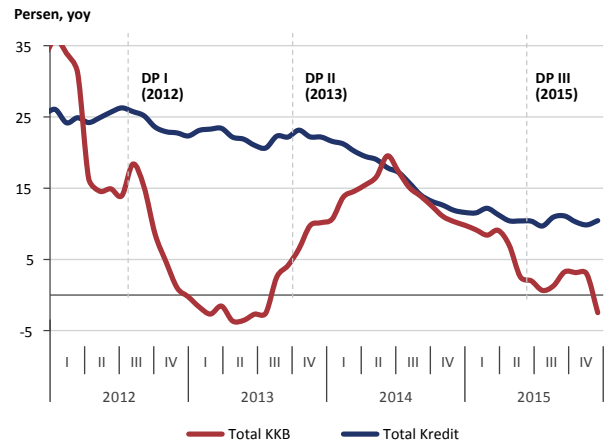

12.2. PERLUASAN SUMBER PENDANAAN INTERMEDIASI MELALUI ATURAN *LOAN TO FUNDING RATIO* (LFR)

Selain melonggarkan ketentuan LTV/FTV dan uang muka untuk meningkatkan permintaan kredit properti dan kredit kendaraan bermotor, Bank Indonesia juga mendorong peningkatan kapasitas intermediasi perbankan. Bank Indonesia memperluas sumber pendanaan intermediasi perbankan melalui penerbitan surat berharga yang diperhitungkan dalam *Loan to Financing Ratio* (LFR) sehingga tidak hanya mengandalkan DPK.[1] Sebelumnya, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan sebagai indikator kinerja intermediasi perbankan dan penetapan kisaran target intermediasi yang dipergunakan Bank Indonesia. Penggunaan indikator LFR menggantikan LDR akan meningkatkan ruang penyaluran kredit perbankan walaupun dengan kisaran target yang tetap.

Bank Indonesia memandang perlu untuk memperluas komponen pendanaan intermediasi dari semula hanya mencakup simpanan atau DPK *(deposit)*. Perluasan komponen pendanaan intermediasi dilakukan efektif sejak 1 Agustus 2015, dengan memperhitungkan surat berharga yang diterbitkan bank. Perluasan cakupan pendanaan *(funding)* akan memberikan ruang kepada bank sehingga dapat melakukan ekspansi kredit yang lebih besar. Bank Indonesia mengatur kriteria surat berharga yang diterbitkan bank untuk dapat diperhitungkan dalam LFR, yakni diterbitkan dalam bentuk *medium term notes* (MTN), *floating rate notes* (FRN), dan obligasi selain obligasi subordinasi. Ketiga jenis surat berharga tersebut harus ditawarkan melalui penawaran umum terbatas dan memiliki peringkat *(rating)* yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi. Selain itu, surat berharga tersebut harus dimiliki oleh investor nonbank dan ditatausahakan oleh lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.

Kisaran target LFR yang ditetapkan Bank Indonesia sama dengan kisaran target LDR yang digantikan, yakni 78% sebagai batas bawah dan 92% sebagai batas atas. Dalam hal bank memiliki LFR di luar kisaran tersebut, maka Bank Indonesia mengenakan disinsentif berupa tambahan kewajiban GWM yang harus disetorkan ke

1 Dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas PBI No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bagi Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Bank Indonesia. Adapun parameter disinsentif bawah (LFR < 78%) sebesar 0,1 dan parameter disinsentif atas (LFR > 92% dan CAR < 14%) sebesar 0,2 yang masing-masing dikalikan dengan selisih LFR bank dengan target untuk selanjutnya dikalikan dengan DPK rupiah masing-masing bank untuk memperoleh besaran tambahan kewajiban GWM tersebut. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memberikan insentif berupa pelonggaran batas atas LFR menjadi 94% bagi Bank yang memenuhi target pencapaian kredit UMKM dan memiliki kualitas kredit yang baik, yaitu apabila rasio NPL total kredit bank secara bruto *(gross)* < 5% dan rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto *(gross)* < 5%.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga akhir tahun 2015, jumlah surat berharga yang telah diterbitkan Bank mengalami peningkatan setelah pemberlakuan ketentuan LFR (Grafik 12.3). Selain itu, perluasan cakupan pendanaan intermediasi dari *deposit* menjadi *funding* juga menurunkan level LFR (lebih rendah dari LDR) sehingga menambah ruang bagi bank untuk meningkatkan kredit (Grafik 12.4). Namun demikian, pada periode yang sama terjadi perlambatan pertumbuhan DPK perbankan sehingga pertumbuhan DPK lebih rendah dari pertumbuhan kredit. Perlambatan tersebut tidak terlepas dari perlambatan perekonomian secara keseluruhan yang menurunkan pendapatan korporasi dan rumah tangga sehingga sejak Oktober 2015 terjadi peningkatan LFR yang didorong oleh penurunan simpanan.

Grafik 12.3. GWM LFR dan SSB Diterbitkan Bank

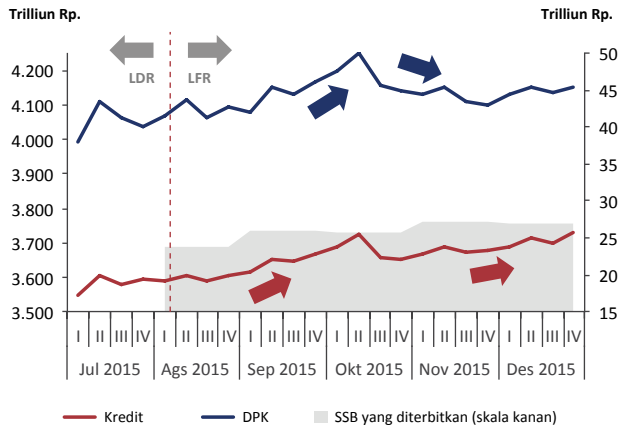

Grafik 12.4. LDR dan LFR Perbankan

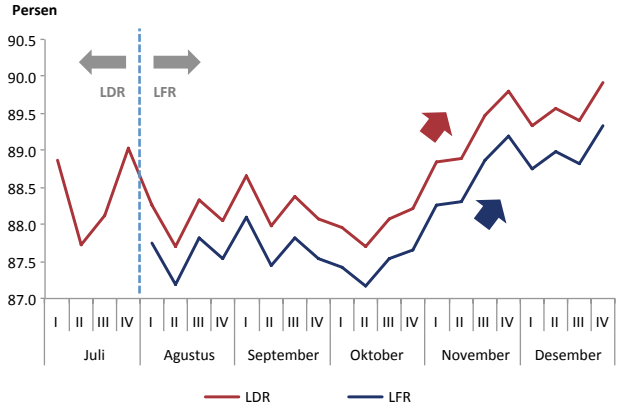

12.3. KEBIJAKAN MENDORONG PENGEMBANGAN UMKM

Kebijakan dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dilakukan untuk mendukung pencapaian tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dari sisi *supply* maupun terlaksananya fungsi intermediasi perbankan yang lebih seimbang. Strategi pengembangan UMKM tersebut diimplementasikan melalui dua pendekatan utama, yakni perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan, serta peningkatan kapasitas UMKM. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai program, antara lain penyempurnaan ketentuan, peningkatan akses keuangan UMKM, dan peningkatan kapasitas UMKM.

Sejalan dengan diberlakukannya PBI No.17/11/PBI/2015, juga dilakukan penyempurnaan atas PBI No.17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas PBI No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penyempurnaan PBI ini merupakan perwujudan bauran antara kebijakan pengembangan UMKM dan kebijakan makroprudensial. Bagi bank yang dapat mencapai target pemenuhan kredit UMKM lebih cepat dari tahapan yang ditentukan dengan rasio NPL terjaga akan memperoleh kelonggaran batas atas LFR. Sebaliknya, bank yang tidak memenuhi target kredit UMKM sesuai ketentuan dan/atau memiliki rasio NPL 5% atau lebih, akan terkena disinsentif berupa pengurangan jasa giro sebesar 0,5% ditambah dengan 0,1 dikalikan selisih antara rasio kredit UMKM yang ditetapkan dengan yang dicapai bank. Sedangkan bagi bank yang dapat memenuhi target rasio kredit UMKM, namun memiliki rasio NPL 5% atau lebih hanya dikenakan pengurangan jasa

giro sebesar 0,5%. Selain itu, bagi bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan UMKM juga diberikan insentif berupa penyediaan pelatihan bagi pejabat kredit (*account officer)* (AO) UMKM Bank, pelatihan bagi usaha mikro dan kecil (UMK), fasilitasi pemanfaatan pemeringkatan kredit usaha kecil dan menengah (UKM), publikasi keberhasilan bank, serta pemberian penghargaan kepada bank.

Guna meningkatkan kapasitas UMK dalam menyediakan informasi keuangan dalam rangka akses pembiayaan kepada lembaga keuangan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun modul Laporan Keuangan sederhana bagi UMK. Modul tersebut terdiri dari Pedoman Umum, Pedoman Teknis dan Modul Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) UMK Perorangan dan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) bagi UMK yang diinisiasi Bank Indonesia pada tahun 2014. Selain itu, untuk lebih memudahkan UMK menghasilkan laporan keuangan sederhana, Bank Indonesia juga telah mengembangkan *tools/prototype* awal aplikasi PTK yang dapat digunakan melalui *smartphone (android)* dan dapat diunduh secara gratis melalui *playstore*. Pengembangan *tools/prototype* awal mengacu kepada Pedoman Teknis dan Modul Pelatihan PTK yang telah disusun sebelumnya, serta telah disimulasikan kepada beberapa UMK dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk disempurnakan.

Dalam meningkatkan pembiayaan di sektor pertanian dan sebagai tindak lanjut dari kajian tahun 2014, Bank Indonesia melaksanakan *pilot project* pembiayaan rantai nilai atau *value chain financing* (VCF). Program pembiayaan rantai nilai ini bertujuan untuk mengetahui *key success factors* pembiayaan VCF agar dapat diterapkan pada skala yang lebih luas. Dalam *pilot project* dilakukan restrukturisasi rantai nilai, antara lain restrukturisasi pola tanam, kelembagaan, pasar serta pembiayaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengakses pembiayaan. Pada akhir *pilot project*, telah disalurkan kredit komersial atas dasar skema VCF kepada klaster binaan Bank Indonesia. Adapun *key success factors* dari pembiayaan rantai nilai, antara lain (i) keterlibatan seluruh pelaku rantai nilai, (ii) adanya pasar terstruktur, (iii) penerapan sistem produksi berbasis permintaan pasar, (iv) penerapan sistem produksi kolektif dengan aplikasi teknologi (pola tanam, *good agricultural practices*, pengolahan pascapanen), (v) pendampingan bagi pelaku rantai nilai, dan (vi) layanan pembiayaan pedesaan.

Pada tahun 2015 pengembangan klaster tetap berbasis komoditas ketahanan pangan atau komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi. Penetapan target klaster tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok Bank Indonesia, yaitu stabilitas harga, khususnya pada komoditas *volatile food*. Bank Indonesia telah berhasil melakukan replikasi tiga model bisnis klaster ketahanan pangan (cabai merah, bawang merah dan sapi potong) di empat provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam rangka mendorong dan memotivasi pelaksanaan program pengembangan klaster, Bank Indonesia juga melaksanakan program penghargaan kinerja *(championship*) klaster ketahanan pangan. Program ini merupakan salah satu pendekatan untuk menginternalisasi pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengembangkan klaster sebagai upaya mendukung pengendalian inflasi di wilayahnya. Dari program tersebut dipilih klaster komoditas ketahanan pangan/komoditas sumber tekanan inflasi dengan kinerja terbaik yang tersebar di 43 wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia, baik binaan Bank Indonesia, Pemda/Dinas atau kerja sama Pemda dengan pihak lain. Penilaian kinerja klaster didasarkan pada beberapa faktor, antara lain modal sosial, kemitraan dan *networking*/jaringan, kompetensi dan keahlian, akses pasar, dan dukungan infrastruktur.

Di samping itu, pada tahun 2015 Bank Indonesia juga menyusun berbagai kajian, antara lain kajian strategi peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi MEA 2015 dan kajian dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin di pedesaan maupun pesisir. Dengan diberlakukannya MEA 2015 yang bertujuan mewujudkan pasar tunggal, basis produksi, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian dunia, perlu diketahui posisi UMKM Indonesia dibandingkan UMKM negara ASEAN lainnya, serta strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi MEA 2015. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kontribusi UMKM Indonesia dalam MEA, kinerja UMKM Indonesia perlu ditingkatkan dari segi produktivitas, kontribusi terhadap ekspor, partisipasi dalam jaringan produksi global dan regional serta kontribusi terhadap nilai tambah. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan faktor penentu daya saing UMKM, baik faktor internal (SDM, produktivitas, pemasaran, inovasi) maupun eksternal (kemudahan berusaha, akses keuangan dan permodalan, akses pasar, infrastruktur dan kondisi makroekonomi). Selain itu, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan terkait UMKM, yang semula lebih bersifat kesejahteraan sosial (perlindungan secara berlebihan) menjadi lebih fokus pada pendekatan bisnis melalui fasilitasi untuk memperoleh akses. Hal ini disebabkan UMKM memerlukan akses terhadap input (bahan baku,

SDM, barang modal), pembiayaan maupun pasar bagi produk atau jasa yang dihasilkan.

Untuk meningkatkan akses keuangan bagi komunitas masyarakat di sektor perikanan yang belum terhubung dengan layanan lembaga keuangan atau *unbanked*, Bank Indonesia melakukan kajian potensi keuangan masyarakat *unbanked* di wilayah pesisir. Kajian dilakukan di dua lokasi, yaitu Demak (Jawa Tengah) dan Gorontalo Utara (Gorontalo). Kajian antara lain bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan usaha maupun bentuk akses keuangan dan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha masyarakat *unbanked* di pesisir memerlukan peningkatan kualitas dan karakter masyarakat. Sebagai contoh, diperlukan perubahan paradigma berpikir masyarakat agar mampu mengendalikan pola hidup konsumtif dan meningkatkan kesadaran untuk menyimpan sebagian hasil usahanya untuk pengembangan usaha. Selain itu, diperlukan upaya pemberdayaan dan pendampingan usaha secara kontinyu untuk mengatasi permasalahan terkait usaha sektor perikanan, yaitu mengembangkan mata pencaharian alternatif pada musim paceklik ikan, meningkatkan akses terhadap permodalan, teknologi dan infomasi, pasar secara global, serta mengembangkan kelembagaan masyarakat melalui kelompok (koperasi). Terkait akses keuangan, diperlukan lembaga keuangan yang mampu menjangkau masyarakat dengan produk baik tabungan maupun pinjaman yang memiliki prosedur sederhana dan tidak rumit.

Dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di pedesaan maupun pesisir, tersedianya lembaga keuangan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah tersebut juga memegang peranan penting. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan *Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association* (APRACA) melaksanakan proyek "*Documenting Global Best Practices on Sustainable Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Developing Countries*" yang merupakan proyek *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). Proyek ini bertujuan mengembangkan jasa keuangan untuk masyarakat di sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui aplikasi *best practice* yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Kriteria *best practices* ditentukan berdasarkan *inclusion criteria* yang ditetapkan APRACA, antara lain produk yang ditawarkan (tabungan dan pembiayaan), jangkauan, agunan, inovasi dan tata kelola yang baik. Sebagai tahap awal, telah diidentifikasi *best practices* lembaga penyedia jasa keuangan/skema pembiayaan di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Pincuran Bonjo di Sumatra Barat, BMT Sidogiri di Jawa Timur, dan KUD Mina Samudera di Banten. Keunggulan dari *best practices* tersebut antara lain merupakan lembaga yang didirikan atas dasar inisiatif dan sumberdaya lokal, mandiri dan menunjukkan kinerja yang baik. Jasa keuangan yang dikembangkan antara lain berupa tabungan sesuai kebutuhan dan pinjaman yang tidak selalu mempersyaratkan agunan, tetapi memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penjamin atau dengan sistem tanggung renteng. *Best practices* ini akan diimplementasikan dalam suatu *pilot project* di kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah) dan kabupaten Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat).

Diperkirakan sekitar 50% dari UMKM di Indonesia dimiliki wanita dengan skala usaha umumnya berukuran lebih kecil dan informal. Jumlah ini cukup signifikan apabila dikembangkan dan berpotensi mendorong perekonomian nasional. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan *International Finance Corporation* (IFC) melaksanakan kajian mengenai wanita wirausaha di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi UMKM khususnya yang dimiliki oleh wanita, kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi bagi *stakeholders*. Secara umum, UMKM menghadapi sejumlah tantangan terkait status informal serta keterbatasan sumber modal jangka panjang. Namun, tantangan bagi wanita wirausaha juga disebabkan keterbatasan waktu dan ruang gerak terkait peran ganda wanita dalam usaha dan keluarga. Selain itu, wanita wirausaha juga kurang akrab dengan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain direkomendasikan untuk lebih mempermudah pengajuan izin usaha bagi wanita wirausaha, insentif pengurangan pajak bagi wirausaha baru, serta pelatihan dan edukasi keuangan, termasuk penerapan *mobile banking* yang dapat mempermudah akses layanan keuangan bagi wanita wirausaha.

12.4. KEWAJIBAN PEMBENTUKAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

Menjelang akhir 2015, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan yaitu kebijakan *Countercyclical Buffer* (CCB). Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen yang bertujuan untuk mencegahnya terjadinya risiko sistemik akibat penyaluran kredit yang berlebihan melalui pembentukan tambahan penyangga modal CCB. Hal ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas perbankan, yaitu penyaluran kredit yang berlebihan

pada saat perekonomian dalam fase ekspansi dan sebaliknya berkurangnya penyaluran kredit pada saat perekonomian sedang dalam fase kontraksi. Sebagai akibatnya, perilaku prosiklikalitas di fase ekspansi ekonomi dapat menyebabkan potensi risiko kredit meningkat. Hal ini tercermin dari kenaikan NPL (*Non Perfoming Loan*) di fase kontraksi ekonomi.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan ketahanan bank. Ketahanan tersebut dapat dicapai dengan cara mengurangi penyaluran kredit yang berlebihan pada fase ekspansi ekonomi dan membentuk tambahan modal yang dapat digunakan bank untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi pada saat ekonomi dalam fase kontraksi.

Dalam rangka memperkuat ketahanan bank dari sisi permodalan, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) telah memperkenalkan tambahan permodalan (*buffer*) yaitu *conservation buffer*, *Countercyclical Buffer* (CCB) dan *capital surcharge*.[2] CCB merupakan tambahan modal yang ditujukan untuk mengurangi perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit dan meningkatkan ketahanan perbankan. Kebijakan CCB bersifat *time varying* yaitu *rate* CCB dapat berubah sesuai dengan kondisi makroekonomi dan sistem keuangan. Pembentukan tambahan modal CCB dilakukan pada fase ekspansi, khususnya pada saat diperkirakan terdapat potensi risiko sistemik dari pertumbuhan kredit yang berlebihan. Sementara itu, pelepasan (*release*) tambahan modal CCB yang telah dibentuk bank dapat dilakukan pada fase kontraksi agar dapat digunakan bank antara lain untuk mendukung penyaluran kredit dan menutup kerugian. Grafik 12.5 merupakan ilustrasi pembentukan dan pelepasan *buffer* CCB. Adapun besaran (*rate*) CCB pada kisaran 0–2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Mengacu kepada pedoman BCBS mengenai implementasi CCB dan juga kajian implementasi CCB yang telah dilakukan Bank Indonesia, telah diterbitkan PBI No.17/22/PBI/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentuan *Countercylical Buffer*. Kebijakan ini perlu diimplementasikan di Indonesia mengingat adanya

Grafik 12.5. Ilustrasi Pembentukan dan Pelepasan ***Buffer*** CCB

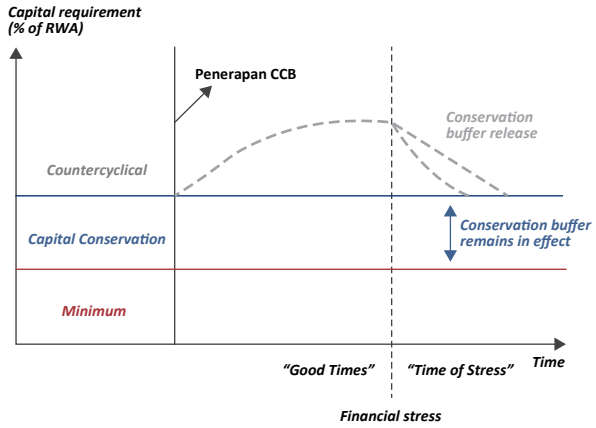

perilaku prosiklikal pada pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit di Indonesia (Grafik 12.6).

Keputusan implementasi CCB tidak bersifat mekanistis dalam artian bukan hanya didukung oleh informasi dari indikator utama dan indikator pelengkap yang bersifat kuantitatif, namun juga dikombinasikan dengan *judgement* yang bersifat kualitatif. Indikator utama merupakan panduan (*buffer guide*) yang digunakan untuk menghitung besaran (rate) CCB. Indikator utama yang akan digunakan adalah gap kredit terhadap PDB (*credit-to-GDP gap*). Sementara itu indikator pelengkap merupakan informasi pendukung yang meliputi antara lain siklus keuangan, indikator makroekonomi, indikator perbankan dan harga aset. CCB wajib dibentuk oleh bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk bank asing (KCBA).

Pembentukan tambahan modal CCB dilakukan bersama-sama dengan *conservation buffer* dan *capital surcharge* yang dipenuhi dengan komponen Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1 – CET 1). Adapun pembentukan ketiga tambahan modal (*buffer*) tersebut dilakukan setelah pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko.[3] Evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan CCB dilakukan Bank Indonesia paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Dalam PBI No.17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*, Bank Indonesia menetapkan rate CCB sebesar 0% per 1 Januari 2016, sehingga saat ini bank belum perlu untuk membentuk tambahan modal CCB.

2 *Conservation buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis, sedangkan *capital surcharge* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian. *Conservation buffer* berlaku bagi bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, sedangkan *capital surcharge* berlaku bagi bank yang ditetapkan berdampak sistemik (*Domestic Systemically Important Bank*, D-SIB)

3 Penjelasan permodalan bank umum dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank.

Grafik 12.6. Prosiklikalitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Kredit di Indonesia

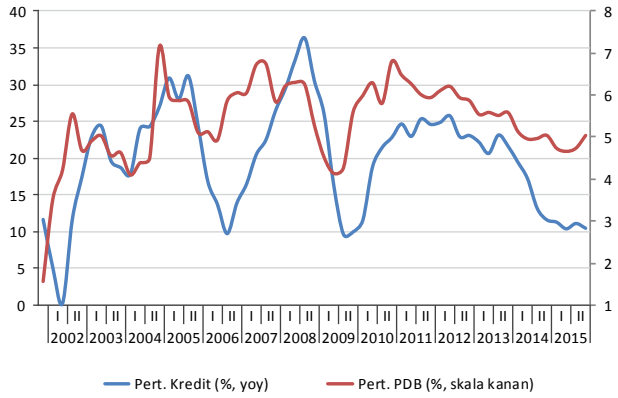

12.5. *SURVEILLANCE* DAN PEMERIKSAAN MAKROPRUDENSIAL

Untuk mendukung tercapainya stabilitas makroekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan *surveillance* terhadap sistem keuangan dan pemeriksaan makroprudensial terhadap bank secara regular. *Surveillance* dan asesmen terhadap stabilitas sistem keuangan dilakukan untuk mengidentifikasi sumber kerentanan dan ketidakseimbangan, terutama kepada bank-bank besar, yang dapat memicu terjadinya risiko sistemik. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tematik dan pemeriksaan kepatuhan *(compliance)* atas ketentuan makroprudensial dan ketentuan Bank Indonesia lainnya.

Pemeriksaan tematik yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar dalam menelaah, menilai, dan meneliti lebih lanjut mengenai kondisi dan praktek perbankan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada informasi spesifik mengenai risiko-risiko inheren bank. Risiko-risiko tersebut jika terakumulasi dapat berdampak tidak saja kepada bank secara individual tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, baik pada bank lain maupun pada industri perbankan secara keseluruhan. Sementara pemeriksaan kepatuhan dilakukan dalam rangka menilai kepatuhan bank dalam melaksanakan dan mematuhi berbagai ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Selama tahun 2015, Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa bank besar dalam rangka melakukan asesmen terhadap kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Salah satu hal yang diteliti terkait dengan tren volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Meskipun pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS dialami secara global, Bank Indonesia memiliki *concern* yang tinggi terhadap penyebab volatilitas nilai tukar rupiah. Hal ini mengingat dampaknya volatilitas nilai tukar rupiah terhadap perekonomian domestik cukup signifikan. Selain pemeriksaan tematik terkait volatilitas nilai tukar tersebut, pemeriksaan juga dilakukan dalam rangka mengetahui ketahanan likuiditas bank, serta kesiapan bank dalam melakukan *stress test*.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada bank, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan di bidang mikroprudensial. Kerja sama antara BI dan OJK secara intens dilakukan dalam bentuk Forum Koordinasi Makro dan Mikro (FKMM) yang senantiasa ditingkatkan melalui proses *sharing* informasi. Selain itu, koordinasi dan penyelarasan kebijakan juga dalam rangka melakukan *supervisory action* terhadap bank-bank yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik.

Keterangan gambar:

Pembayaran tol secara non tunai merupakan salah satu implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang selama ini telah berhasil meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mendorong berbagai inisiatif elektronifikasi di berbagai bidang ekonomi.

Bab 13

Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia 2015 difokuskan pada penguatan infrastruktur, antara lain melalui implementasi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* Generasi II serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II dan elektronifikasi pembayaran. Bank Indonesia juga mendorong kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI dan memperkuat pengawasannya melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, reformasi distribusi uang dan layanan kas juga ditempuh untuk menyediakan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, berkualitas, pecahan yang sesuai, dan tepat waktu. Upaya tersebut ditopang dengan *clean money policy* dan penanggulangan peredaran uang palsu.

Kebijakan penguatan infrastruktur sistem pembayaran menjadi perhatian utama Bank Indonesia selama tahun 2015. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem pembayaran agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kebijakan penguatan infrastruktur ditempuh melalui implementasi BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II serta SKNBI Generasi II. Keandalan sistem menjadi faktor penting agar dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian transaksi melalui sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sistem pembayaran dan penetapan biaya transaksi maksimal yang dapat dikenakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran. Sementara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan instrumen pembayaran nontunai, Bank Indonesia secara konsisten mendorong industri sistem pembayaran agar senantiasa memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaat atas penggunaan instrumen pembayaran nontunai dan menjadi terbiasa menggunakan instrumen pembayaran nontunai dalam bertransaksi (*less cash society*) yang merupakan tujuan utama dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Kebijakan Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan pelaksanaan kebijakannya berlandaskan pada tiga pilar kebijakan. Tiga pilar kebijakan pengelolaan uang rupiah adalah tersedianya uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas yang prima. Bank Indonesia terus berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal dalam kondisi yang layak edar untuk mendukung kegiatan perekonomian di seluruh wilayah NKRI. Disadari bahwa ketersediaan uang rupiah yang cukup dalam berbagai denominasi, kualitas uang rupiah yang layak edar dan luasnya geografis wilayah Indonesia, merupakan tantangan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas di bidang pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, untuk menjaga kepercayaan terhadap uang rupiah sebagai alat transaksi pembayaran, Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan peredaran uang rupiah palsu yang meningkat, terutama pada wilayah yang kegiatan ekonominya tinggi.

Tantangan-tantangan dalam pengelolaan uang rupiah harus dijawab melalui upaya nyata Bank Indonesia dengan menempuh beberapa kebijakan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan yang ditempuh selama tahun 2015 adalah tetap menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia. Selanjutnya, kebijakan reformasi distribusi uang dan layanan kas menjadi suatu aspek penting bagi Bank Indonesia untuk memperluas jangkauan ketersediaan uang rupiah yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Dalam hal ini, peran perbankan dan perusahaan penyelenggara jasa pengolahan uang (*cash in transit*) terus dioptimalkan dalam mendukung tugas Bank Indonesia dalam mengedarkan uang. Demikian pula, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan kerja sama dengan badan usaha milik negara sangat penting, terutama untuk menjaga kelancaran distribusi uang ke seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menempuh kebijakan meningkatkan standar kualitas uang rupiah terhadap penyetoran uang rupiah oleh perbankan. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah uang rupiah tidak layak edar yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan tersebut ditempuh dengan pertimbangan kecukupan posisi kas Bank Indonesia dan terjaganya pasokan pencetakan uang dari Perum Peruri. Dari sisi perlindungan konsumen, Bank Indonesia mengakselerasi kegiatan sosialisasi ciri keaslian uang rupiah, baik dari frekuensi dan keberagaman kegiatan sosialisasi maupun media komunikasi publik. Dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan masyarakat semakin mengenali ciri keaslian uang rupiah dengan baik. Hal tersebut sekaligus dapat menjadi bekal bagi masyarakat agar terhindar dari penggunaan uang rupiah palsu. Selanjutnya untuk menahan peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia meningkatkan kepatuhan perbankan dalam melaporkan temuan uang rupiah palsu ke Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya terhadap pengungkapan kasus peredaran uang rupiah palsu untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan uang rupiah palsu.

13.1. KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Sistem pembayaran merupakan infrastruktur sistem keuangan yang harus dijaga kelancaran penyelenggaraannya agar mampu mendukung transaksi ekonomi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Untuk itu, peran sistem pembayaran sangat strategis dalam mendukung kestabilan moneter dan sistem keuangan. Selaku otoritas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa menempuh kebijakan yang mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang aman, andal dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank

Indonesia melakukan kebijakan penguatan infrastruktur guna meningkatkan keamanan dan keandalan sistem pembayaran, serta perluasan akses dalam rangka meningkatkan efisiensi melalui penggunaan instrumen nontunai. Selain itu, Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran dengan senantiasa memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Implementasi Penguatan Infrastruktur Sistem Pembayaran di Bank Indonesia

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar dengan jenis dan jangkauan layanan kepada masyarakat yang semakin luas. Untuk menyempurnakan infrastruktur sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia mengimplementasikan SKNBI Generasi II secara bertahap. SKNBI Generasi II telah menggunakan teknologi terkini dan standar internasional sehingga mampu mengakomodasi transaksi lintas negara (*cross border transactions*) dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. SKNBI Generasi II juga meningkatkan kecepatan transaksi dengan adanya penambahan periode setelmen transfer dana dari empat kali menjadi lima kali. Di sisi lain, adanya *Service Level Agreement* (SLA) atau batas waktu pengiriman transfer dana melalui SKNBI juga meningkatkan perlindungan konsumen.

Berdasarkan tahapan pengembangannya, SKNBI Generasi II dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pengembangan layanan yang telah ada sebelumnya (layanan transfer dana individual dan layanan kliring debet individual). Sedangkan tahap kedua meliputi pengembangan layanan *multiple credit transfer* dan *multiple debit transfer* untuk melayani kebutuhan pembayaran reguler masyarakat. Untuk tahap pertama, layanan SKNBI Generasi II diimplementasikan pada Juni 2015, sementara untuk tahap kedua akan diimplementasikan pada triwulan I 2016.

Selain SKNBI Generasi II, pengembangan sistem pembayaran juga diwujudkan melalui implementasi tiga sistem besar infrastruktur keuangan Indonesia Generasi II. Sistem pertama adalah BI-RTGS sebagai infrastruktur sistem transfer dan setelmen dana nilai besar *(high value payment system)*. Sedangkan sistem kedua adalah BI-SSSS sebagai infrastruktur setelmen dan penatausahaan surat berharga, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI). Adapun sistem ketiga adalah Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP) sebagai infrastruktur sistem transaksi *(trading platform)* untuk transaksi lelang SBN, SBBI dan Pasar Uang. Ketiga sistem yang telah diperbarui tersebut mulai diimplementasikan pada 16 November 2015.

Implementasi ketiga sistem tersebut menandai era baru penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia. Era baru penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan bisnis dan teknologi yang terus berkembang. Kebutuhan bisnis terkait dengan perkembangan untuk pengelolaan likuiditas yang lebih efisien, ragam surat berharga yang semakin bertambah, dan kemudahan untuk melakukan transaksi. Sedangkan penggunaan infrastruktur *hardware* dan *software* terkini serta standarisasi *message* merupakan akomodasi terhadap teknologi terkini, sekaligus pembaharuan infrastruktur sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi I yang sudah berusia 10 tahun. Khusus untuk standarisasi *message*, yang merupakan adopsi *message format* ISO 15022 sebagai standar internasional sistem pembayaran, memberikan kemudahan bagi peserta untuk melakukan interkoneksi antara sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP Generasi II dengan sistem terkait di internal peserta masing-masing, maupun nantinya interkoneksi secara *cross border*. Dengan adanya pengembangan dari Generasi I ke Generasi II tersebut diharapkan dapat meningkatkan keandalan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan BI-RTGS dan BI-SSSS, memberikan kemudahan perubahan kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam melaksanakan transaksi dan penatausahaan SBN.

Perkembangan Tahapan Pengembangan Teknis *National Payment Gateway* (NPG)

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak positif terhadap sistem pembayaran ritel elektronik. Dampak tersebut dapat dilihat dari penggunaan instrumen pembayaran nontunai, seperti APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) dan Uang Elektronik yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun secara jumlah, volume, dan nilai transaksi APMK serta uang elektronik terus tumbuh, namun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya infrastruktur pembayaran ritel elektronik di Indonesia. Hal ini tercermin antara lain pada masih terfragmentasinya penyedia layanan sistem pembayaran ritel, dimana antara penyedia layanan sistem pembayaran

ritel yang satu dengan lainnya belum memiliki layanan yang setara. Masing-masing penyedia layanan sistem pembayaran juga memiliki anggota yang tidak saling terhubung satu sama lain (Gambar 13.1). Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dan ketidakmerataan akses layanan sistem pembayaran oleh masyarakat.

Di samping itu, fragmentasi yang terjadi juga menyebabkan penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran ritel elektronik menjadi belum efisien, mengingat interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara dan penyedia layanan pembayaran belum efektif. Keberadaan beberapa penyelenggara jasa *switching* yang tidak terkoneksi mengakibatkan bank/penyelenggara harus menjadi anggota pada semua penyelenggara *switching* yang ada. Sementara itu, ketersediaan berbagai *channel* pembayaran yang tidak interop mengakibatkan layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat juga terbatas.

Kondisi ini juga menyulitkan Bank Indonesia dalam mengakses dan menatausahakan data dan informasi transaksi sistem pembayaran ritel secara komprehensif. Sebagai bank sentral, kemampuan dalam melakukan pengawasan, mitigasi risiko, dan pengambilan kebijakan sistem pembayaran maupun stabilitas sistem keuangan menjadi tidak optimal. Data-data sistem pembayaran ritel belum tersedia, antara lain data transaksi APMK (lokal maupun internasional), transaksi *electronic banking* (*e-banking*), dan data transaksi *electronic commerce (e-commerce)*.

Mencermati berbagai permasalahan tersebut, Bank Indonesia akan mengembangkan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*-NPG), dengan tujuan mengintegrasikan berbagai *channel* pembayaran

Gambar 13.1. Fragmentasi Layanan Sistem Pembayaran Ritel di Indonesia

untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik. Rencana implementasi NPG ini telah melalui serangkaian riset yang mendalam dan pembelajaran dari *best practices* yang diterapkan negara lain. Saat ini, riset kebijakan yang dilakukan antara lain mencakup analisis perbandingan dari 13 (tiga belas) contoh negara di dunia yang telah mengimplementasikan NPG. Formulasi kebijakan implementasi NPG di Indonesia memerlukan kecermatan dan kehati-hatian untuk menyikapi *payment gateway* (*switching*) yang ada saat ini, baik domestik maupun global. Sebagai otoritas, Bank Indonesia tetap memperhatikan keberadaan pelaku penyedia *switching* pembayaran yang ada dengan maksud menciptakan kompetisi yang sehat, efisiensi biaya pemrosesan transaksi pembayaran, serta inovasi layanan yang mendukung kebutuhan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, Bank Indonesia memandang bahwa penggunaan infrastruktur pembayaran ritel yang saat ini telah tersedia harus diefektifkan dan dioptimalkan.

Hasil *benchmarking* terhadap negara-negara lain menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat 2 kelompok topologi infrastruktur yang digunakan untuk mendukung NPG, yaitu model *centralized* dan *distributed*. Apapun model yang akan dipergunakan, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam menentukan model operasional maupun institusi yang akan menjadi penyelenggara. Secara umum, penyelesaian implementasi NPG di Indonesia akan dibagi ke dalam empat tahapan berupa penerbitan kebijakan dasar NPG di tahun 2016, yang akan diikuti dengan pengembangan tahap pertama, dilanjutkan dengan kebijakan perluasan cakupan layanan NPG, dan diakhiri dengan pengembangan tahap akhir.

Pada tahun 2015, Bank Indonesia telah menyelesaikan lebih dari 80% penyusunan desain konsep NPG yang mencakup definisi, fungsi dan cakupan layanan NPG, tahapan pengembangan NPG, prioritas pengembangan, kepemilikan dan penyelenggaraan NPG, serta berbagai metode pengembangan yang akan dilakukan. Desain konsep NPG ini akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran (SP) dalam mengembangkan berbagai layanan transaksi pembayaran bagi masyarakat yang terintegrasi sesuai kebutuhan perekonomian nasional. Dengan adanya NPG, sistem pembayaran ritel yang ada di Indonesia diharapkan akan semakin efisien, aman dan andal, dan tentunya mengepankan kepentingan nasional. Sebagai regulator, Bank Indonesia akan meregulasi harga, *brand*, dan juga mekanisme sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran.

Gambar 13.2. Tingkat Inklusi Keuangan di Indonesia

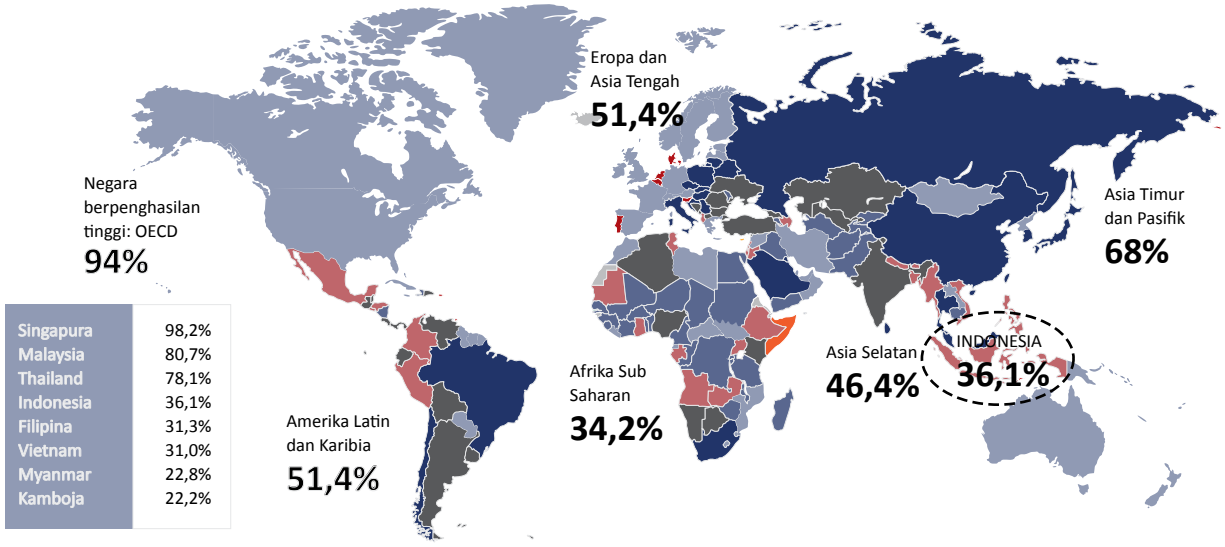

Sumber: Global Findex – World Bank, 2014

Keuangan Inklusif

Kebijakan Keuangan Inklusif Bank Indonesia tahun 2015 masih melanjutkan kebijakan tahun 2014 yang terfokus pada pilar edukasi keuangan, penyusunan kebijakan/ peraturan yang mendukung dan fasilitasi intermediasi serta saluran distribusi. Kebijakan yang disusun oleh Bank Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses masyarakat kepada lembaga keuangan. Hasil survei World Bank menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2014 sebesar 36,1% meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 19,6% (Gambar 13.2).[1] Dibandingkan dengan negara kawasan angka tersebut relatif masih lebih rendah (tingkat inklusi keuangan di Asia Timur dan Pasifik sebesar 69,0%).

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah sampai moderat terlihat dari beberapa indikator.[2] Pertama, tingkat pengenalan masyarakat terhadap lembaga keuangan sebesar 35,2, dimana lembaga keuangan yang paling dikenal oleh masyarakat adalah Bank (76,0%), Kantor Pos (63,0%), Koperasi (59,0%) dan Pegadaian (58,9%). Kedua, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap konsep dasar keuangan (konsep inflasi, asuransi, suku bunga dan investasi/saham) sebesar 54,5. Ketiga, sikap masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang diukur dari sikap menabung, sikap dalam memandang masa depan, tidak bersifat spontan, sikap selalu berorientasi pada prestasi sebesar 61,2. Keempat, perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang diukur dari aspek perencanaan keuangan, pengawasan keuangan, menghindari pengeluaran berlebih, menutupi pengeluaran tak terduga, perencanaan masa tua, pemanfaatan informasi, hidup mandiri, dan seleksi produk sebesar 63,1.

Sebagai langkah awal upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, Bank Indonesia telah merumuskan strategi edukasi Keuangan Inklusif (KI) sebagai pedoman dalam melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat. Strategi edukasi KI terdiri dari tiga pilar, yaitu: (i) kebijakan yang mencakup analisa atas pelaksanaan edukasi KI, assesmen terhadap hasil survei KI, *roadmap*, dan monitoring; (ii) program yang terdiri dari: a) materi yang dikelompokkan menjadi sikap dan perilaku serta pengetahuan keuangan, b) media untuk publikasi, seperti cetak, elektronik, dan sosial, c) mekanisme edukasi KI melalui kampanye/sosialisasi, *Training of Trainer* (ToT), dan *Training of Beneficiary* (ToB); (iii) Sasaran edukasi KI, yaitu masyarakat dan *influencer*. Dalam pelaksanaannya, strategi edukasi KI lebih difokuskan pada kegiatan edukasi yang bersifat *massive* dengan melakukan kampanye atau sosialisasi, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media cetak, elektronik, dan sosial. Selama tahun 2015, Bank Indonesia bekerja sama dengan K/L terkait melakukan berbagai program edukasi KI, yakni edukasi keuangan kepada: calon TKI dan TKI (bersama BNP2TKI, Kemenaker, World Bank, ILO, Tifa, dan

1 Global Findex, World Bank, 2015.

2 Survei Keuangan Inklusif Indonesia, Bank Indonesia, 2015.

perbankan), masyarakat di pulau terdepan, pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, petani/nelayan/pedagang, buruh, penerima bantuan pemerintah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Upaya meningkatkan literasi keuangan juga diwujudkan melalui program Layanan Keuangan Digital (LKD). Program yang diluncurkan pada Juli 2014 tersebut, perkembangannya cukup baik dengan telah hadirnya LKD di seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan positif tersebut tercermin dari bertambahnya bank penyelenggara LKD dan jumlah agen LKD. Sampai dengan Desember 2015, penyelenggara LKD sebanyak 5 bank dengan jumlah agen LKD yang melayani masyarakat mencapai 69.548 agen dan menjangkau 461 Kabupaten/kota (Grafik 13.1). Jumlah pemegang uang elektronik telah mencapai 1.145.486 orang dengan nominal sebesar Rp43,1 miliar. Jenis transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di agen LKD, terbesar adalah setor tunai (*top-up*) uang elektronik sebesar 44,8%, diikuti dengan transfer *person to account* (44,7%), dan transaksi pembayaran rutin (6,2%). Rata-rata transaksi di agen LKD sebesar Rp44.891, dengan rata-rata transaksi terbesar adalah transaksi initial (pengisian pertama kali) sebesar Rp380.917 dan rata-rata transaksi terkecil adalah setor tunai sebesar Rp27.398 (Grafik 13.2). Rata-rata transaksi di agen tersebut sesuai dengan gambaran kemampuan masyarakat *unbanked* dalam membelanjakan uang.

Pada tahun 2015 juga dilakukan berbagai program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan komunitas, yang salah satunya menyasar komunitas masyarakat Islam melalui strategi *Islamic Financial Inclusion*. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan *pilot project* dengan melibatkan 3 perusahaan

Grafik 13.1. Perkembangan LKD

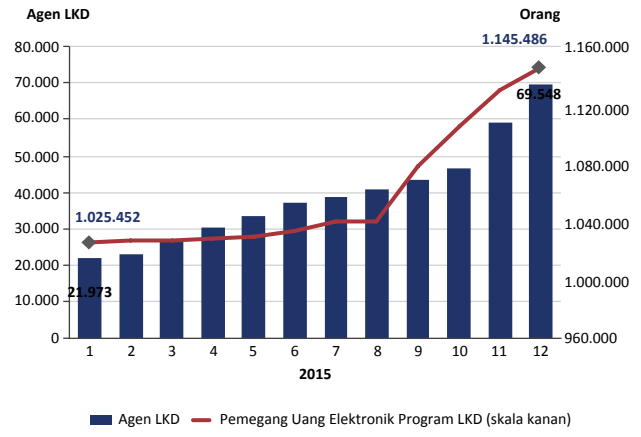

Grafik 13.2. Rata-rata Transaksi

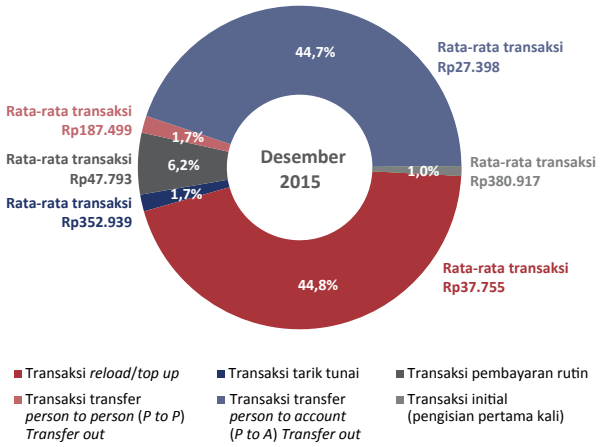

jasa telekomunikasi (telco) sebagai penyelenggara LKD dan komunitas pesantren sebagai agen LKD. Pertimbangan melibatkan telco dalam uji coba tersebut karena telco telah terbiasa melayani *mass market*, unggul dalam teknologi komunikasi, dan memiliki aplikasi uang elektronik yang menyatu dengan nomor telepon. Sementara pertimbangan melibatkan pondok pesantren karena terkenal sebagai *influencer*, memiliki komunitas dan unit usaha yang berpengalaman melayani transaksi pembayaran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan transaksi keuangan mikro di sekitar pondok pesantren. Dari sisi produk, uang elektronik sangat tepat digunakan untuk menarik masyarakat Islam bertransaksi dengan LKD mengingat uang elektronik tidak memiliki unsur bunga yang menimbulkan riba dan bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan *pilot project* merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia untuk mensinergikan kebijakan perluasan akses yang fokus pada pengembangan LKD sebagai *point of access* dengan kebijakan elektronifikasi sebagai pengembangan ekosistem LKD.

Bank Indonesia juga membantu Pemerintah dalam penyaluran bantuan bantuan sosial kepada masyarakat (*Goverment to Person*) secara nontunai melalui LKD dan Kantor Pos. Penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) secara nontunai memiliki manfaat bagi pemerintah, penyelenggara dan penerima bantuan. Pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, efisiensi biaya, dan ketepatan sasaran. Sedangkan penyelenggara memperoleh manfaat berupa munculnya pasar baru untuk pengembangan produk, meningkatkan pendapatan dari *fee* transaksi. Bagi penerima bantuan juga mendapatkan manfaat berupa biaya pengambilan dana lebih murah, efisiensi waktu dalam pengambilan dana bantuan, terhubung

dengan bank, sebagai sarana dalam menyimpan uang, dan meningkatkan keamanan dalam menyimpan uang. Secara makro penyaluran bantuan sosial secara nontunai akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan keuangan inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang.

Tindak Lanjut Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

Selain melalui LKD, untuk meningkatkan literasi keuangan juga dilakukan melalui program elektronifikasi. Bank Indonesia telah menyusun *roadmap* elektronifikasi untuk mendukung percepatan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan pada Agustus 2014. Adapun tujuan dari penyusunan *roadmap* adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung program elektronifikasi.[3] Peningkatan transaksi nontunai melalui program elektronifikasi memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Hasil asesmen menunjukkan bahwa peningkatan transaksi nontunai sebesar 10% memiliki korelasi meningkatkan belanja konsumen sebesar 0,5%. Sementara belanja konsumen merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi sehingga akan meningkatkan prospek terjadinya siklus positif (*virtuous cycle*) antara transaksi nontunai dengan pertumbuhan ekonomi.[4]

Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan K/L dan otoritas terkait untuk meningkatkan transaksi ritel nontunai masyarakat, terutama menggunakan instrumen uang elektronik. Bank Indonesia telah menandatangani 45 naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan K/L, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk kelanjutan dari MoU tersebut, Bank Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengimplementasikan penggunaan transaksi nontunai dan perluasan akses keuangan dalam kegiatan penempatan dan perlindungan TKI. Selain untuk kegiatan yang dilakukan di Indonesia, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan nontunai melalui formal *remittance channel* pada pengiriman uang oleh TKI dari luar negeri. Dengan penerapan kebijakan ini, seluruh proses tata kelola dan transaksi TKI diharapkan dapat lebih efisien dan transparan.

Beberapa program elektronifikasi telah diimplementasikan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada tahun 2015. Elektronifikasi di sektor transportasi antara lain dilakukan dengan implementasi e-tiket di Transjakarta dan KAI *Commuter* Jabodetabek (KCJ), serta implementasi *e-parking* bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Pemda DKI Jakarta di beberapa wilayah yang telah memiliki terminal parkir elektronik (TPE). Sementara implementasi elektronifikasi di daerah, antara lain e-restribusi pasar tradisional di Palembang, Bandung *smart card* (uang elektronik yang pada tahap pertama untuk transaksi belanja, parkir dan tiket bus, yang akan dikembangkan untuk pembayaran kesehatan dan pendidikan) di Bandung, transfer gaji PNS di Banjarmasin, transfer gaji pegawai kontrak di seluruh SKPD Pemprov Kalimantan Tengah, BPD Bali *Mobile* (pembayaran pajak dan restribusi ke Pemkot Denpasar melalui *mobile banking*), dan e-tiket di penyeberangan Galala-Poka Ambon.

Untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai, pada tahun 2015, Bank Indonesia juga menyelenggarakan festival GNNT. Festival GNNT mengusung tema "Cinta Non Tunai, Cinta Rupiah", melalui beberapa kegiatan interaktif dan pameran produk jasa sistem pembayaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Semangat untuk meningkatkan perluasan transaksi nontunai juga dilaksanakan di berbagai wilayah melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia, diantaranya melalui penerapan *Less Cash Society* (LCS) di berbagai universitas, seperti di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Serang) dan Universitas Pattimura (Ambon). Sosialisasi dan edukasi juga dilakukan kepada pejabat dan pegawai di K/L, Pemerintah Daerah, dan masyarakat luas.

Implementasi Teknologi *Chip* dan PIN *Online* Enam Digit pada Kartu ATM/Debet

Guna mewujudkan sistem pembayaran yang aman, Bank Indonesia menerapkan kebijakan implementasi teknologi *chip* dan PIN *online* 6 digit pada kartu ATM/Debet. Penggunaan *chip* untuk kartu ATM/Debet berdasarkan pertimbangan adanya penurunan *fraud* transaksi kartu kredit sejak *chip* diimplementasikan pada awal tahun 2010. Penggunaan *chip* juga merupakan upaya pencegahan *counterfeit* dan *skimming*, sedangkan penerapan PIN 6 digit akan meningkatkan keamanan,

3 Definisi elektronfikasi adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Tujuan elektronifikasi adalah mengubah semua metode pembayaran dari manual menjadi elektronik, mengubah sebagian besar mekanisme pembayaran dari fisik menjadi digital, dan meningkatkan akses yang terbatas menjadi luas (inklusif).

4 *Global Insight (2003). The Virtuous Circle: Electronic Payments and Economics Growth. San Francisco: Visa International.*

khususnya pada kasus *lost and stolen*. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga ditujukan untuk mendorong efisiensi melalui interoperabilitas dan meningkatkan kemandirian industri nasional.

Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk mendukung implementasi kebijakan implementasi teknologi chip dan PIN *online* 6 digit pada kartu ATM/Debet. Pertama, Surat Edaran Bank Indonesia No.17/51/DKSP yang mengatur perubahan batas tarik tunai dan transfer melalui mesin ATM.[5] Untuk Kartu ATM dengan *magnetic stripe*, batas nominal penarikan tunai paling banyak sebesar Rp10.000.000 perhari dan transfer antarbank paling banyak Rp25.000.000 per hari. Sedangkan untuk Kartu ATM dengan teknologi *chip*, batas nominal penarikan tunai paling banyak sebesar Rp15.000.000 per hari dan transfer antarbank paling banyak Rp50.000.000 per hari. Kedua, Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP yang memuat penyesuaian jadwal implementasi standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 digit pada transaksi kartu ATM/Debet.[6] Implementasi yang sebelumnya dijadwalkan paling lambat 31 Desember 2015 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2021. Sementara implementasi PIN *online* 6 digit pada kartu ATM/Debet yang menggunakan *magnetic stripe* diperpanjang menjadi paling lambat 30 Juni 2017. Untuk penerapan teknologi *chip*, seluruh kartu ATM/Debet yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia beserta saranan pendukungnya wajib menggunakan standar nasional teknologi *chip* paling lambat 31 Desember 2021. Penerbit masih dapat menggunakan teknologi *magnetic stripe* untuk rekening simpanan dengan saldo maksimum Rp5.000.000 berdasarkan perjanjian tertulis antara Penerbit dan nasabah.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk kebijakan Bank Indonesia untuk terus mendorong penggunaan instrumen nontunai di masyarakat dengan biaya murah. Penyesuaian implementasi standar nasional kartu ATM/Debet dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan mayoritas penyelenggara kartu ATM/Debet belum sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 digit. Untuk mendorong hal tersebut, Bank Indonesia memberikan insentif terhadap penggunaan kartu yang telah menggunakan teknologi *chip* berupa peningkatan batas maksimum tarik tunai dan transfer untuk kartu ATM/Debet.

Implementasi Ketentuan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam konteks bauran kebijakan, Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI secara efektif mampu menegakkan kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI. Dengan adanya kewajiban tersebut, transaksi nontunai dalam negeri yang semula menggunakan mata uang dolar AS mulai menurun tajam sejak diberlakukannya ketentuan tersebut pada Juli 2015.[7] Perkembangan ini menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI berdampak positif mendukung upaya pengelolaan permintaan valuta asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal tersebut juga tercermin dari hasil survei persepsi terhadap sampel Biro Perjalanan Wisata (BPW) di empat daerah yaitu Batam, Jakarta, Surabaya dan Bali.

Secara umum, hampir seluruh sampel perusahaan yang disurvei telah mengetahui Undang-Undang No. 7 tahun 2011 dan pemberlakuan ketentuan mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI yang diterbitkan Bank Indonesia. Dari aspek kuotasi harga, mayoritas sampel BPW di Jakarta dan Bali menyediakan kuotasi harga atau tarif dalam valuta asing. Sebaliknya mayoritas sampel BPW di Batam dan Surabaya tidak menyediakan kuotasi harga dalam valuta asing. Alasan utama masih adanya kuotasi harga dalam valuta asing karena kurs rupiah terhadap valuta asing yang fluktuatif atau tidak stabil dan untuk mengakomodir *customer* warga negara asing. Penerimaan dalam valuta asing selama tiga bulan setelah pemberlakuan ketentuan Bank Indonesia menunjukkan penurunan, sebaliknya penerimaan dalam rupiah menunjukkan peningkatan. Selanjutnya sampel BPW menyatakan kesiapan menggunakan uang rupiah dengan mencantumkan harga perjalanan wisata, baik wisata dalam negeri maupun luar negeri, dengan menggunakan rupiah.

Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dengan Kemenko Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata

5 Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/51/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

6 Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online* 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

7 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dan Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Kementrian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi terkait. Koordinasi dan sosialisasi dilakukan terkait proyek infrastruktur strategis, kurs acuan, kegiatan transaksi pada sektor industri, perdagangan, jasa keuangan, migas, perhubungan dan haji.

Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus meningkatkan perlindungan konsumen sistem pembayaran. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/16/DKSP, fungsi perlindungan konsumen yang dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk edukasi, konsultasi dan fasilitasi kepada setiap individu yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran seperti pemegang kartu ATM dan kartu kredit. Adapun cakupan dari perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran adalah instrumen pemindahan/ penarikan dana, kegiatan transfer dana, APMK, uang elektronik, serta penyediaan/penyetoran uang rupiah.

Hingga Desember 2015, Bank Indonesia menerima pengaduan dari nasabah sebanyak 1.870 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, pengaduan nasabah terbesar adalah terkait dengan kartu kredit sebanyak 1.361 pengaduan atau 75,0% dari total pengaduan, kartu ATM/Debet sebanyak 195 pengaduan atau 10,7%, dan transfer dana 188 pengaduan atau 10,4% (Grafik 13.3). Pengaduan yang disampaikan kepada Bank Indonesia terkait produk sistem pembayaran yang digunakan oleh pihak lain, penyalahgunaan data, seperti *skimming, phising* atau *vishing,* dan etika penagihan kartu kredit.

Selain menerima pengaduan nasabah, Bank Indonesia juga menerima permintaan informasi terkait berbagai produk dalam sistem pembayaran. Sepanjang 2015, Bank Indonesia telah menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi sebanyak 23.377 permintaan. Permintaan informasi yang terbesar adalah terkait kewajiban penggunaan rupiah di Wilayah NKRI sebanyak 17.810 permintaan atau 76,2% (Grafik 13.4). Selanjutnya, diikuti dengan permintaan informasi terkait penyediaan dan penyetoran uang sebanyak 3.067 permintaan (13,1%) dan transfer dana sebanyak 595 permintaan (2,2%).

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pada tahun 2015 Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran di

Grafik 13.3. Porsi Jenis Pengaduan Sistem Pembayaran

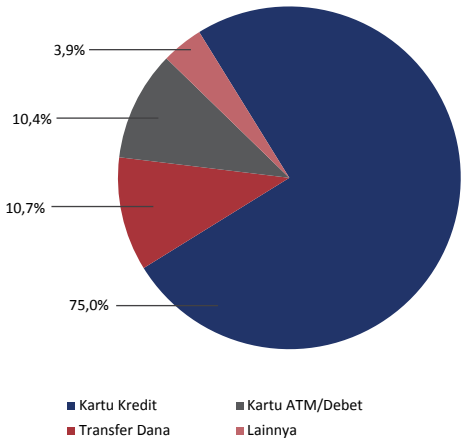

beberapa kota di Indonesia yaitu di Solo, Aceh, dan Mataram. Terkait transaksi nontunai juga diselenggarakan Festival GNNT dengan tema "Cinta Non Tunai, Cinta Rupiah" dengan peserta 13 bank penyelenggara jasa sistem pembayaran, 1 perusahaan pengembang inovasi sistem pembayaran dan 1 KUPVA Bukan Bank. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak masyarakat menggunakan instrumen pembayaran nontunai dan sekaligus mengajak seluruh pihak untuk menggunakan rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia pada setiap transaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Bank Indonesia juga meningkatkan aspek perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan SKNBI Generasi II melalui kebijakan penetapan harga. Hal tersebut diakomodasi dalam bentuk ketentuan mengenai batas waktu penerusan dana kepada nasabah dan batas

Grafik 13.4. Permintaan Informasi Sistem Pembayaran

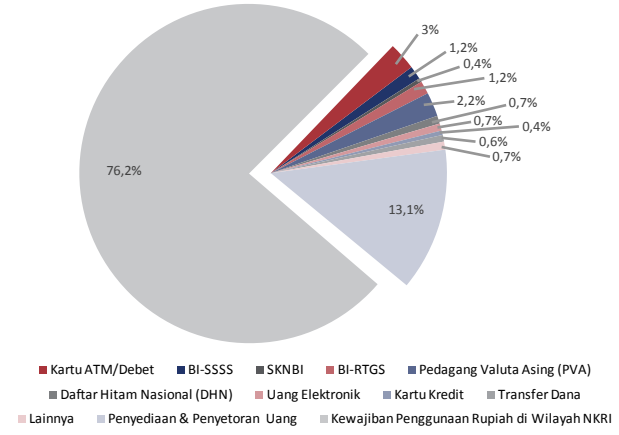

tertinggi biaya transaksi yang dapat dibebankan oleh bank kepada nasabah. Untuk SKNBI, batas waktu penerusan dana adalah 2 jam setelah akseptasi dan 2 jam setelah dana dilakukan setelmen di rekening bank. Bank wajib segera meneruskan perintah transfer dana ke Bank Indonesia dalam 2 jam setelah bank menerima perintah transfer dana dari nasabah, dan bank penerima dana wajib meneruskan transfer dana ke rekening nasabah dalam 2 jam setelah adanya setelmen dana SKNBI. Sementara terkait pengaturan batas tertinggi biaya transfer dana SKNBI yang dapat dibebankan oleh bank kepada nasabah sebesar Rp5.000, sedangkan biaya transaksi yang dibebankan Bank Indonesia kepada Peserta sebesar Rp750. Selain aspek perlindungan konsumen, penetapan biaya transfer dana juga memperhatikan *cost recovery* dari implementasi dan penyelenggaraan sistem dimaksud.

Adapun pengenaan tarif per transaksi pada BI-SSSS Generasi II adalah tarif tertinggi transaksi *single credit* sistem BI-RTGS, yakni sebesar Rp23.000 (Tabel 13.1). Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan perlindungan nasabah melalui transparansi dan mendorong efisiensi di sisi Peserta. Bank Indonesia juga telah memberlakukan batas tertinggi biaya transfer dana melalui Sistem BI-RTGS yang dapat dibebankan oleh bank kepada nasabah sebesar Rp35.000. Selain itu, Bank Indonesia juga telah mewajibkan Bank yang menyediakan layanan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS untuk menginformasikan tarif yang diberlakukan kepada seluruh nasabah, baik untuk tarif yang dikenakan Bank Indonesia kepada Peserta maupun besarnya tarif yang dikenakan Bank kepada nasabah.

Tabel 13.1. Tarif Transaksi Sistem BI-RTGS Generasi II

Jenis Biaya	Pukul 06.30 sampai dengan 10.00 WIB	Di atas pukul 10.00 sampai dengan 14.00 WIB	Di atas pukul 14.00 WIB sampai dengan *cut off*
Transaksi *single credit*	Rp9.000,-	Rp18.000,-	Rp23.000,-
Transaksi *multiple credit*	Rp35.000,-	Rp35.000,-	Rp50.000,-
Transaksi *single credit* antar-Peserta untuk nasabah dalam rangka TSA	Rp0,-	Rp0,-	Rp0,-

Implementasi Interkoneksi Bank Indonesia *Government electronic Banking* (BIG-eB)

Salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah memberikan layanan jasa perbankan khusus kepada mitra strategis, antara lain Pemerintah c.q Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan. Layanan yang diberikan utamanya berupa pengelolaan rekening giro sekaligus menyediakan sarana elektronik dan *online* yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan memproses transaksi keuangan. Sarana elektronik tersebut adalah BIG-eB yang saat ini baru bisa diakses oleh Kementerian Keuangan.

Untuk memberikan *service excellence* kepada mitra strategis, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan pengembangan terhadap BIG-eB setelah melakukan *review* kebutuhan proses bisnis dan performance BIG-eB, baik dari sisi *customer* maupun Bank Indonesia. Secara umum, tujuan pengembangan BIG-eB adalah: (i) mendukung proses pengumpulan informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat oleh nasabah dalam rangka *forecasting* dan penyusunan laporan keuangan; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian transaksi nasabah, terutama pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) oleh Kemenkeu; (iii) memitigasi risiko operasional atas penyelesaian transaksi nasabah dan meningkatkan *good governance* di Bank Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi yang aman dan andal; dan (iv) mendukung kebijakan dan kredibilitas Bank Indonesia, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antar lembaga.

Pada tahun 2015 telah dilakukan pengembangan BIG-eB. Pengembangan tersebut meliputi: (i) penambahan jenis transaksi guna mengakomodasi proses penyelesaian transaksi kliring, transfer valas dan *future date*; (ii) penambahan jenis laporan untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi yang diperlukan nasabah dan penyelenggara aplikasi; dan (iii) peningkatan kapasitas infrastruktur dalam rangka memperbaiki kinerja layanan. Selain itu, saat ini juga sedang dipertimbangkan untuk memperluas akses internet banking BI ini agar dapat digunakan oleh *multi user*, bukan hanya oleh Kemenkeu.

Penggunaan *Central Bank Money (CeBM)*

Penggunaan CeBM merupakan salah satu rekomendasi dalam *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs) yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). Penggunaan CeBM bertujuan untuk memitigasi kemungkinan timbulnya risiko kredit dan risiko likuiditas dalam pelaksanaan setelmen

dana atas transaksi surat berharga. Risiko kredit timbul karena adanya kemungkinan wanprestasi (*default*) oleh Bank Pembayaran atas kewajibannya, sedangkan risiko likuiditas timbul apabila setelah diselesaikannya kewajiban pembayaran, peserta atau penyelenggara tidak dapat mengalihkan asetnya dari Bank Pembayaran menjadi aset likuid lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengimplementasikan penggunaan CeBM untuk setelmen transaksi efek di pasar modal pada 18 Juni 2015. Penggunaan CeBM diperuntukkan untuk transaksi SBN dan non SBN yang diinisiasi oleh Bank Kustodian (Tabel 13.2). Dalam hal ini, Bank Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan peserta Pasar Modal kelompok Bank Kustodian, telah melakukan penerapan penggunaan CeBM tahap pertama. Pada tahap pertama, seluruh Bank Kustodian wajib melakukan penyelesaian dana dengan KSEI melalui sistem BI-RTGS untuk semua transaksi pasar modalnya dalam mata uang rupiah. Peresmian penggunaan CeBM tahap pertama yang dilakukan pada 29 Juni 2015 merupakan babak baru dalam sistem keuangan Indonesia. Penggunaan Sistem BI-RTGS untuk setelmen dana transaksi pasar modal antara Peserta KSEI dengan KSEI (sebagai Penyelenggara *Central Securities Depository* (CSD) untuk saham, obligasi korporasi dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh sektor usaha swasta tersebut) juga merupakan pemenuhan salah satu standar internasional dalam penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan, yang dikenal dengan PFMIs.

Tabel 13.2. Tahapan Pengembangan Penggunaan CeBM untuk Setelmen Transaksi Efek di Pasar Modal

Peserta C-BEST	Efek dalam USD		Efek dalam IDR	
	SBN	Non SBN	SBN	Non SBN
Hybrid 1 → Telah diimplementasikan tanggal 18 Juni 2015				
Bank Kustodian	x	x	√	√
Perusahaan Efek	×	×	×	×
Hybrid 2 → Implementasi pada Triwulan ke I 2016				
Bank Kustodian	×	×	√	√
Perusahaan Efek	×	×	√	×
Hybrid 3 → kajian lebih lanjut				
Bank Kustodian	×	×	√	√
Perusahaan Efek	×	×	√	√
Full CeBM → Kajian lebih lanjut				
Bank Kustodian	√	√	√	√
Perusahaan Efek	√	√	√	√

Hybrid: Mengombinasikan penggunaan CeBM dan CoBM untuk setelmen sisi dana transaksi efek berdasarkan denominasi efek, jenis efek dan jenis peserta pelaku transaksi dengan implementasi di Sistem BI-RTGS.

Full CeBM: Setelmen seluruh transaksi efek dengan denominasi IDR dan Valuta Asing (valas) di pasar modal menggunakan CeBM.

Dengan penggunaan CeBM, kegiatan penyetoran dan penarikan dana dalam rangka setelmen transaksi efek di pasar modal oleh Bank Kustodian yang selama ini dilakukan hanya melalui 5 bank pembayaran, ke depan akan dilakukan melalui transfer dana antara rekening giro Bank dengan rekening giro KSEI di Sistem BI-RTGS. Keuntungan lain dari mekanisme ini adalah terciptanya *competitive neutrality* karena setiap Bank dapat melakukan setelmen transaksi pasar modal dan tidak tergantung pada Bank Pembayaran tertentu. Selain itu, penggunaan CeBM akan meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bagi setiap Bank karena tidak perlu memiliki rekening pada institusi lain untuk keperluan setelmen transaksi pasar modal.

Penguatan Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh BI

Ketentuan BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II

Untuk mendukung pengembangan dan penyelenggaraan sistem BI-ETP, BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II diperlukan penguatan aspek hukum. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketiga sistem tersebut dan dalam rangka penyesuaian ketentuan besar biaya transaksi, *price cap*¸ dan transparansi informasi penggunaan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika. Peraturan tersebut juga didukung dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/30/DPSP perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*. Selain itu, untuk mengakomodasi perkembangan transaksi operasi moneter dan transaksi di pasar keuangan serta penggunaan infrastruktur untuk transaksi di pasar keuangan yang dikembangkan, Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara.

Ketentuan SKNBI Generasi II

Untuk memberikan payung hukum penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal melalui implementasi SKNBI Generasi II, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. Adapun pokok-pokok penyempurnaan

dalam penyelenggaraan SKNBI Generasi II meliputi: (i) perluasan akses kepesertaan yang tidak terbatas pada Bank Umum; (ii) penambahan jasa layanan untuk transaksi yang bersifat rutin; (iii) sentralisasi penyelenggaraan Layanan Kliring Warkat Debit; dan (iv) peningkatan perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI. Sebagai tahap awal implementasi SKNBI Generasi II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015, penyelenggaraan SKNBI terbatas pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Kliring Warkat Debit dan kepesertaan terbatas pada Bank. Untuk tahap selanjutnya, layanan SKNBI mencakup Layanan Pembayaran Reguler dan Layanan Penagihan Reguler serta kepesertaan mencakup Penyelenggara Transfer Dana selain Bank.

13.2. KINERJA PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan uang rupiah yang meliputi 6 tahapan kegiatan. Tahapan tersebut adalah perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, serta pencabutan dan penarikan. Sedangkan kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Di samping itu, perkembangan kondisi makro ekonomi dan pasar keuangan juga menjadi faktor penting bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan uang rupiah selama tahun 2015.

Secara garis besar Bank Indonesia menempuh 5 kebijakan pengelolaan uang rupiah pada tahun 2015. *Pertama*, menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia. *Kedua*, meningkatkan kualitas uang rupiah yang berada di masyarakat (*clean money policy*). *Ketiga*, perluasan jaringan distribusi uang dan layanan kas. *Keempat,* penguatan komunikasi publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah. *Kelima*, pencegahan dan penanggulangan pemberantasan uang rupiah palsu.

Menjaga Kecukupan Posisi Kas Bank Indonesia

Dalam rangka memenuhi penarikan uang kartal oleh perbankan selama tahun 2015, Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk menjaga kecukupan posisi kas di seluruh kantor Bank Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Sebagaimana pada tahun 2014, Bank Indonesia menetapkan tingkat kecukupan posisi kas dengan indikator jumlah *Iron Stock* Nasional (ISN) sebesar 20% dari proyeksi Uang Yang Diedarkan (UYD) tahun berjalan dan Kas Minimum sebesar 1,5 bulan penarikan bank (*outflow*).[8] Rasio posisi kas Bank Indonesia mencapai rata-rata 5,1 bulan *outflow* sepanjang tahun 2015, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 3,1 bulan *outflow*.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan posisi kas di seluruh kantor Bank Indonesia ditempuh melalui beberapa kebijakan. Dari sisi *supply*, Perum Peruri telah melakukan pencetakan uang rupiah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Demikian pula, dari sisi ketepatan jadwal pengiriman uang yang diselaraskan dengan kebutuhan Bank Indonesia terutama menjelang periode hari raya keagamaan. Upaya Perum Peruri untuk memenuhi pencetakan uang dari Bank Indonesia adalah dengan modernisasi peralatan pencetakan uang, penambahan satu lini produksi uang kertas, dan optimalisasi waktu kerja. Di samping itu, kelancaran distribusi uang antar kantor Bank Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan badan usaha yang menyelenggarakan moda transportasi, seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan badan usaha swasta lainnya.

Dari sisi permintaan, sejak 2011 Bank Indonesia menerapkan kebijakan bahwa kegiatan penarikan dan/atau penyetoran uang kartal oleh bank melalui Bank Indonesia dilakukan setelah perbankan melakukan pertukaran uang kartal antar bank (TUKAB).[9] Kegiatan tersebut dilakukan baik antara bank dengan bank lain

8 Kas minimum merupakan jumlah persediaan kas minimum yang harus dijaga di seluruh kantor Bank Indonesia, dengan asumsi tidak ada penyetoran uang dari bank ke Bank Indonesia. Faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kas minimum adalah faktor distribusi dan transportasi serta pasokan uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) oleh Perum Peruri.

9 TUKAB atau transaksi uang kartal antar bank adalah kegiatan antar bank yang meliputi permintaan, penawaran, dan penukaran uang rupiah yang masih layak edar dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang sesuai ketentuan Bank Indonesia.

maupun dengan perantaraan Bank Indonesia melalui mekanisme *dropshot*.[10] Kebijakan tersebut berdampak positif bagi bank untuk mempercepat ketersediaan uang rupiah sesuai dengan pecahannya. Sedangkan bagi Bank Indonesia, kebijakan ini berdampak meningkatnya efisiensi manajemen pengelolaan perkasan. Pada akhirnya, Bank Indonesia dapat mengelola pertumbuhan penarikan dan penyetoran uang rupiah oleh perbankan, diluar faktor ekonomi atau faktor siklikal (*seasonal factor*).

Selama tahun 2015, Bank Indonesia telah mendistribusikan uang rupiah ke seluruh kantor Bank Indonesia sebesar Rp240,4 triliun atau meningkat 44,4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp166,5 triliun. Pangsa terbesar distribusi uang untuk pemenuhan ketersediaan kas di Kantor Pusat Bank Indonesia, dengan pertimbangan untuk memenuhi penarikan uang oleh perbankan yang mayoritas berkantor pusat di wilayah Jakarta. Sementara untuk daerah, pangsa terbesar distribusi uang untuk pemenuhan ketersediaan kas di kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur, masing-masing pada kisaran Rp20 triliun.

Ketersediaan uang rupiah juga tercermin dari terpenuhinya penarikan uang kartal selama periode hari raya keagamaan, terutama pada periode Ramadhan/Idul Fitri dan Natal/liburan akhir tahun 2015. Penarikan uang kartal pada periode Ramadhan/Idul Fitri 2015 mencapai Rp140,0 triliun atau 111,8% dari kebutuhan uang berdasarkan proyeksi perbankan. Tingginya realisasi tersebut terutama bersumber dari kenaikan realisasi penarikan pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Demikian pula, pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2015, realisasi penarikan uang kartal mencapai Rp85,6 triliun atau 106,0% dari kebutuhan uang berdasarkan proyeksi perbankan.

Meningkatkan Kualitas Uang yang Beredar di Masyarakat (*Clean Money Policy*)

Ketersediaan posisi kas di seluruh kantor Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup, menjadi landasan utama bagi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan standar tingkat kelusuhan (*soil level*) uang yang disetorkan oleh perbankan ke Bank Indonesia dan pengolah Bank Indonesia. Dengan meningkatnya *soil level* berdampak kepada melonjaknya jumlah uang tidak layak edar yang harus dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Untuk mengantipasi kondisi tersebut, mulai tahun 2015 Bank Indonesia melakukan modernisasi peralatan kas yang dapat meningkatkan kapasitas pengolahan dan pemrosesan uang rupiah.[11] Selama tahun 2015 pemusnahan uang tidak layak edar mencapai Rp160,25 triliun atau meningkat 43,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya komposisi jumlah penarikan uang yang berkualitas baik (hasil cetak sempurna dari Perum Peruri) terhadap total penarikan perbankan ke Bank Indonesia.

Upaya meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat juga dilakukan melalui peningkatan frekuensi kegiatan dan jumlah penukaran uang rupiah melalui kegiatan Kas Keliling.[12] Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dan bekerja sama dengan pihak lain seperti kementerian dan instansi terkait, serta perbankan. Di samping itu perluasan kerja sama dengan perbankan untuk membuka Kas Titipan pada daerah yang belum terjangkau oleh layanan kas Bank Indonesia, juga menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kualitas uang di masyarakat.[13] Hasil survei kualitas uang layak edar pada beberapa kota di daerah perbatasan dan terpencil yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa indeks kualitas uang di kota di daerah perbatasan dan terpencil menunjukkan angka 6,8, atau lebih tinggi dari perkiraan awal pada angka 4.

Perluasan Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas

Salah satu upaya yang dicanangkan dalam Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) 2024 di bidang pengelolaan uang rupiah, adalah melakukan reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas. Hal ini

10 *Dropshot* adalah kebijakan pembayaran uang rupiah layak edar (ULE) setoran dari bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan penghitungan secara rinci dan penyortiran. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam 1 kemasan plastik transparan (10 *brood*) yang masih utuh, tersegel, dan terdapat label bank penyetor.

11 Modernisasi peralatan kas yang dilakukan berupa *replacement* dan penambahan peralatan kas berupa 26 Mesin Sortir Uang Kertas – Racik (MSUK-R) dan 14 Mesin Racik Uang Kertas (MRUK).

12 Kas Keliling adalah kegiatan layanan penukaran uang oleh unit kerja kas di Kantor Pusat Bank Indonesia dan KPwDN-BI kepada masyarakat, bank, dan pihak lain dengan menggunakan sarana transportasi tertentu.

13 Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah atau daerah tertentu.

berdasarkan pertimbangan akselerasi pencapaian misi Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah dalam jumlah yang cukup di seluruh wilayah Indonesia pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan berkualitas dengan faktor biaya yang efisien. Reformasi akan dilakukan secara *multiyear* dengan target pencapaian *coverage* jaringan distribusi uang dan layanan kas pada tahun 2019 telah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Upaya reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas secara garis besar mencakup perluasan peran Bank Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Mata Uang dan peningkatan bentuk kerja sama dengan perbankan maupun badan usaha di bidang penyelenggaraan jasa pengolahan uang. Hasil implementasi kebijakan reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas selama tahun 2015 adalah pengembangan infrastruktur (*capacity building*), serta penyempurnaan manajemen perkasan dan proses bisnis pengelolaan uang rupiah (*cash management and business model*).

Dari aspek pengembangan infrastruktur pengelolaan uang rupiah yang telah dilakukan selama tahun 2015 adalah perluasan kantor Bank Indonesia dan Kas Titipan (Tabel 13.3). Kebijakan pertama pada tahun 2015 adalah pembukaan kantor Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah (Oktober). Sedangkan kebijakan kedua pada tahun yang sama adalah penambahan 6 Kas Titipan baru di Tanjungpandan (Juni), Serang (Agustus), Batu Licin (Agustus), Dumai (November), Tanjung Selor (Desember), dan Pare-pare (Desember), serta penutupan 1 Kas Titipan di Mamuju-Provinsi Sulawesi Barat (September).

Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2015, telah terdapat 35 Kas Titipan di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (Gambar 13.3) Jumlah kas titipan tersebut bertambah 5 kantor dibandingkan tahun 2014. Tiga puluh lima Kas Titipan di Indonesia tersebut dikelola oleh 14 bank umum dan beranggotakan 368 kantor bank umum. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dikelola oleh 12 bank umum dan beranggotakan 267 kantor bank umum.

Untuk meningkatkan tata kelola dan kepatuhan terhadap penyelenggaraan Kas Titipan, secara periodik Bank Indonesia melakukan pengawasan, baik secara *off-site* melalui kewajiban penyampaian laporan maupun secara *on-site* melalui pemeriksaan langsung kepada bank pengelola Kas Titipan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan penyelenggaraan Kas Titipan telah sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dan Bank Pengelola. Di samping itu, juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Pengelola dan memastikan jumlah fisik uang rupiah yang dititipkan kepada Bank Pengelola sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Kas Titipan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Bank Indonesia. Beberapa aspek yang perlu dioptimalisasi adalah pelayanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat, penyimpanan dan pemisahan uang rupiah di khazanah uang bank pengelola sebagai Kas Titipan dengan uang rupiah milik

Tabel 13.3. Bank Pengelola dan Bank Anggota Kas Titipan

No	Nama Bank Pengelola	Jumlah Kas Titipan	Lokasi dan Jumlah Bank Anggota
1	Bank Mandiri	9	Rantau Prapat (14 bank anggota), Toli-Toli (4), Tahuna (4), Gorontalo (14), Sorong (13), Timika (11), Biak (5), Tanjung Pinang (13), Tanjung Pandan (10)
2	Bank Negara Indonesia	5	Gunung Sitoli (5), Luwuk (8), Muaro Bungo (19), Bau-Bau (7), dan Padang Sidempuan (12)
3	Bank Rakyat Indonesia	4	Lubuk Linggau (12), Sampit (7), Waingapu (3), Dumai (15)
4	BPD Kalimantan Barat	3	Sintang (14), Ketapang (12), Singkawang (10)
5	BPD Kalimantan Tengah	2	Muara Teweh (6) dan Pangkalan Bun (12)
6	BPD Kalimantan Timur	2	Sangatta (11), Tanjung Selor (3)
7	BPD Nusa Tenggara Timur	2	Maumere (4) dan Atambua (4)
8	BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	2	Palopo (13), Pare-Pare (7)
9	BPD Sulawesi Utara	1	Kotamobagu (6)
10	BPD Sumsel Babel	1	Prabumulih (22)
11	BPD Nusa Tenggara Barat	1	Bima (6)
12	BPD Papua & Papua Barat	1	Merauke (8)
13	BPD Jabar & Banten	1	Serang (40)
14	BPD Kalimantan Selatan	1	Batulicin (14)
	Jumlah : 14 Bank	35 kantor bank	368 kantor bank anggota

Gambar 13.3. Peta Penyebaran Kas Titipan

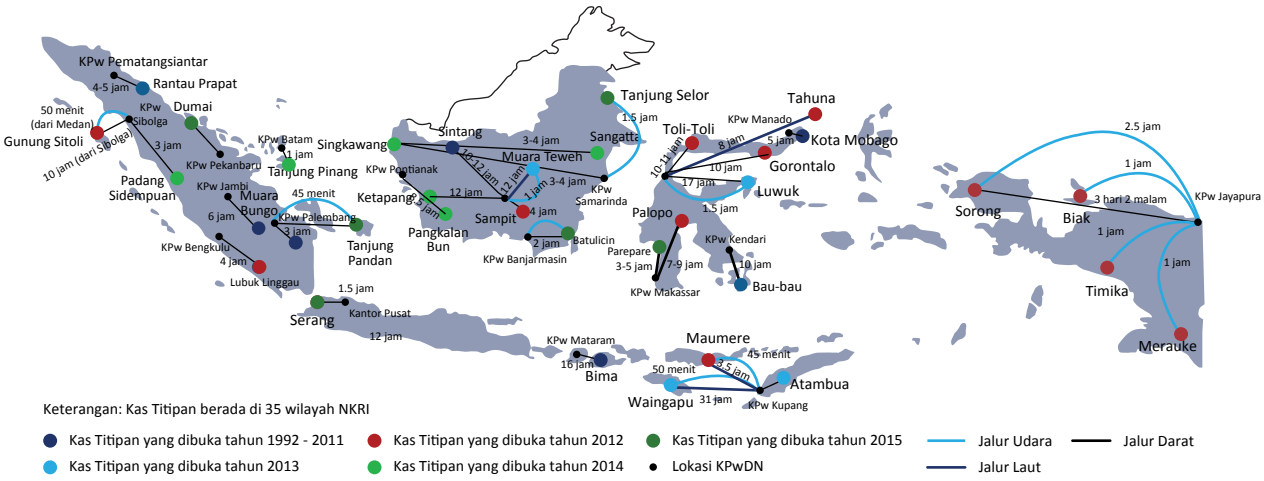

bank pengelola, dan penyampaian laporan secara berkala kepada Bank Indonesia.

Penguatan Komunikasi Publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ciri keaslian rupiah, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan kegiatan komunikasi publik dalam bentuk sosialisasi secara langsung kepada berbagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut antara lain *cash handlers* (seperti kasir perbankan dan kasir *minimart*), akademisi/pelajar, aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi dikemas melalui temu muka secara langsung, keikutsertaan dalam pameran pembangunan di daerah, maupun kesenian rakyat/tradisional. Di samping itu, materi ciri keaslian uang rupiah telah menjadi salah satu bagian dari materi ajar Kebanksentralan untuk tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi secara nasional.

Pada tahun 2015, kegiatan komunikasi publik diperluas dengan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (3D "Dilihat – Diraba – Diterawang") pada beberapa media TV Nasional dan di media sosial. Masyarakat juga dapat mengunduh video edukasi mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah yang berisikan tutorial mengenai ciri uang rupiah dan cara mengenali keasliannya. Bank Indonesia juga menyediakan *minisite* rupiah pada website Bank Indonesia dengan informasi mengenai ciri uang rupiah, pencegahan dan penanggulangan kejahatan pemalsuan uang rupiah, edukasi dan permainan untuk anak, serta berbagai permainan interaktif mengenai uang rupiah. Materi tersebut dapat diunduh dalam bentuk *leaflet* dan *booklet* sesuai kelompok pengguna, seperti masyarakat umum, perbankan dan *cash handlers*, serta aparat penegak hukum.

Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Uang Rupiah Palsu

Untuk mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran uang rupiah palsu. Bentuk dukungan tersebut adalah dengan penyediaan laboratorium analisis uang rupiah yang diduga palsu dan sistem informasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Laboratorium tersebut digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang rupiah yang diduga palsu hasil pengungkapan kasus oleh Kepolisian RI, dan pemeriksaaan temuan uang rupiah yang diragukan keasliannya berdasarkan permintaan klarifikasi bank. Hasil analisis laboratorium berupa identifikasi tanda-tanda uang rupiah palsu, baik dari sisi jenis kertas dan tinta yang digunakan, maupun teknik cetak yang digunakan.

Sementara itu, sistem informasi BI-CAC digunakan sebagai pusat *database* uang rupiah palsu yang dapat mendukung tugas Kepolisian dalam pengungkapan jaringan pembuatan dan pengedaran uang rupiah palsu. Hasil pemeriksaan laboratorium dan BI-CAC juga menjadi bahan masukan penting bagi Bank Indonesia dalam meningkatkan kualitas fitur keamanan (*security features*) dalam rencana penerbitan uang rupiah ke depan. Ketersediaan BI-CAC juga untuk mendukung amanat Bank

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menyatakan keaslian uang rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia menyediakan sumber daya manusia untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan kasus tindak pidana kejahatan uang rupiah palsu.

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah juga terus dilakukan Bank Indonesia berkoordinasi dengan instansi penegak hukum (Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung). Hal ini bertujuan untuk melakukan upaya penuntutan maksimal kepada para pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah, sehingga menimbulkan efek jera baik bagi para pelaku maupun terhadap pihak-pihak yang bermaksud untuk membuat dan/atau mengedarkan uang rupiah palsu. Beberapa kasus tindak pidana uang rupiah palsu telah dituntut dan diputus sanksi pidana yang cukup tinggi oleh Pengadilan Negeri selama tahun 2014-2015, diantaranya kasus di Jember, Nusa Tenggara Timur, dan Merauke.

Boks 13.1 *Best Practices* Distribusi Uang dan Layanan Kas

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan uang rupiah khususnya distribusi uang dan layanan kas, Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Salah satu tantangan terbesar terkait aspek distribusi uang adalah ketersediaan moda dan jalur transportasi regular yang terbatas yang menyebabkan rendahnya konektivitas antardaerah serta kondisi iklim dan cuaca yang sering mengalami perubahan. Sementara itu, tantangan terkait aspek layanan kas adalah masih terdapat daerah terpencil, perbatasan dan pulau terdepan NKRI yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia. Tantangan tersebut menyebabkan pengedaran uang layak edar menjadi tidak merata di wilayah NKRI, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas uang rupiah atau uang yang beredar di wilayah tersebut memiliki tingkat kelusuhan yang tinggi.

Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia secara berkesinambungan menempuh kebijakan dalam rangka penyempurnaan model bisnis pengelolaan uang, khususnya terkait distribusi uang dan layanan kas. Kebijakan tersebut, antara lain adalah *pertama,* kerja sama dengan bank umum melalui pembukaan Kas Titipan di daerah dengan aktivitas ekonomi yang berkembang, sejak tahun 1993. Model bisnis yang berlaku adalah Bank Indonesia melakukan pengiriman uang rupiah kepada bank pengelola Kas Titipan. Sedangkan biaya penyelenggaraan Kas Titipan menjadi beban yang ditanggung bersama oleh bank pengelola dan bank anggota. *Kedua*, kerja sama dengan pihak lain dan Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil (PPUPK) mulai 2005 sampai dengan 2008. Model bisnis yang berlaku adalah pihak lain dan PPUPK mendapatkan *fee* dari Bank Indonesia dan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat tetap tidak dipungut biaya. *Ketiga,* pemindahan kewajiban kegiatan sortasi uang kepada bank umum, sejak diterapkannya kebijakan setoran dan penarikan uang oleh bank umum pada tahun 2007.[1] Dengan kebijakan tersebut, bank umum yang sebelumnya dapat menyetorkan uang rupiah layak edar (ULE) dan uang tidak layak edar (UTLE) kepada Bank Indonesia, menjadi tidak berlaku lagi. Kebijakan tersebut mengatur bahwa bank harus melakukan sortasi uang rupiah menjadi ULE dan UTLE. Selanjutnya ULE terlebih dahulu harus dipertukarkan dengan bank lain melalui mekanisme TUKAB (Transaksi Uang Kartal Antar Bank). Apabila terdapat kelebihan ULE setelah mekanisme TUKAB, maka ULE tersebut dan UTLE dapat disetorkan ke Bank Indonesia.

Dalam melakukan penyempurnaan model bisnis pengelolaan uang, Bank Indonesia melakukan kajian terhadap *international best practices of cash management* yang dilakukan oleh beberapa bank sentral lain. Bank sentral yang menjadi obyek kajian berasal dari negara berkembang yang memiliki kemiripan kondisi perekonomian dan karakteristik geogra fis dengan Indonesia. Di samping itu, model bisnis pengelolaan uang pada bank sentral di negara-negara maju juga menjadi referensi bagi Bank Indonesia dalam melakukan penyempurnaan model bisnis pengelolaan uang. *Best practices* pengelolaan uang di beberapa bank sentral difokuskan pada dua model bisnis, yaitu model bisnis di bidang distribusi uang dan model bisnis di bidang layanan kas.

Model bisnis di bidang distribusi uang di beberapa bank sentral, secara garis besar dibagi menjadi dua aspek, yaitu *distribution network* dan pelaksanaan pengiriman uang. Model jaringan distribusi uang yang dilakukan oleh bank sentral secara umum terdiri dari tiga bentuk. Pertama, distribusi uang dilakukan sepenuhnya oleh Bank Sentral, melalui jaringan kantornya di wilayah negara tersebut. Bank sentral yang melakukan distribusi uang secara otonom adalah Filipina, Tiongkok, Arab Saudi, Thailand, dan Jepang. Kedua, distribusi uang dengan memanfaatkan pihak lain, antara lain Malaysia dengan menunjuk MEPS (*Malaysia Electronic Payment System*), Norwegia dengan menunjuk

Diagram 1. ***Distribution Network***

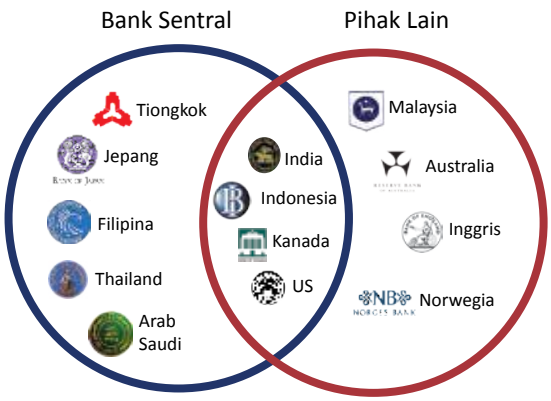

Sumber: Berbagai bank sentral

1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/37/DPU tanggal 27 Desember 2007 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia, yang dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU tanggal 5 April 2011 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia.

Diagram 2. Pelaksanaan Pengiriman Uang

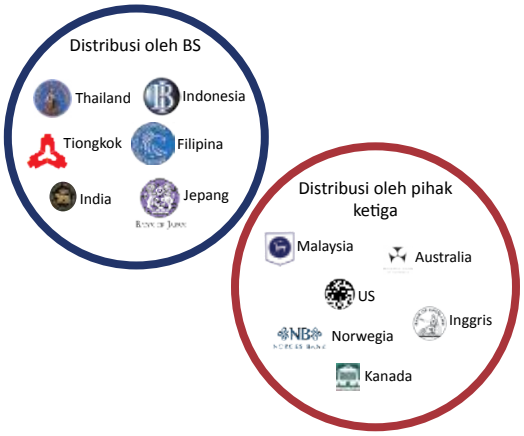

Sumber: Berbagai bank sentral

Diagram 3. Layanan Kas: Perbankan-Retail

Sumber: Berbagai bank sentral

NOKAS (*Norsk Kontantservice*), serta Australia dan Inggris dengan memanfaatkan perusahaan jasa pengolahan uang (*cash in transit/ CiT*). Ketiga, kombinasi penggunaan jaringan kantor bank sentral dengan pihak lain. Bank sentral yang menerapkan model ini adalah India dengan *Currency Chest* dan *Small Coin Deposits*, Amerika Serikat dengan *Cash Deposit, Strategic Inventory* dan *Custodial Inventory*, dan Canada dengan *Regional Deposit Center.* Model ketiga ini juga diterapkan oleh Bank Indonesia dengan berperannya Kas Titipan (*Cash Custody*). Penerapan model bisnis ini di Indonesia disebabkan karena keberadaan kantor Bank Indonesia yang belum dapat menjangkau secara langsung wilayah Indonesia, dan faktor terbatasnya ketersediaan moda dan jalur transportasi regular ke berbagai wilayah Indonesia.

Aspek kedua dari model bisnis distribusi uang adalah pelaksanaan pengiriman uang. Berdasarkan struktur jaringan distribusi uang, pelaksanaan pengiriman uang dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu jaringan kantor internal bank sentral dan milik lembaga/fasilitas lain yang bekerja sama dengan bank sentral.[2] Struktur jaringan distribusi ini selanjutnya dapat memengaruhi cara pengiriman uang ke suatu lokasi. Bank sentral yang melaksanakan pengiriman uang secara otonomi adalah Filipina, Thailand, Jepang, India, Tiongkok, dan Indonesia. Sedangkan bank sentral yang menujuk lembaga/ fasilitas lain untuk melaksanakan pengiriman uang adalah Amerika Serikat (*CiT*), Inggris (*CiT*), Malaysia (MEPS), Kanada (*CiT*), Norwegia (*CiT*), dan Australia (*CiT*).

Saat ini Bank Indonesia menggunakan model pengiriman uang secara otonom dengan pertimbangan pengawasan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia, serta frekuensi dan jumlah pengiriman uang dapat lebih fleksibel sesuai dengan dinamika perkembangan ekonomi yang ada. Namun demikian, hal ini berdampak pada biaya distribusi uang menjadi kurang efisien, dan memerlukan kontrak atau kerja sama dengan penyedia jasa transportasi.

Selanjutnya, model bisnis di bidang layanan kas secara garis besar terdiri dari dua bentuk , yaitu kegiatan layanan kas yang diselenggarakan oleh bank sentral dan pendelegasian seluruh kegiatan layanan kas kepada pihak lain. Kegiatan layanan kas yang diselenggarakan oleh bank sentral dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu layanan kas hanya kepada perbankan (misalnya di Thailand, Tiongkok, Kanada, dan Amerika Serikat), dan layanan kas kepada perbankan dan retail (misalnya di Filipina dan Indonesia). Sementara itu, bank sentral yang mendelegasikan seluruh kegiatan layanan kasnya kepada pihak lain namun hanya kepada perbankan adalah Norwegia, Malaysia, Inggris dan Belanda.

Saat ini Bank Indonesia menggunakan model layanan kas kepada perbankan dan retail yang diselenggarakan langsung oleh Bank Indonesia. Faktor yang mendasari penggunaan model ini adalah Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan layanan kas. Namun demikian, penggunaan model ini membutuhkan sumber daya dan infrastruktur yang besar untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

2 Jaringan kantor internal Bank Sentral yang diterapkan oleh Bank Indonesia adalah melalui pembentukan Kantor Depo Kas (KDK). Dalam hal ini Kantor Pusat Bank Indonesia mengirimkan uang (*remise*) kepada 11 KDK dan 4 KPwDN-BI secara langsung. Selanjutnya 11 KDK melakukan pengiriman uang kepada KPwDN-BI lainnya. Moda transportasi yang digunakan adalah truk, kereta api, kapal penumpang, kapal barang, dan pesawat.

Kajian *best practices* pengelolaan uang di berbagai negara tersebut menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam melakukan penyempurnaan kegiatan pengelolaan uang, khususnya terkait jaringan distribusi uang dan layanan kas. Namun, hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kharakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dan kondisi perekonomian daerah yang terus berkembang. Mengacu pada hal tersebut, sejumlah langkah telah disiapkan dalam pengembangan distribusi uang dan layanan kas. Pertama, peningkatan peran industri dalam memperluas *coverage* dan efisiensi operasional distribusi uang. Kedua, penguatan infrastruktur terkait perkasan untuk meningkatkan efektivitas distribusi ke seluruh wilayah NKRI. Ketiga, penyempurnaan pola hubungan dengan industri dalam kegiatan perkasan.

Reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas telah diawali dengan *pilot project* pada tahun 2015 melalui empat kegiatan. Kegiatan pertama adalah Kas Keliling secara *wholesale* oleh bank pengelolan Kas Titipan di Merauke, Waingapu dan Prabumulih, serta Kas Keliling oleh perusahaan *CiT* di Provinsi Bali.[3] Kegiatan kedua adalah sosialisasi penyempurnaan model bisnis Kas Titipan, termasuk kemungkinan pemberian bantuan keuangan (*financial scheme*) kepada bank pengelola Kas Titipan. Beberapa aspek yang mendasari penyempurnaan model bisnis tersebut adalah peningkatan standar infrastruktur dan pengamanan area kas, mendorong peran loket layanan penukaran uang di Kas Titipan, mendorong penyerapan uang tidak layak edar dan meningkatkan kualitas sortasi uang. Kegiatan ketiga adalah distribusi uang (*dropping*/ pengambilan) dari kantor Bank Indonesia ke Kas Titipan atau sebaliknya, yang dilakukan oleh bank pengelola Kas Titipan di Merauke dan Prabumulih. Kegiatan keempat adalah distribusi uang antar Kantor Kas Bank Indonesia, yaitu dari KPw Lampung ke KPw Bengkulu dalam rangka optimalisasi jalur distribusi dan mendorong terbentuknya KPw Lampung sebagai KDK.

Melalui reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas yang ditempuh oleh Bank Indonesia, diharapkan pada tahun 2019 *coverage* layanan kas Bank Indonesia telah dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.[4] Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan peran industri, baik perbankan maupun badan usaha yang menyelenggarakan jasa pengolahan uang. Di samping itu, meningkatnya peran industri juga dipengaruhi oleh penyempurnaan model bisnis pengelolaan uang, sehingga Bank Indonesia akan mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan pengolahan uang oleh perbankan maupun oleh perusahaan jasa penyelenggara pengolahan uang lainnya, sehingga terdapat standarisasi pengolahan uang oleh seluruh pihak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, dikaji pula kemungkinan pemberian *financial scheme* kepada industri yang melakukan kegiatan pengiriman uang dan layanan kas (Gambar 1).

Gambar 1 **Rencana Jangkauan Jaringan Distribusi Uang - Bank Indonesia Tahun 2015-2019**

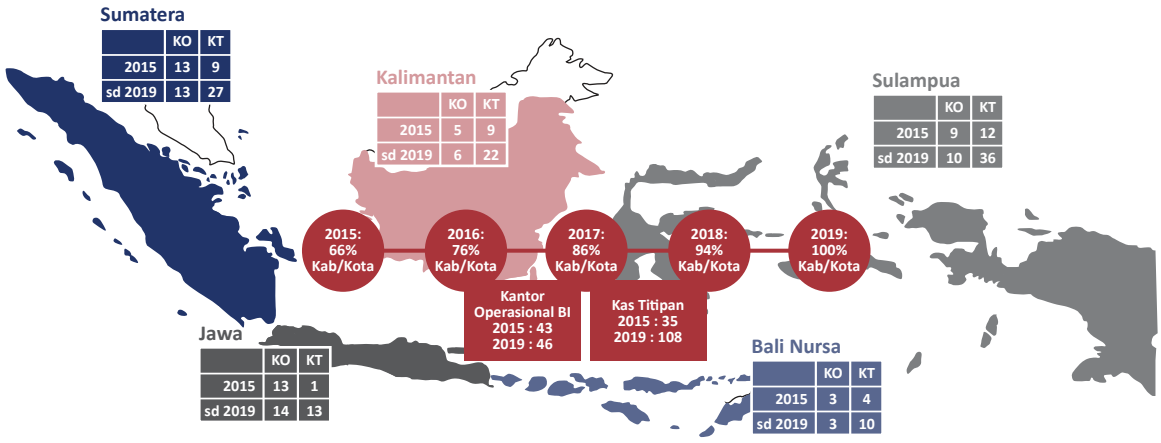

Kantor Operasional (KO) Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah
KT : Bank Umum sebagai penyelenggara Kas Titipan

3 Kas keliling secara *wholesale* adalah kegiatan layanan penukaran uang yang ditujukan kepada pihak lain di luar masyarakat, seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, *retailer*, dan sebagainya; dengan cakupan wilayah layanan di daerah terpencil dan terdepan NKRI

4 Perhitungan *coverage* jangkauan jaringan distribusi uang dan layanan kas menggunakan metode jumlah kota dan kabupaten yang terlayani oleh kantor Bank Indonesia dan Kas Titipan, berdasarkan faktor waktu tempuh dan moda transportasi. Sebagai contoh *coverage* KPw Provinsi Aceh dapat menjangkau 4 kota/kabupaten yaitu Banda Aceh Kota, Aceh Besar, Sabang Kota, dan Aceh Jaya.

Keterangan gambar:

Merespons berbagai tantangan dalam perekonomian yang mengemuka pada tahun 2015, Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait. Koordinasi ini terbukti berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi di tengah tingginya ketidakpastian sekaligus menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi.

Bab 14

Koordinasi Kebijakan

Beragamnya tantangan pada tahun 2015 dan semakin kompleksnya dinamika perekonomian ke depan di tengah perekonomian domestik yang masih rentan mendorong Bank Indonesia untuk memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik Pusat dan Daerah, dan otoritas terkait. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi yang erat dengan berbagai bank sentral dan lembaga internasional melalui fora-fora internasional. Penguatan koordinasi tersebut diselenggarakan dalam koridor menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural.

Tercapainya kondisi makroekonomi yang stabil di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian dunia tidak terlepas dari penguatan koordinasi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya. Stabilitas makroekonomi yang terpelihara sepanjang tahun 2015 tercermin dari pencapaian inflasi IHK yang berada dalam rentang sasaran inflasi. Sementara meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar yang terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter AS, implementasi devaluasi yuan oleh People's Bank of China (PBoC), dan terbatasnya pasokan valas telah berhasil diredam melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah. Meskipun kondisi perekonomian nasional relatif terjaga, upaya pencegahan dan penanganan risiko dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan tetap ditingkatkan. Hal tersebut mengingat masih tingginya potensi risiko di pasar keuangan global serta adanya potensi dampak rambatan dari berbagai kebijakan moneter negara–negara lain yang cenderung *divergen*.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah mencakup berbagai bidang. Selain untuk menjaga stabilitas makroekonomi, sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah juga difokuskan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi di bidang makroprudensial, terutama dalam rangka meningkatkan kineja sektor riil secara langsung pada bidang perdagangan, konstruksi, dan industri manufaktur. Bank Indonesia turut berperan dalam mendukung penyaluran kredit program oleh Pemerintah, mengembangkan UMKM serta masyarakat kelautan dan perikanan, serta mempercepat pertumbuhan kewirausahaan nasional. Koordinasi dimaksud dilaksanakan sejalan dengan rangkaian Paket Kebijakan Ekonomi yang dirilis Pemerintah. Lebih jauh, momentum pertumbuhan nasional di sepanjang 2015 turut difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui penyelenggaraan koordinasi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang aman, handal, dan efisien.

Fokus terakhir terkait koordinasi kebijakan adalah mewujudkan reformasi struktural, khususnya demi terciptanya pasar keuangan yang dalam, kemudahan di bidang pengembangan sektor riil, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah yang semakin menjangkau seluruh wilayah nusantara. Reformasi pendalaman pasar keuangan ditujukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional yang lebih berkelanjutan melalui jalur pasar keuangan dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Sementara koordinasi dalam rangka implementasi reformasi struktural dalam pengembangan sektor riil difokuskan pada bidang kemaritiman, pangan, infrastruktur energi, serta industri dan pariwisata. Adapun perwujudan reformasi struktural di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah difokuskan pada perluasan cakupan wilayah distribusi uang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Tentara Nasional Indonesia.

14.1. KOORDINASI DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI

Pencapaian kondisi perekonomian yang stabil dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar serta sistem keuangan yang ditempuh melalui koordinasi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri.

Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi

Inflasi IHK tahun 2015 sebesar 3,35% yang berada dalam rentang sasaran inflasi tidak terlepas dari koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Melalui Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), upaya pengendalian inflasi selama 2015 difokuskan untuk mengendalikan inflasi *volatile food* dan *administered prices*. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang reformasi kebijakan energi, terutama untuk komoditas BBM, Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan LPG. Dalam kaitan pengendalian inflasi pangan, sejumlah kebijakan diarahkan untuk mendorong ketersediaan stok dan efisiensi pasar, memperkuat data dan informasi, serta mengintensifkan komunikasi untuk mengelola ekspektasi.

Dukungan dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian inflasi di daerah juga semakin kuat. Semakin kuatnya peran Pemerintah Daerah tercermin pada perkembangan jumlah TPID yang terus mengalami peningkatan dan berbagai program pengendalian inflasi daerah yang difokuskan pada upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga pangan dan komunikasi yang intensif. Pada akhir 2015, telah terbentuk 442 TPID, yang terdiri dari 34 TPID provinsi dan 408 TPID kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat cukup pesat dibandingkan dengan tahun 2014 (396 TPID). Sejalan dengan peningkatan jumlah TPID yang cukup signifikan tersebut, maka koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kebijakan perlu semakin diperkuat. Dalam konteks ini, peran Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID sebagai koordinator

TPID dalam menjembatani arah kebijakan Kementerian/ Lembaga dan program pengendalian inflasi di daerah menjadi semakin penting.

Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah salah satunya dilakukan dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID. Forum ini merupakan forum koordinasi tertinggi yang dimaksudkan untuk merumuskan arah strategi pengendalian inflasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Fokus utama pembahasan dalam Rakornas TPID 2015 adalah mengoptimalkan peran Pemda dalam mendukung stabilitas harga dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga di daerah. Hal ini didasari oleh inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur guna mendukung target swasembada pangan, serta agenda Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah guna memperbaiki sistem logisitik yang perlu mendapat dukungan Pemda. Rakornas TPID keenam yang untuk pertama kalinya dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia menghasilkan penegasan bahwa upaya mengawal pencapaian sasaran inflasi harus didukung oleh semua pihak.

Sebagai tindak lanjut dari Rakornas TPID tersebut, pada tahun 2015 telah disusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi sampai dengan tahun 2018. *Roadmap* tersebut mencakup rencana berbagai upaya pengendalian inflasi dengan mengatasi sejumlah tantangan struktural, yang meliputi: (i) terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domesik, (ii) ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis SDA dan bahan baku impor, (iii) produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan, (iv) inefisiensi struktur mikro pasar, (v) pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor BBM dan LPG, (vi) masih lemahnya konektivitas antar daerah, dan (vii) kondisi ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, pengendalian inflasi memerlukan upaya yang terkoordinasi dan terencana dengan baik, serta komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perlu keterlibatan secara intensif dari berbagai instansi dalam mengendalikan inflasi sehingga diperlukan acuan tunggal dalam rangka harmonisasi kebijakan. *Roadmap* Pengendalian Inflasi disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik masing-masing daerah dan juga mencakup langkah-langkah identifikasi, rekomendasi (jangka pendek dan menengah) serta dukungan/peran Bank Indonesia, Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah (Gambar 14.1). *Roadmap* Pengendalian Inflasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan program kerja Pemerintah dan Pemda yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah terkait *Roadmap* Pengendalian Inflasi tersebut tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I. Bersamaan dengan momentum peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I Pemerintah, Bank Indonesia juga turut merilis Paket Kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dimana salah satu fokus dalam paket tersebut yaitu mengenai pengendalian inflasi (Gambar 14.2).

Gambar 14.1. Pemetaan Permasalahan Inflasi berdasarkan Kewilayahan

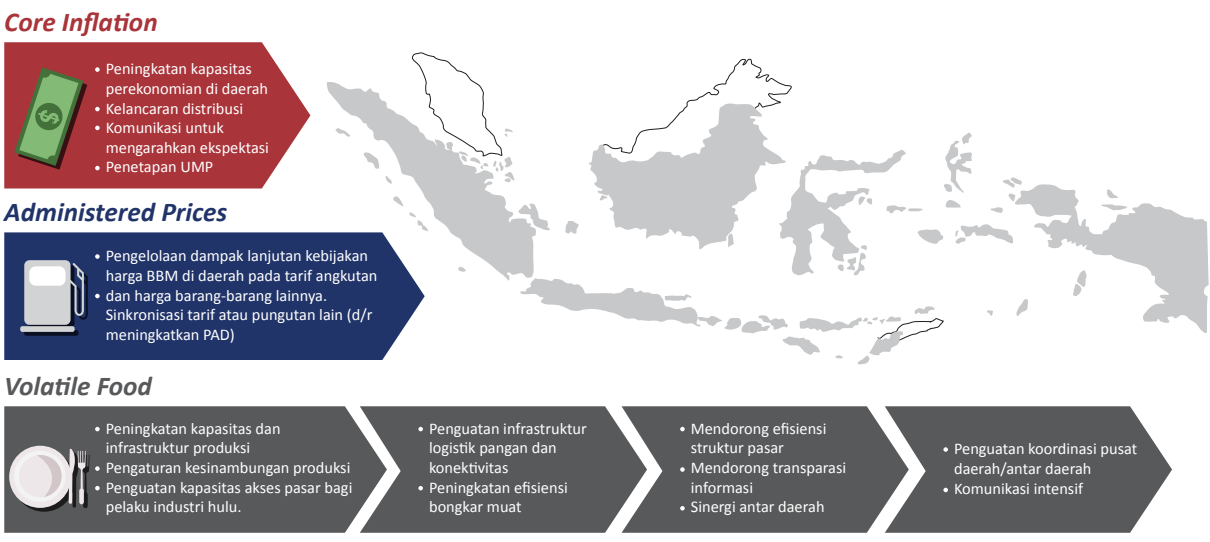

Koordinasi terkait Stabilisasi Nilai Tukar

Kondisi ekonomi global memberikan tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi global yang melambat, ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat seiring dengan spekulasi *timing* perubahan suku bunga *Federal Funds Rate* (FFR) dan devaluasi mata uang Tiongkok yang terjadi di luar perkiraan. Kondisi tersebut meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah dan fluktuasi di pasar keuangan domestik yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya, terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas nilai tukar, melalui beberapa paket kebijakan ekonomi.

Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I dan II. Paket Kebijakan Bank Indonesia yang diluncurkan pada momentum peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I Pemerintah juga berfokus pada upaya stabilisasi nilai tukar. Dalam hal ini Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selain itu, dalam Paket Jilid I ini Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memperkuat pengelolaan *supply* dan *demand* valas (Gambar 14.2).

Koordinasi bersama dengan Pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar berlanjut pada peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi II. Dalam kebijakan tersebut Bank Indonesia dan Pemerintah semakin fokus dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya ketidakpastian sentimen global yang dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan FFR dan adanya devaluasi yuan yang berdampak signifikan terhadap pergerakan mata uang di negara kawasan. Sinergi kebijakan dilakukan untuk mendorong devisa hasil ekspor (DHE) agar menetap lebih lama di dalam negeri. Dalam hal ini, Pemerintah akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak bunga deposito kepada para eksportir yang bersedia menyimpan devisa hasil ekspor di perbankan Indonesia atau menukarkannya ke dalam bentuk rupiah. Kebijakan dimaksud berjalan seiring dengan langkah penguatan laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang bertujuan meningkatkan tingkat transparansi serta ketersediaan informasi atas penggunaan devisa.

Koordinasi terkait Stabilitas Sistem Keuangan

Risiko yang semakin meningkat di pasar keuangan global telah memengaruhi perkembangan perekonomian domestik selama 2015. Pemulihan ekonomi dunia yang masih berjalan secara tidak seimbang dan diikuti oleh berlanjutnya pelemahan harga komoditas dunia, serta ketidakpastian waktu dan besaran kenaikan suku bunga acuan *Fed Fund Rate* telah menimbulkan respons kebijakan yang beragam antar negara. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia semakin memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik, khususnya dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis (*crisis prevention* dan *crisis resolution*) melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Forum yang

Gambar 14.2. Koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Makroekonomi

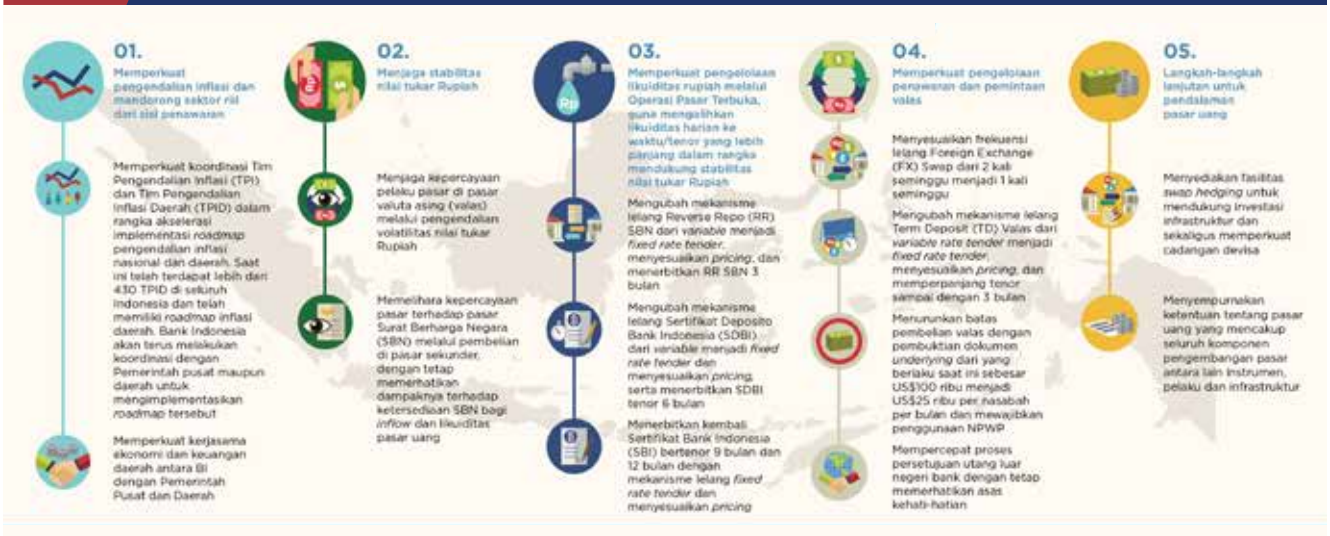

terbentuk sejak 2012 tersebut terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Efektifitas FKSSK semakin meningkat, baik di tingkat teknis melalui forum *Deputies' Meeting*, maupun di *high-level* dalam melakukan asesmen terkait kondisi stabilitas sistem keuangan dan merumuskan rekomendasi bersama. Hal tersebut tercermin dari dibentuknya lima *working group* yang bertujuan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan tugas FKSSK yang terbagi atas tiga fungsi, yaitu pemantauan pencegahan krisis (*crisis prevention surveillance*), penguatan kebijakan penanganan krisis (*policy options*), dan panduan penanganan krisis (*crisis management guidance)*.[1]

Untuk semakin mengoptimalkan koordinasi, FKSSK pada tahun 2015 kembali melakukan simulasi uji kesiapan protokol pengambilan keputusan dalam menangani situasi krisis. Langkah ini mengevaluasi kecukupan prosedur perangkat ketentuan di masing-masing institusi pelaksana Protokol Manajemen Krisis (PMK), kecukupan *crisis binder*, serta kecukupan prosedur komunikasi. Simulasi yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2015 tersebut merupakan salah satu agenda utama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Berbeda dengan simulasi yang dilakukan pada periode sebelumnya, simulasi kali ini lebih berfokus untuk menguji kelengkapan dan *practicality* dari Rancangan Undang–Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), terutama dalam hal pengambilan keputusan dalam penentuan status Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) serta penanganan bank bermasalah sesuai dengan ketentuan dalam RUU JPSK. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam kerangka kerja RUU JPSK, hal yang diuji adalah kontribusi asesmen dalam penetapan status SSK Nasional. Adapun area pengambilan keputusan yang diuji antara lain: (i) menentukan dampak tekanan terhadap nilai tukar dan sistem keuangan sehingga menyebabkan timbulnya perubahan status dari normal menjadi tidak normal, (ii) menentukan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) kepada bank yang mengalami permasalahan likuditas, (iii) menentukan apakah bank yang mengalami permasalahan likuditas memiliki dampak sistemik, (iv) menentukan opsi kebijakan untuk meredakan tekanan nilai tukar dan/atau sistem keuangan, dan (v) menetapkan solusi dalam bank yang memiliki dampak sistemik namun tidak memenuhi persyaratan fasilitas penyediaan likuiditas Bank Indonesia.

Selain memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga, Bank Indonesia juga bersinergi untuk menyusun landasan hukum yang kuat dalam penanganan krisis. Landasan hukum yang dimaksud adalah yang telah disebutkan dalam Undang–Undang Bank Indonesia dan Undang–Undang OJK. Dalam kedua undang-undang dimaksud, disebutkan perlunya keberadaan Undang–Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum utama dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi krisis. Rancangan Undang–Undang (RUU) JPSK tersebut meliputi koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), penanganan kondisi SSK dengan status tidak normal, serta penanganan permasalahan bank yang berdampak sistemik, baik dalam kondisi SSK dengan status normal maupun kondisi tidak normal. Di penghujung 2015, RUU JPSK tersebut telah berhasil disusun dan akan disahkan dalam waktu dekat.

14.2. KOORDINASI DALAM RANGKA MENDORONG MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

Momentum pertumbuhan perlu senantiasa dijaga dan semakin didorong untuk keberlanjutan kinerja perekonomian nasional dalam jangka panjang, terlebih di tengah pemulihan perekonomian global yang masih diliputi dengan penuh ketidakpastian. Koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada bidang makroprudensial dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah menjadi bagian penting untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Koordinasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Makroprudensial

Kondisi perekonomian nasional cenderung mengalami perlambatan seiring pelemahan harga komoditas ekspor andalan. Hal ini mengindikasikan semakin pentingnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan sektor riil dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama tahun 2015. Dengan mengacu kepada Sembilan Program Prioritas Nawa Cita yang dicanangkan oleh Pemerintah,

1 *Working Group* I dan *Working Group* II berada dalam fungsi pencegahan krisis, dimana masing-masing bertugas untuk menentukan indikator dalam rangka asesmen terhadap status stabilitas sistem keuangan secara nasional serta meningkatkan kualitas pemantauan stabilitas sistem keuangan dan melaksanakan pertukaran data dan informasi. Sementara fungsi *policy option* dirumuskan oleh WG III dan WG IV, yang masing–masing berfokus untuk menyempurnakan dan melengkapi *Standard Operating Procedure* aktivasi *International Financial Safety Net* (IFSN) serta memperkuat kerangka resolusi bank. Sedangkan WG V memperbaharui mekanisme *crisis binder* dan menyusun dokumen untuk pelaksanaan *Financial System Assessment Program* (FSAP).

Bank Indonesia melakukan sinergi untuk mendorong harmonisasi pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang telah dipetakan ke dalam perencanaan pengembangan sektor yang menjadi prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejalan dengan pengembangan sektor unggulan, Bank Indonesia turut berperan sebagai mitra (*counterpart)* dari Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung penyaluran kredit program oleh Pemerintah. Kontribusi Bank Indonesia dalam hal ini antara lain berupa evaluasi penyaluran KUR selama 2014, serta rekomendasi terkait penyusunan pedoman pelaksanaan dan pencapaian target penyaluran KUR selama 2015. Hal ini ditegaskan melalui Keputusan Presiden No. 14 tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh relaksasi ketentuan *Loan/Financing to Value Ratio* (LTV/FTV) kredit properti dan ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor yang diharapkan dapat mendorong kinerja sektor perdagangan, konstruksi, dan industri manufaktur.

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, Bank Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama untuk mengembangkan UMKM dan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan akses dan jangkauan layanan keuangan. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas pemberdayaan lembaga keuangan/penyedia jasa/ pendamping UMKM di sektor kelautan dan perikanan, melakukan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan dalam lingkup kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan *less cash society,* serta pertukaran data dan informasi. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman No. 17/1/NK.KKP/ GBI/2015 dan No.07/MEN-KKP/KB/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, pelaksanaan program pada tahun 2015 lebih diarahkan pada upaya untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan wirausaha. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sinergi dengan *stakeholders* (kementerian, lembaga/instansi) dengan fokus pada pengembangan program inkubator bisnis. Misalnya, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman No. 16/2/GBI/DPAU/NK tanggal 5 November 2014 tentang Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pondok Pesantren dan Peningkatan Layanan Non-tunai untuk Transaksi Keuangan di Lingkungan Kementerian Agama, Bank Indonesia bersama Kementerian Agama telah merumuskan kerangka kerja yang terdiri dari tiga program utama. Program tersebut yaitu program kemandirian ekonomi pesantren melalui peningkatan wawasan mengenai ekonomi syariah, program kewirausahaan yang diwujudkan melalui pendirian inkubator bisnis syariah, dan program pionir wirausaha pesantren yang dilakukan antara lain melalui pendampingan usaha, fasilitasi akses pemasaran, dan fasilitasi akses keuangan. Program pemberdayaan ekonomi tersebut pada prinsipnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.

Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan program kewirausahaan bagi warga binaan pemasyarakatan serta peningkatan kapasitas dan perubahan *mindset* bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Program ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Bank Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kerja sama Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Nomor 16/1/GBI/DPAU/NK tanggal 18 September 2014. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian bantuan teknis kepada petugas pemasyarakatan, pelatihan dan/atau pendampingan usaha kepada warga binaan pemasyarakatan dengan mengembangkan komoditas tanaman pangan dan hortikultura penyumbang inflasi atau komoditas lain yang dapat menunjang perekonomian daerah.

Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian juga bekerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor pertanian. Hal ini dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman No. 17/2A/NK/ GBI/2015 dan No. 11/MoU/HK.230/M/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 dengan ruang lingkup, antara lain: (i) peningkatan kapasitas usaha di sektor pertanian, khususnya komoditas penyumbang inflasi, (ii) pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya skala mikro, kecil dan menengah yang dilakukan petani, kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk peningkatan akses dan jangkauan keuangan, (iii) fasilitasi pemberdayaan kepada lembaga keuangan di sektor pertanian, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan penyuluh pertanian, (iv) implementasi GNNT untuk layanan keuangan di bidang pertanian, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, dan (v) pemberian sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Sementara untuk mendukung pengendalian harga cabai yang cenderung meningkat pada akhir tahun, Bank Indonesia mendukung Gerakan Tanam Cabai Musim Kemarau (GTCK) yang digagas oleh Kementerian Pertanian di beberapa daerah yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Maluku

Utara. Gerakan ini diperluas pada klaster binaan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung.

Berbagai kebijakan, program, dan kerja sama Bank Indonesia dengan Pemerintah di atas dilaksanakan seiring dengan upaya Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang dikemas dalam rangkaian Paket Kebijakan Ekonomi. Dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah mengumumkan berbagai kebijakan yang dikemas dalam 8 Paket Kebijakan Ekonomi di tahun 2015 (Tabel 14.1). Kebijakan-kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini antara lain mendorong percepatan realisasi program–program prioritas nasional, mempercepat realisasi belanja pemerintah, dan kemudahan investasi di sektor properti yang tertera di dalam Paket Jilid I. Kebijakan Pemerintah lainnya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yaitu mempermudah investasi di kawasan industri sesuai zona dan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor alat transportasi untuk mendukung pertumbuhan sektor perhubungan, sebagaimana tertera dalam Paket Jilid II. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif listrik untuk industri padat karya dan berdaya saing lemah serta penurunan suku bunga dan perluasan penerima KUR (Paket Jilid III). Sementara pada Paket Kebijakan Ekonomi IV, Pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memberikan fasilitas pinjaman untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi ekspor, bersifat padat karya, dan rentan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah juga memberikan insentif pajak revaluasi aset serta menghapus pajak berganda atas kontrak kolektif dana investasi real estate (KIK DIRE) melalui Paket Kebijakan V. Pemberian insentif untuk delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga dilakukan Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi (Paket Jilid VI).

Pada bulan Desember 2015 Pemerintah juga menambah kebijakan untuk menjaga momentum positif. Kebijakan ini diantaranya adalah memberikan insentif pajak untuk industri padat karya serta keringanan PPh pasal 21 untuk pegawai di industri padat karya, sebagaimana tertera dalam Paket Jilid VII. Kebijakan terakhir di tahun 2015 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan insentif pembangunan kilang minyak baru serta penghapusan bea masuk impor suku cadang pesawat yang tercakup dalam Paket Jilid VIII.

Koordinasi Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga terkait juga dilakukan dalam mendukung berbagai kesepakatan kerja sama internasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menyadari pentingnya peranan investasi sebagai motor pertumbuhan, Bank Indonesia mendukung pemerintah untuk menjadikan proyek pembiayaan infrastruktur di negara *emerging* sebagai fokus utama pembahasan fora kerja sama internasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terlibat aktif dalam pembentukan Islamic Investment Infrastructure Bank atau World Islamic Investment Bank (WIIB) untuk membantu pembiayaan proyek infrastruktur negara anggota IDB.

Bank Indonesia juga terlibat aktif dan mendukung pemerintah dalam pembentukan *Global Infrastructure Hub* (GIH) di fora G20, yang diharapkan dapat beroperasi secepatnya sebagai pusat informasi dalam investasi infrastruktur. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung komitmen pemerintah dalam G20 *growth strategy,* yang merupakan strategi pertumbuhan komprehensif untuk memastikan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif. Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan menyusun finalisasi G20 *Adjusted Growth Strategy* yang merupakan komitmen para negara anggota G20 untuk memelihara

Tabel 14.1. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Paket Jilid I 9 Sept 2015	Paket Jilid II 29 Sept 2015	Paket Jilid III 7 Okt 2015	Paket Jilid IV 15 Okt 2015	Paket Jilid V 23 Okt 2015	Paket Jilid VI 5 Nov 2015	Paket Jilid VII 4 Des 2015	Paket Jilid VIII 21 Des 2015
• Akselerasi penyerapan anggaran • Percepatan proyek strategis nasional • Paket kemudahan investasi di sektor properti	• Pemberian insentif kawasan industri sesuai zona • Pembebasan PPN impor alat transportasi	• Insentif listrik untuk industri padat karya dan berdaya saing lemah • Penurunan tingkat suku bunga dan perluasan penerima KUR	• Fasilitas kredit untuk UKM berorientasi ekspor dari LPEI • Mendorong kemudahan akses KUR	• Insentif Pajak Revaluasi Aset • Menghapuskan Pajak Berganda Atas Kontrak Kolektif Dana Investasi Real Estate (REITS)	• Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus • Pemberian insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus	• Insentif PPh 21 Selama Dua Tahun untuk industri padat karya dan berorientasi ekspor • Insentif pajak untuk Industri padat karya	• Insentif Pembangunan Kilang minyak baru untuk ketahanan energi • Insentif untuk industri jasa transportasi udara

momentum pertumbuhan di negaranya masing-masing serta mendorong perekonomian di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Koordinasi terkait Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Momentum pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh sistem pembayaran yang optimal dan handal. Kondisi tersebut dapat terwujud melalui koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan kementerian dan otoritas terkait. Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan OJK membentuk Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI). Forum tersebut bertujuan untuk menyepakati arah kebijakan strategis sistem pembayaran, menyelaraskan kebijakan atau ketentuan terkait sistem pembayaran antar kementerian dan otoritas terkait, mengkoordinasikan program atau inisiatif lintas kementerian dan otoritas terkait, menggerakkan inovasi di bidang sistem pembayaran, serta memberikan rekomendasi program sosialisasi dan edukasi kebijakan sistem pembayaran.

FSPI dapat menjadi sarana koordinasi, komunikasi dan harmonisasi kebijakan, pengaturan dan program kerja masing-masing kementerian dan otoritas yang terkait dengan sistem pembayaran. Selain itu, pembentukan FSPI diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi industri untuk menyampaikan masukan kepada regulator dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan terkait Sistem Pembayaran. FSPI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/3/KEP.GBI/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia. Sekretariat FSPI berada di Bank Indonesia yang dalam pelaksanaan rapat dapat mengundang mitra diskusi dari berbagai kalangan diantaranya akademisi, profesional maupun kementerian lain yang terkait.

Bentuk koordinasi lainnya terkait sistem pembayaran dan pengedaran uang adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). MoU tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tersebut ditandatangani pada Maret 2015. MoU ini merupakan penyempurnaan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2010. Bentuk kerja sama yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut antara lain meliputi pertukaran informasi, perumusan ketentuan hukum atau pedoman pelaksanaan audit kepatuhan, sosialisasi, pendidikan serta pelatihan, penelitian, penugasan pegawai Bank Indonesia di PPATK serta pengembangan sistem informasi.

Dalam hal pemeriksaan langsung (audit), Bank Indonesia dan PPATK saling berkoordinasi dalam rangka audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dibawah pengawasan Bank Indonesia, serta melakukan pemeriksaan bersama (*joint audit).* Hal ini dilakukan dalam rangka menilai tingkat kepatuhan PJK tersebut terhadap penerapan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, BI dan PPATK telah melakukan pendidikan dan pelatihan baik secara mandiri maupun bersama-sama yang melibatkan pegawai dari kedua instansi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain *Workshop Regulatory Guidance* terkait Anti Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (APU dan PPT) serta *Workshop* Persiapan *Mutual Evaluation Financial Action Task Force* (FATF).

Selain koordinasi yang dituangkan dalam nota kesepahaman, BI dan PPATK sebagai anggota Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga telah melakukan beberapa kegiatan kerja sama. Bentuk kerja sama tersebut antara lain melakukan koordinasi dan harmonisasi untuk memblokir dana yang dimiliki oleh terduga yang masuk dalam Daftar Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), berlandaskan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Selain itu, PPATK mengkoordinasikan penyusunan *National Risk Assessment* (NRA) yang melibatkan Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), serta para penegak hukum, badan intelijen, lembaga keuangan dan otoritas terkait lainnya. Proyek NRA tersebut merupakan proyek nasional strategis yang terdiri dari proses identifikasi, penilaian dan pemahaman risiko yang komprehensif terhadap Indonesia yang ditimbulkan oleh *money laundering* dan pendanaan terorisme. Fokus NRA adalah pada peraturan perundang-undangan/kebijakan dan penegakannya, serta mitigasi risiko.

Menindaklanjuti diterbitkannya PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, Bank Indonesia secara aktif melakukan koordinasi terkait ketentuan dimaksud dengan berbagai lembaga. Selama 2015 telah dilaksanakan penandatanganan 26 Pokok-pokok Kesepahaman (PPK) antara Kepala KPwDN Bank Indonesia di level provinsi dengan Kepala Kepolisian Daerah

(Kapolda) setempat. Adapun substansi PPK adalah untuk menyepakati tata cara pelaksanaan kerja sama dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di daerah (Tabel 14.2).

Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) tentang Kerja Sama dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kapolri pada 1 September 2014. Kesepakatan tersebut juga menindaklanjuti penandatanganan empat Pedoman Kerja (PK) yaitu "Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing" yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) pada 24 September 2014, "Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah" yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan Kabareskrim pada 20 November 2015, "Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Bank Indonesia dan Pengawalan Barang Berharga Milik Negara" yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Korps Brigade Mobil (Kakor Brimob) pada 23 Februari 2015, serta "Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang Melakukan Kegiatan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengolahan Uang Rupiah" yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) pada 26 Februari 2015.

Selain melakukan koordinasi dengan otoritas dan lembaga domestik terkait, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia juga melakukan langkah-langkah penguatan dalam fora internasional melalui kerja sama baik dengan bank sentral lain maupun lembaga internasional. Koordinasi dalam fora internasional yang dilakukan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dilakukan antara lain di *The Financial Sector Reform and Strengthening* (FIRST) *Inisiative Consultative Group Meeting* 2015, WCPSS, koordinasi terkait *National Risk Assessment*, serta *Technical Assistance (TA) World Bank* terkait *Financial Inclusion Support Framework*. Pada skala regional, Bank Indonesia terlibat aktif dalam kerja sama ASEAN di bidang Sistem Pembayaran dalam *Working Committee on Payment and Settlement System* (WCPSS). Fokus utama WPCSS di sepanjang tahun 2015 adalah melanjutkan upaya fasilitasi sistem pembayaran untuk mendukung liberalisasi aliran barang, jasa, modal dan investasi dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan infrastruktur sistem pembayaran *high value* guna mencapai level kesetaraan penyediaan infrastruktur sistem pembayaran di antara negara ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) dengan BCLMV (Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam).

Bank Indonesia juga melakukan inisiatif dan *arrangement* secara bilateral dengan beberapa negara untuk mengembangkan kerja sama dan mendukung transaksi perdagangan yang lebih efisien. Beberapa upaya yang mulai dilakukan antara lain inisiatif pengembangan *local/regional currency settlement* dan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran untuk mendukung investasi keuangan *cross border* (seperti pasar modal) dan pengembangan

Tabel 14.2. Bentuk Koordinasi Antarlembaga

No	Lembaga/Instansi	Materi Koordinasi
1	Otoritas Jasa Keuangan	Perusahaan asuransi, perusahaan dana reksa, dan perusahaan pembiayaan
2	Kementerian Luar Negeri	Wilayah ekstrateritorial dan lembaga internasional
3	Kementerian Agama	Biaya haji dan umroh
4	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur strategis dan transaksi pada angkutan darat, laut, dan udara
5	Kementerian Perindustrian	Acuan baku kurs dan industri tekstil
6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perhotelan dan tour and travel
7	Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Infrastruktur strategis dan kuotasi *Feed in Tariff* (FiT)
8	Direktorat Minyak dan Gas serta SKK Migas	Pemetaan terhadap transaksi hulu migas
9	Direktorat Ketenagalistrikan	Infrastruktur strategis dan Kontrak PT PLN dengan vendor
10	BPH Migas	Penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
11	Direktorat Jenderal Pajak	Pembukuan dan pajak
12	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Toko bebas bea
13	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Penanaman modal asing di Indonesia
14	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi	Rekapitulasi produk berjangka yang ditransaksikan di dalam dan/atau di luar bursa berjangka

penyelesaian transaksi perdagangan (*trade settlement)*. Penggunaan *local currency* diharapkan akan mengurangi ketergantungan penyelesaian transaksi pembayaran *cross border* saat ini yang masih dalam denominasi US dollar dan sekaligus meningkatkan efisiensi dari sisi rate dan biaya konversi.

Sementara untuk transaksi ritel masyarakat, kerja sama dalam WPCSS difokuskan pada peningkatan efisiensi transaksi menggunakan kartu.[2] Kebijakan yang diusulkan antara lain terkait dengan penetapan tarif/biaya transaksi, menghilangkan ketentuan yang merugikan masyarakat, dan yang membatasi ruang gerak pelaku domestik. Selanjutnya, masih dalam rangka melanjutkan kerja sama mendukung pencapaian integrasi ASEAN setelah 2015, WCPSS telah menyusun rencana prioritas inisiatif pengembangan dan kerja sama bidang sistem pembayaran untuk dilaksanakan secara bersama-sama oleh negara ASEAN sampai dengan tahun 2025.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapabilitas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia mengoptimalkan kerja sama yang telah dibangun dengan otoritas (bank sentral) negara lain dan lembaga internasional. Kerja sama Bank Indonesia dengan World Bank yang diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis dalam kerangka *The Financial Sector Reform and Strengthening Initiative* (FIRST) dengan fokus penguatan infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional Indonesia pada aspek *legal and regulatory framework*, *payment system oversight* serta pengembangan remitansi serta inovasi instrumen pembayaran.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan masing-masing dan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal).[3] Bank Indonesia juga memperluas koordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), OJK, dan PPATK. Koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan mata uang, khususnya kejahatan uang rupiah palsu. Dengan koordinasi tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah dan pihak lain yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan pembuatan/ pengedaran uang rupiah palsu.

Dalam melakukan perencanaan uang rupiah yang akan dicetak secara tahunan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Perencanaan rupiah tersebut meliputi perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang akan dicetak dan perencanaan penetapan pecahan. Dalam melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang akan dicetak, dengan memerhatikan beberapa variabel makro ekonomi antara lain asumsi tingkat inflasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, juga memerhatikan rencana tentang macam dan harga rupiah serta jumlah rupiah yang dimusnahkan. Variabel lain yang digunakan dalam menyusun perencanaan pencetakan uang rupiah adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

Sejak 2015 perencanaan pencetakan uang rupiah dilakukan untuk periode *multiyears* (tahun 2016 dan 2017). Perencanaan pencetakan uang tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan melakukan evaluasi tahunan terhadap asumsi makro ekonomi yang digunakan sebagai salah satu dasar penetapan perencanaan pencetakan uang. Dengan mempertimbangkan bahwa perencanaan uang rupiah secara *multiyears* baru mulai dilakukan, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Secara umum, perencanaan pencetakan uang rupiah secara *multiyears* dapat dilakukan, dengan tetap melakukan mitigasi risiko terkait kualitas bahan baku uang rupiah.

Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kegiatan pemusnahan uang rupiah. Bentuk koordinasi tersebut berupa penyampaian informasi jumlah uang rupiah yang dimusnahkan secara triwulanan kepada Kementerian Keuangan. Selama tahun 2015, Bank Indonesia telah menyampaikan informasi jumlah uang rupiah yang dimusnahkan untuk triwulan I 2015, triwulan II 2015, dan triwulan III 2015. Informasi jumlah dan nomial pemusnahan uang rupiah juga disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap satu tahun sekali. Informasi ini kemudian diumumkan kepada publik melalui penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk data pemusnahan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Peningkatan jumlah uang yang didistribusikan didukung oleh koordinasi Bank Indonesia dengan dengan beberapa lembaga. Koordinasi Bank Indonesia dengan PT. Kereta Api Indonesia dimaksudkan untuk penyediaan moda

2 Transaksi ritel menggunakan kartu saat ini difasilitasi oleh pelaku internasional.

3 Botasupal atau Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012, yang terdiri dari 5 unsur, yaitu Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

transportasi kereta api terjadwal untuk distribusi uang terutama di wilayah Jawa. Sedangkan koordinasi Bank Indonesia dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia dimaksudkan untuk penyediaan moda transportasi kapal penumpang terjadwal sebagai alternatif bagi Bank Indonesia, disamping kapal barang. Disamping itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap seluruh kegiatan distribusi uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu telah melaksanakan rapat koordinasi pada bulan Desember 2015. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang rupiah palsu, serta menyepakati pogram kerja untuk tahun 2016 (Gambar 14.3). Berdasarkan perkembangan temuan uang rupiah palsu, baik dari keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus tindak pidana maupun meningkatnya jumlah temuan uang rupiah palsu dari laporan bank, maka diperlukan penguatan koordinasi antar seluruh unsur Botasupal.

Selain koordinasi dalam wadah Botasupal, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan OJK untuk memberikan pelatihan kepada para hakim tentang peran dan tugas Bank Indonesia. Koordinasi Bank Indonesia dan MARI telah dilakukan selama 13 tahun dengan materi pelatihan mengenai perbankan. Sejak tahun 2014 koordinasi diperluas dengan meyertakan OJK. Pada tahun 2015, ruang lingkup koordinasi kembali diperluas dengan menyertakan materi mengenai Pengelolaan Uang Rupiah. Selama tahun 2015, kegiatan pelatihan atau disebut juga dengan Temu Wicara Hakim telah diadakan di 4 kota yaitu Palembang dengan jumlah 30 hakim (Maret), Banjarmasin dengan jumlah 30 hakim (Mei), dan Manado dengan jumlah 30 hakim (Agustus), serta terakhir di Semarang dengan jumlah 30 hakim (Oktober). Unsur hakim yang mengikuti pelatihan terdiri dari hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Gambar 14.3. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu

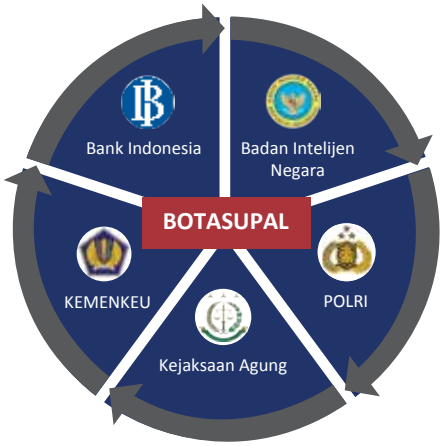

14.3. KOORDINASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN REFORMASI STRUKTURAL

Reformasi struktural sebagai salah satu agenda Pemerintah turut menjadi landasan dari koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan otoritas terkait selama tahun 2015, khususnya terkait dengan bidang pendalaman pasar keuangan, sektor riil, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah.

Koordinasi terkait Pendalaman Pasar Keuangan

Secara umum reformasi terkait pendalaman pasar keuangan bertujuan untuk memperkuat fundamental ekonomi melalui penciptaan stabilitas makro dan pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan ketersediaan likuiditas yang memadai, kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, perolehan harga yang wajar, serta risiko yang lebih minimal. Sebagai bagian dari reformasi pendalaman pasar keuangan tersebut, Bank Indonesia selama 2015 telah melakukan upaya pendalaman pasar valuta asing domestik melalui tiga ketentuan, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, PBI tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing, dan PBI tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Melalui ketentuan di atas, definisi transaksi derivatif tidak hanya terbatas pada transaksi *forward*, *swap*, dan *option* saja, namun juga mencakup *cross currency swap* (CCS), yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran dana beserta bunganya dalam mata uang yang berbeda. Selain itu terdapat penambahan *underlying* yang diatur dalam transaksi valuta asing terhadap rupiah, yaitu tercakupnya perkiraan pendapatan (*income estimation*) dan perkiraan biaya (*expense estimation*) kegiatan perdagangan dan investasi dalam *underlying* transaksi. Sementara penghapusan persyaratan jangka waktu minimum transaksi derivatif satu minggu untuk pihak asing dalam rangka memberikan kepastian bagi pihak asing untuk mengoptimalkan instrumen-instrumen derivatif

sebagai instrumen *hedging* atas investasinya di Indonesia juga disahkan berdasarkan ketentuan tersebut.

Koordinasi dengan Pemerintah berlanjut dalam Paket Kebijakan Ekonomi I dan II yang bertujuan untuk melakukan pendalaman pada pasar keuangan. Bank Indonesia menyusun kebijakan intervensi di pasar *forward* untuk menjaga keseimbangan *supply* dan *demand* di pasar keuangan, serta menerbitkan Surat Deposito Bank Indonesia dan *Reverse Repo* (RR) Surat Berharga Negara bertenor dua minggu untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang. Sinergi melalui dua kebijakan di atas diharapkan dapat secara efektif memberikan sentimen positif terhadap pergerakan rupiah di pasar keuangan dan memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul akibat tekanan dari perekonomian global. Hal tersebut merupakan kondisi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tengah turbulensi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas perdagangan dan investasi di dalam negeri, melalui fleksibilitas transaksi oleh pelaku ekonomi, yang pada akhirnya akan mewujudkan terciptanya pasar keuangan yang lebih dalam. Perumusan kebijakan di atas dilakukan dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Bank diwajibkan untuk memenuhi pengaturan-pengaturan terkait mitigasi risiko, sebagaimana yang telah diatur pula oleh otoritas perbankan.

Koordinasi terkait Reformasi Sektor Riil

Koordinasi dalam rangka implementasi reformasi struktural dilakukan pada bidang unggulan yang menjadi prioritas utama pada tahun 2015 yaitu bidang kemaritiman, pangan, infrastruktur energi, serta industri dan pariwisata. Reformasi pada empat bidang yang menjadi penggerak utama perekonomian nasional tersebut semakin dipercepat untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Bentuk koordinasi yang diadakan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kemaritiman yaitu forum koordinasi nasional yang berlangsung pada tanggal 25 Mei 2015 di Ambon, Maluku. Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memadukan visi kemaritiman yang diturunkan menjadi strategi konkrit pada tingkat teknis untuk mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia. Pengembangan ekonomi berbasis maritim merupakan langkah tepat dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat mengingat potensi maritim yang sangat besar untuk dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Selama ini pemanfaatan potensi tersebut masih relatif terbatas ditunjukkan oleh ekspor ikan dan hasil laut yang masih rendah dan industri berbasis maritim yang belum optimal. Sebaliknya kemaritiman justru sering dipandang sebagai pemisah dan belum menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan ekonomi berbasis maritim tidak hanya akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi berbasis maritim merupakan suatu terobosan yang tepat untuk memperkuat struktur ekonomi sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan keputusan terkait fokus pembanguan maritim yang diarahkan pada empat strategi, yaitu penguatan kedaulatan maritim, pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan sumber daya manusia, iptek dan budaya maritim. Pembahasan terhadap strategi pengembangan maritim dalam rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah memiliki kesiapan untuk mempercepat implementasinya dalam mewujudkan ekonomi berbasis maritim.

Selain kemaritiman, reformasi struktural juga dilakukan pada bidang infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Koordinasi bidang tersebut dilakukan pada 11 Agustus 2015 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rapat koordinasi membahas berbagai permasalahan dan tantangan serta rekomendasi dalam mewujudkan sinergi kebijakan makroekonomi, sektoral, dan strategi pembiayaan infrastruktur energi. Hal ini penting dalam mencapai ketahanan energi untuk mendukung industrialisasi, sehingga ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi, berkelanjutan dan inklusif. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi se-Kalimantan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan korporasi terkait, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mempersiapkan insentif fiskal dalam pengembangan infrastruktur energi. Fasilitas yang disediakan adalah rencana pemberian *tax holiday* dalam bentuk relaksasi jangka waktu yang lebih panjang bagi industri sumber

daya terbarukan dan industri pengilangan minyak bumi. Pemerintah juga menyediakan *tax allowance*, antara lain berupa pengurangan pajak penghasilan bersih, percepatan penyusutan serta *amortisasi* bagi bidang usaha terkait pertambangan, smelter dan pembangkit listrik. Terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur, Pemerintah mendorong skema *public-private partnership* (PPP) dalam proses akuisisi lahan, pengembangan proyek, termasuk penjaminan pemerintah melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.

Sementara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemerintah memberikan prioritas kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur untuk memanfaatkan tata ruang serta penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Beberapa pencapaian yaitu telah diselesaikannya perubahan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi di Kalimantan. Selain itu, untuk mendukung percepatan pembangunan listrik 35.000 MW, Kementerian LHK juga telah memproses berbagai perijinan yang menjadi kewenangannya, termasuk berbagai persetujuan prinsip kepada PT. PLN untuk mempercepat penyediaan listrik. Terkait kawasan hutan, berdasarkan arahan Presiden RI, pada seluruh fungsi hutan mulai dari cagar alam, hutan lindung, hingga hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur energi. Namun demikian, hal ini tetap membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW.

Kementerian ESDM juga menjadikan pengembangan infrastruktur energi sebagai prioritas dengan memberikan kemudahan perijinan. Implementasi kebijakan dan proyek strategis dilakukan untuk melaksanakan bauran energi nasional. Terkait listrik dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Kementrian ESDM melakukan penyederhanaan proses perizinan dari 52 tahap menjadi hanya 29 tahap sehingga memperpendek waktu proses. Demikian juga terkait dengan kegiatan di sektor migas dan minerba. Terkait dengan proyek listrik, selain relaksasi juga dilakukan penyederhanaan prosedur penetapan harga jual listrik serta perpanjangan jaminan kontrak hingga mencapai 25 tahun.

Pengembangan di sektor industri dan pariwisata dilaksanakan sebagai upaya mempercepat peningkatan daya saing sektor industri dan pariwisata. Rapat koordinasi yang diselenggarakan melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah berlangsung pada 13 November 2015 di Yogyakarta. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan daya saing sektor industri dan pariwisata, antara lain menerbitkan rangkaian Paket Kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk mendukung daya saing industri nasional. Kebijakan tersebut antara lain mencakup upaya untuk mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokratisasi, mempermudah perizinan investasi dan pemberian insentif pajak untuk alat transportasi, dan penyederhanaan izin pertanahan. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kepariwisataan, beberapa langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah mencakup kebijakan pembebasan visa kunjungan menjadi total 90 negara, kemudahan wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia menggunakan *yacht* dan mempercepat pengembangan infrastruktur bandara dan pelabuhan laut.

Berbagai bentuk koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang telah dijelaskan di atas dilaksanakan seiring dengan upaya Pemerintah dalam mempercepat reformasi struktural. Selain bersifat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, berbagai kebijakan dalam delapan paket kebijakan Pemerintah juga dilakukan dalam rangka mempercepat reformasi struktural. Kebijakan ini berupa penyederhanaan izin usaha hingga ke tingkat daerah serta pembaharuan kelembagaan koperasi (Paket Jilid I). Selain itu, Pemerintah juga melakukan reformasi perizinan investasi industri dan sektor kehutanan, sebagaimana dituangkan dalam Paket Jilid II. Masih dalam rangka mempercepat reformasi struktural, Pemerintah merombak sistem pengupahan dengan menerbitkan tujuh peraturan ketenagakerjaan sekaligus yang meliputi peraturan tentang formula upah minimum, upah minimum provinsi, upah minimum sektoral, struktur skala upah, tunjangan hari raya, uang jasa, serta kebutuhan hidup layak (Paket Jilid IV). Sementara itu, reformasi struktural di bidang perbankan dilakukan melalui penyederhanaan izin penerbitan produk–produk perbankan syariah (Paket Jilid V). Adapun reformasi struktural dalam bidang Sumber Daya Air (SDA) dilaksanakan melalui Paket Jilid VI yang memberi kepastian tetap berlakunya izin investasi sumber daya air bagi investor yang telah menerima sebelum dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh MK. Sementara melalui Paket Jilid VII, pemerintah menyederhanakan layanan sertifikat tanah agar proses penerbitannya lebih singkat. Kebijakan reformasi struktural selanjutnya dikemas dalam Paket Jilid VIII, yaitu melalui *One Map Policy* (Tabel 14.3).

Koordinasi terkait Reformasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan uang, Undang-Undang Mata Uang mengamanatkan Bank Indonesia untuk berkoordinasi dengan Pemerintah pada

Tabel 14.3. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Rangka Reformasi Sektor Riil

Paket Jilid I 9 Sept 2015	Paket Jilid II 29 Sept 2015	Paket Jilid IV 15 Okt 2015	Paket Jilid V 23 Okt 2015	Paket Jilid VI 5 Nov 2015	Paket Jilid VII 4 Des 2015	Paket Jilid VIII 21 Des 2015
• Penyederhanaan izin usaha hingga ke tingkat daerah • Memperkuat kelembagaan koperasi	• Pemangkasan tahap perizinan investasi industri serta lingkungan hidup dan kehutanan • Percepatan pengurusan *tax allowance* dan *tax holiday*	• Reformasi pengupahan untuk memberikan kepastian usaha	• Penyederhanaan izin produk perbankan syariah	• Pemangkasan tahap perizinan impor bahan baku obat • Reformasi regulasi pengusahaan Sumber Daya Air (SDA)	• Pemangkasan tahap penerbitan dan peningkatan layanan sertifikasi tanah	• Reformasi pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan melalui *One Map Policy*

tiga tahapan kegiatan pengelolaan uang rupiah, meliputi perencanaan, pencetakan serta pemusnahan rupiah. Reformasi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah difokuskan pada perluasan cakupan wilayah distribusi uang di seluruh wilayah NKRI.

Dalam program reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas secara nasional, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan badan usaha yang menyelenggarakan moda transportasi. Koordinasi yang dilakukan bersama dengan Kementrian Perhubungan meliputi pemenuhan kelancaran distribusi uang di wilayah NKRI, penerapan kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI, pelaksanaan gerakan nasional non-tunai dan perluasan akses keuangan inklusif, pemenuhan kelancaran distribusi logistik di wilayah NKRI dalam rangka pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pertukaran data/informasi dan pelaksanaan penelitian bersama. Kerja sama distribusi uang di wilayah NKRI bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan kelancaran pengiriman uang ke seluruh wilayah Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat (Gambar 14.4).

Sementara itu, kerja sama dengan berbagai lembaga terus ditingkatkan agar cakupan distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI pada tahun 2019. Dalam upaya untuk menjangkau masyarakat khususnya di wilayah terpencil dan pulau terdepan NKRI, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL).

Gambar 14.4. Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas Nasional

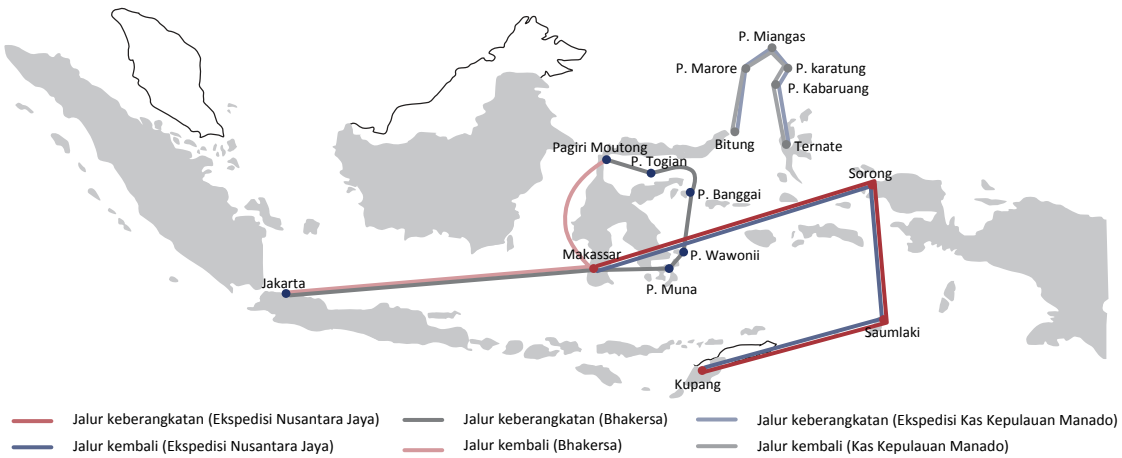

Keterangan gambar:

Tari Srikandi melukiskan kecerdasan, keberanian, sekaligus kepiawaian seorang prajurit dalam memainkan berbagai senjata untuk memenangkan pertempuran. Perekonomian Indonesia perlu memiliki karakteristik seorang Srikandi dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.